Studi Komparatif Batas Usia Kehamilan terkait Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh:

Nikmatus Sholehah Mubarokah
NIM: 2102026032

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, Telp (024) 7601295 Fax 024-7615387

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 4 Juni 2025

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nikmatus Sholehah Mubarokah
NIM : 2102026032
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Komparatif terhadap Batas Usia Kehamilan**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segara dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 4 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Mashudi, M. Ag.	**Tri Nurhayati, M.H.**
NIP. 196901212005011002	**NIP. 198121520190320l3**

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Prof. Dr. Hamka Kampus III Kel. Tambak Aji Kec. Ngaliyan Kota Semarang
Telp (024)7601291 Website : www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara	:	Nikmatus Sholehah Mubarokah
NIM	:	2102026032
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Studi Komparatif Batas Usia Kehamilan terkait Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyataka lulus/baik/cukup pada tanggal 24 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S1) Tahun Akademik 2024 – 2025 guna memperoleh Sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

Dr. AMIR TAJRID, M.Ag.
NIP. 197204202009121002

Sekretaris Sidang

MUHAMMAD ZAINAL MAWAHIB, M.H.
NIP. 199010102019031018

Penguji Utama I

MUHAMMAD FARID FAD M.Si
NIP. 198404162018011001

Penguji Utama II

AHMAD ZUBAERI, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Dr. H.MASHUDI, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

TRI NURHAYATI, M.H.
NIP. 198612152019032013

MOTTO

Diantara pusaran nirfungsi, petakan semua lagi, titik tuju yang telah terpatri.

(Perunggu-33x)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillāh puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Sehingga atas izin-Nya, setelah melalui perjuangan untuk melawan masa-masa jenuh pergantian topik, akhirnya terselesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti, diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis, cinta pertama dan panutan penulis Ayahanda Budi Wiyono dan pintu surga penulis Ibunda Nurul Khasanah, S.Pd. Terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk penulis, berkorban keringat, fikiran, dan tenaga serta memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus serta dukungan terbaiknya sehingga penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Kakak kandung penulis tersayang, Ilman Oktava Nuriyana dan kekasihnya Galuh Wulan yang selalu siap siaga pada jam berapapun ketika penulis sedang berada di kondisi terpuruknya, terimakasih atas semangat dan dukungan melalui celoteh-celoteh menjengkelkan itu, namun penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah motivasi.
3. Pembimbing penulis, Bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag., dan Ibu Tri Nurhayati, M.H., yang telah bersedia meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Semua guru yang telah mengajarkan dan mendidik penulis dengan penuh sabar dan ikhlas. Sehingga ilmu yang peneliti dapatkan di bangku perkuliahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak
5. Sahabat penulis di bangku perkuliahan, Anis, Tutik, Aeni, Alya, dan Nike, terimakasih atas keceriaan dan tawa yang kalian berikan.
6. Teman suka dadakan dirumah, Jazi, Su, Eni, Panjul, Deak, Teja, dan Makdan terimakasih atas kesediaan waktu yang diluangkan untuk sekedar nongkrong tidak jelasnya.
7. Sahabat penulis dari latihan pencak silat, Klowor, Tiyak, Echa, Fifah, Insan, dan Nisa, mereka yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan dukungan yang berarti.
8. Keluarga besar UKM PSHT UIN Walisongo yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk mengembangkan bakat, tidak hanya itu tetapi juga hiburan, motivasi, dan bantuan selama proses kuliah.
9. Teman seperjuangan, Hukum Pidana Islam 2021 yang telah membersamai penulis dari awal hingga akhir masa studi ini selesai.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan bagi penulis selama ini
11. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih kerena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasikan.

Berbahagialah selalu dimanapun berada, Nikmah. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Studi Komparatif Batas Usia Kehamilan terkait Aborsi dalam Perspektif dan Hukum Pidana Islam" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Agustus 2025



Nikmatus Sholehah Mubarokah
NIM 2102026032

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati
 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

"l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُasy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam menjadi isu yang kompleks, terutama terkait dengan batas usia kehamilan yang diatur dalam regulasi masing-masing. Di Indonesia, aborsi diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana maksimal empat tahun, kecuali dalam kasus tertentu seperti pemerkosaan atau keadaan darurat medis dengan batas usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu. Sementara itu, hukum Islam juga menekankan penghormatan terhadap kehidupan sejak awal kehamilan, dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batas usia janin yang diperbolehkan untuk dilakukan aborsi, menciptakan tantangan dalam harmonisasi antara hukum positif dan norma agama.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan regulasi hukum positif dan hukum pidana Islam terkait aborsi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai ketentuan hukum yang ada, serta memahami perspektif dan interpretasi yang berbeda dari berbagai madzhab dalam Islam. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan implikasi dari regulasi yang ada, serta bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ruang bagi aborsi dalam kasus-kasus tertentu, regulasi hukum positif dan hukum pidana Islam di Indonesia tetap mengatur secara ketat batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam implementasi regulasi tersebut, seperti stigma sosial, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang aman, dan perlindungan hukum bagi perempuan, terutama korban kekerasan seksual. Maka penting untuk memahami dan mengharmonisasikan aspek hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur praktik aborsi di

Indonesia, guna menciptakan kebijakan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan norma agama serta sosial.
Kata Kunci: Aborsi, KUHP Pasal 463, Batas Usia Janin, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Abortion from the perspective of positive law and Islamic criminal law has become a complex issue, particularly concerning the gestational age limits regulated by each respective law. In Indonesia, abortion is strictly regulated under Law Number 1 of 2023, which stipulates that this action may be subject to a maximum prison sentence of four years, except in certain cases such as rape or medical emergencies, with the gestational age not exceeding 14 weeks. Meanwhile, Islamic law also emphasizes respect for life from the very beginning of pregnancy, with differing opinions among scholars regarding the permissible gestational age for abortion, creating challenges in harmonizing positive law and religious norms.

The methodology used in this research is qualitative normative legal, aimed at analyzing and comparing the regulations of positive law and Islamic criminal law related to abortion. This approach allows researchers to delve deeper into the existing legal provisions and understand the perspectives and interpretations from various schools of thought within Islam. By employing this method, the research can provide a clearer picture of the challenges and implications of the existing regulations, as well as how they interact with social and cultural values in society.

The research findings indicate that although there is room for abortion in certain cases, the regulations of positive law and Islamic criminal law in Indonesia still strictly govern the permissible gestational age for performing abortions. This study identifies challenges in the implementation of these regulations, such as social stigma, limited access to safe healthcare services, and legal protection for women, particularly victims of sexual violence. Therefore, it is essential to understand and harmonize the aspects of positive law and Islamic law in regulating abortion practices in Indonesia to create policies that are fair, humane, and in accordance with religious and social norms.

Keywords: Abortion, Criminal Code Article 463, Fetal Age Limit, Islamic Criminal Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāhi rabbi al-`ālamīn Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Komparatif terhadap Batas Usia Kehamilan". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S.1) di jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Penelitian ini berjudul "Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Komparatif terhadap Batas Usia Kehamilan)" diangkat karena masih terdapat banyak pandangan di kalangan ulama Islam mengenai kapan aborsi diperbolehkan secara syariat Islam. Selain itu, munculnya undang-undang baru yang memperbolehkan aborsi dalam kondisi tertentu menuntut kajian yang memetakan perbedaan dan persamaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Penulis juga mengamati bahwa terdapat perbedaan dalam ketentuan batas usia kehamilan untuk melakukan aborsi antara pandangan ulama dan undang-undang. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengkaji isu ini dari sudut pandang hukum pidana Islam, yang memiliki pendekatan dan ketentuan berbeda mengenai batas usia kehamilan untuk aborsi.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti memperoleh bimbingan, dukungan, dan dorongan yang sangat berarti, baik secara moral, material, maupun spiritual. Oleh karena itu, melalui pengantar ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, di antaranya sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Mashudi, M. Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Tri Nurhayati, M.H selaku pembimbing II yang dengan

ikhlas memberikan bimbingan masukan, saran dan kritik yang dapat membangun dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Dr. M. Harun S. Ag., MH selaku Ketua program studi Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq M. S. I selaku Sekretaris program studi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Bapak Budi dan Ibu Nurul selaku orang tua dari penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
8. Terimakasih atas kebaikan serta keihklasan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Meskipun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN Error! Bookmark not defined.
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
DEKLARASI **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI **ix**
ABSTRAK **xviii**
ABSTRACT **xx**
KATA PENGANTAR **xxi**
DAFTAR ISI **xxiii**
BAB 1: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Telaah Pustaka 9
F. Metodologi Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan Skripsi 17

BAB II: TINJAUAN TEORITIS TENTANG *JARIMAH* DAN ABORSI SERTA TINJAUAN NORMATIF TENTANG ABORSI **20**
A. Tinjauan Teoritis tentang *Jarīmah* dan Aborsi 20
1. Pengertian *Jarīmah* 20
2. Kedudukan Janin dalam Fiqih dan Klasifikasi Aborsi 37
3. Batasan Waktu Kehamilan dan Aborsi 44
4. Pandangan Ulama dan Madzhab terhadap Waktu Peniupan Ruh 49
5. Pengertian Aborsi 56
6. Batas Usia Aborsi dalam Hukum Pidana Islam 57
7. Perbedaan Pendapat Para Ulama 61
B. Tinjauan Normatif tentang Aborsi 66

1. Pengaturan Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 66
2. Ketentuan Aborsi dalam KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023) 69
3. Fatwa MUI tentang Aborsi..... 71
4. Batas Usia Janin dalam Hukum Positif 76
5. Implikasi Hukum terhadap Tindak Pidana Aborsi..... 80

BAB III: UU NOMOR 1 TAHUN 2023: PASAL 436 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN ABORSI DI INDONESIA 91
A. Proses Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023..... 91
B. Perbandingan dengan Aturan Aborsi Sebelumnya . 94
C. Harmonisasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam.97
D. Interaksi antara KUHP dan Qanun Jinayat..... 106
E. Dampak Sosial dari Pelaksanaan Pasal 463 110

BAB IV: ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP BATAS USIA KEHAMILAN 113
A. Analisis Perspektif Hukum Positif tentang Batas Usia Kehamilan 113
B. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Batas Usia Kehamilan 128

BAB V: PENUTUP 150
A. Simpulan..... 150
B. Saran..... 153
DAFTAR PUSTAKA 154
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 161

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi merupakan tindakan untuk menghentikan masa kehamilan secara sengaja sebelum janin yang ada pada kandungan tersebut hidup di luar rahim.[1] Aborsi dilakukan dengan menggunakan berbagai metode medis atau yang melibatkan penggunaan obat-obatan tertentu yang digunakan untuk mengeluarkan janin. Tindakan ini biasanya dilakukan pada tahap awal kehamilan dengan berbagai alasan, baik yang berkaitan dengan kesehatan ibu yang terancam maupun faktor sosial, seperti ketidakpastian ibu dalam hal emosional atau finansial untuk membesarkan anak.

Menurut Suryono Ekotama aborsi adalah Tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara tidak sengaja seperti jatuh atau pendarahan dan aborsi bisa saja terjadi jika kehamilan yang digugurkan secara sengaja seperti apabila anak yang akan hidup tersebut akan mengalami cacat berat atau si ibu memiliki penyakit jantung yang bisa membahayakan untuk keselamat jiwanya ketika melahirkan nanti, meskipun janin yang berada pada kandungan sudah mencapai usia 5 bulan atau enam bulan, [2]

Aborsi menurut hukum positif di Indonesia pada tahun 2023 diatur secara rinci dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, yang utamanya meliputi Undang-

[1] Ermes Nikolaus, Babtista Juan Mana Tani, Yohanes Bendito Mitang, Antonius Revlino Konseng D. Cunha, Aprilianus Tuku Tiwa, Elroswit E. Teresa Gae Soro, Finsensius Finsensius, *Tindak Pidana Aborsi Pasangan Mahasiswa Disukoharjo*, vol. 3, no. 1, (2024), 1.

[2] Susanti, Yuli, *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*, (Bandung Islamic University 2012), vol 14, no. 2.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 463 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali karena indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan[1] dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Secara umum, hukum Indonesia melarang aborsi, namun terdapat beberapa pengecualian yang diatur secara ketat, khususnya untuk melindungi kesehatan ibu dan untuk kasus-kasus yang melibatkan kehamilan akibat pemerkosaan atau cacat janin yang parah. Menurut Undang-Undang Kesehatan, aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau jika janin didiagnosis dengan kelainan genetik yang menyebabkan janin tersebut tidak dapat bertahan hidup setelah kelahiran.

Selain itu, aborsi juga diperbolehkan bagi korban pemerkosaan, dengan ketentuan bahwa prosedur tersebut dilakukan dalam rentang waktu tertentu, yaitu tidak lebih dari 14 minggu sejak terjadinya pemerkosaan. Pengecualian-pengecualian ini mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak reproduksi wanita, sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan janin.

Meski demikian, aborsi yang dilakukan di luar ketentuan hukum ini tetap dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi hukum yang berat, baik bagi pihak yang melakukan aborsi maupun bagi pihak yang menyarankan atau memfasilitasi praktik tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada ruang bagi aborsi dalam kasus-kasus tertentu, regulasi mengenai aborsi di Indonesia tetap

[1] Pasal 75 angka 1 dan 2 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ketat dan harus dilakukan dalam batas-batas hukum yang sudah ditetapkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap ibu dan janin.

Aborsi dalam hukum Islam merupakan masalah yang diatur dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan, karena Islam mengajarkan penghormatan yang tinggi terhadap kehidupan sejak dari awal kehamilan. Islam menilai bahwa setiap kehidupan, termasuk janin, memiliki hak untuk hidup dan berkembang, dan karenanya aborsi pada umumnya dilarang. Namun, ada sejumlah pengecualian yang diatur dalam syariat Islam, yang memungkinkan aborsi dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu, terutama apabila nyawa ibu dalam bahaya atau kesehatan fisiknya terancam akibat kehamilan. Dalam hal ini, prinsip utama yang dipegang adalah *kemaslahatan* (kebaikan) dan penghindaran dari *mudarat* (bahaya). Selain itu, Islam juga memperbolehkan aborsi apabila janin diketahui memiliki cacat atau kelainan yang sangat berat, yang mengarah pada ketidakmungkinan janin untuk bertahan hidup setelah kelahiran. Walau demikian, aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis atau untuk alasan-alasan sosial-ekonomi yang tidak mendesak sangat dilarang, dan dianggap sebagai tindakan yang berdosa.

Dalam kajian fikih tentang pengguguran janin, pendekatan sejarah Islam menunjukkan bahwa praktik tersebut sudah terjadi sejak masa Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk pengguguran janin pada masa itu adalah *imlās*, yaitu pengguguran yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan ceroboh dari pihak lain. Sebagai contoh, terdapat kasus yang melibatkan dua perempuan dari Bani Huzāil dan Bani Lihyān yang sedang bertikai, di mana salah satu dari perempuan tersebut yang sedang hamil terkena lemparan batu di perutnya, yang mengakibatkan keguguran. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk memberikan hukuman ghurrah, yaitu kewajiban untuk memerdekakan seorang budak laki-laki

atau perempuan sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang terjadi akibat tindakan tersebut.[2]

Perbedaan rentang usia janin adalah terkait perbedaan pendapat dalam usia berapa seorang janin sudah dianggap manusia yang memperoleh tiupan ruh oleh malaikat. Ada yang mengatakan pada usia 40 hari,[3] sehingga setelah itu penghentian kehamilan dianggap pembunuhan janin yang sudah berjiwa manusia. Ada yang mengatakan peniupan itu pada usia 120 hari,[4] sehingga sebelum itu masih sebatas penghentian kehamilan, baru setelah itu dipandang sebagai janin yang berjiwa manusia.

Kebolehan aborsi dilakukan sebelum janin berusia 40 hari dan hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan janin belum ditiupkan ruh dalam 120 hari, namun MUI membatasinya sampai janin berusia 40 hari, berlandaskan pada pendapat yang dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha' Syafi`iyyah, sebagian besar fuqaha' Hanabilah, dan sebagian kecil fuqaha' Hanafiyyah. Sementara aborsi akibat perzinaan, maka MUI secara mutlak mengharamkannya.

Para ulama madzhab Syafi'iyah dengan tegas sepakat bahwa tindakan aborsi yang dilakukan setelah ruh dihembuskan ke dalam janin adalah haram, karena pada tahap ini janin dianggap telah mempunyai kehidupan dan jiwa yang utuh. Sedangkan mengenai aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkan ruh, mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat boleh, dengan syarat janin belum berusia 40 hari, mengingat pada masa tersebut janin tidak dianggap. untuk memiliki jiwa dan kehidupan.

[2] Ibn Hajar Al-Asqallāni, Al-Isābah. Juz IV (Darul Jail, 2007), 707

[3] Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005.

[4] Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 2000. Shahih al-Bukhari, Kairo: al-Maknaz al-Islamy, no. 7544.

Adapun penyelenggaraan praktik aborsi merupakan salah satu isu yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai dimensi, baik dari aspek hukum, medis, sosial, maupun etika yang dapat dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari penggunaan obat-obatan hingga prosedur pembedahan. Meskipun praktik aborsi di beberapa negara, termasuk Indonesia, diatur secara ketat oleh hukum, aborsi tetap menjadi perdebatan yang berkepanjangan karena melibatkan nilai-nilai moral, agama, dan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan hak reproduksi perempuan. Di Indonesia, aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat terbatas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang diatas.

Namun, meskipun ada regulasi yang mengatur pelaksanaannya, aborsi tetap dilakukan di luar kerangka hukum yang sah, baik dalam bentuk aborsi ilegal yang berisiko membahayakan nyawa perempuan maupun dalam bentuk aborsi medis yang sah namun sering terhambat oleh keterbatasan akses atau stigma sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan praktik aborsi harus didasari oleh pengawasan yang ketat dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa aborsi dilakukan secara sah, aman, dan hanya dalam kondisi darurat yang benar-benar memerlukan tindakan tersebut. Dalam hal ini, aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan berlisensi, serta dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar keselamatan dan etika medis.

Dalam konteks hukum Islam, misalnya, terdapat pandangan yang berbeda mengenai kapan kehidupan janin dimulai dan kapan aborsi dapat dilakukan. Hal ini menciptakan tantangan dalam penerapan, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki latar belakang agama yang kuat. Selain itu, ketentuan ini juga berdampak pada perlindungan hak-hak perempuan, khususnya bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam situasi tersebut, UU memberikan pengecualian yang

memungkinkan aborsi dilakukan, sehingga memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan mental dan fisik perempuan yang mengalami trauma. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap ketentuan batasan usia kandungan untuk aborsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 463 pada KUHP, serta implikasinya terhadap praktik hukum dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana ketentuan tersebut diterapkan, serta bagaimana interaksi antara pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam konteks aborsi di Indonesia. Meskipun UU tersebut telah disahkan, implementasinya baru akan dilaksanakan pada tahun 2026, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perempuan yang menghadapi situasi darurat terkait kehamilan.

Dampak sosial dari aborsi juga tidak dapat diabaikan. Aborsi yang dilakukan di luar ketentuan hukum dapat menyebabkan stigma sosial, trauma psikologis, dan dampak negatif lainnya bagi perempuan. Selain itu, ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh belum dilaksanakannya UU No. 1 Tahun 2023 dapat memperburuk situasi, di mana perempuan yang terpaksa melakukan aborsi mungkin menghadapi konsekuensi hukum yang berat.

Berdasarkan pada permasalahan diatas tentang tindakan aborsi yang berlaku dan ketentuan batasan kandungan aborsi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Komparatif tentang Batas Usia Kehamilan)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan regulasi hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menentukan batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi?
2. Bagaimana harmonisasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam konteks perlindungan perempuan, terutama bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan menghadapi hukuman, serta apa saja konsekuensi hukum yang timbul dari perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum pidana Islam terkait aborsi, khususnya dalam konteks batas usia kehamilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis regulasi hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menentukan batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi.
2. Untuk mengetahui harmonisasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam konteks perlindungan perempuan, terutama bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan menghadapi hukuman, serta apa saja konsekuensi hukum yang timbul dari perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum pidana Islam terkait aborsi, khususnya dalam konteks batas usia kehamilan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam,

khususnya dalam membahas persoalan kompleks terkait batas usia aborsi janin yang diizinkan menurut perspektif hukum Islam. Selain mendasarkan analisis pada dalil-dalil syariat, penelitian ini juga mempertimbangkan pendekatan etika medis dalam Islam serta aspek hukum positif yang berlaku, seperti UU Nomor 1 Tahun 2023 pasal 463 pada KUHP baru, yang mengatur ketentuan aborsi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemikiran yang relevan dan kontekstual dalam menjawab persoalan kesehatan reproduksi di era modern. Penelitian ini diharapkan juga mampu memperbarui wawasan dan pandangan hukum Islam yang dinamis dan adaptif terhadap tantangan zaman, khususnya dalam isu-isu kontemporer seperti kesehatan reproduksi, hak perempuan, dan batas-batas intervensi medis. Dengan mengintegrasikan hukum Islam.

Penelitian ini berupaya memberikan analisis yang komprehensif terkait isu aborsi dan batas usia janin dalam konteks hukum, sosial, dan medis. Hal ini bertujuan untuk memperluas perspektif mengenai bagaimana hukum Islam dapat berinteraksi dengan norma-norma hukum positif yang ada, serta implikasi dari interaksi tersebut terhadap kebijakan publik dan praktik kesehatan reproduksi.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang penting, terutama dalam penerapan kebijakan kesehatan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan melakukan analisis terhadap ketentuan batasan usia kandungan untuk aborsi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 pasal 463 pada KUHP baru serta perspektif hukum Islam, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi tenaga medis dan penyedia layanan kesehatan dalam memberikan informasi yang tepat dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam hukum Islam, aborsi

tidak diperbolehkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, termasuk kondisi kesehatan ibu dan janin karena aborsi adalah tindakan pidana yang haram tanpa melihat apakah sudah ada ruh atau belum, karena kehidupan sudah mulai sejak pertemuan antara air sperma dengan ovum di dalam rahim perempuan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu aborsi dan ketentuan hukum yang mengaturnya, diharapkan stigma yang ada dapat berkurang dan akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal dapat meningkat. Secara keseluruhan, penelitian ini berpotensi untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong dialog yang konstruktif mengenai isu-isu kesehatan reproduksi di Indonesia.

Penelitian ini juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya umat Islam, tentang pandangan hukum Islam terhadap aborsi dan batas usia janin yang diperbolehkan. Dalam hal ini, penting untuk mengintegrasikan perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 463, yang memberikan batasan dan prosedur hukum terkait tindakan aborsi. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami pandangan keagamaan tetapi juga dapat mempertimbangkan aspek legal dalam membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam pada Batas Usia Aborsi Janin. Beberapa penelitian sebelumnya membahas pandangan Hukum Islam mengenai aborsi, dengan berbagai batasan usia janin yang diperbolehkan untuk digugurkan, terutama terkait

dengan waktu ditiupkannya ruh. Selain itu, penelitian mengenai peran UU Nomor 1 Tahun 2023 pada KUHP baru dan Hukum Islam dalam memberikan layanan kesehatan reproduksi yang relevan. Telaah pustaka ini membantu menghubungkan perspektif UU Nomor 1 Tahun 2023 pada KUHP baru dan Hukum Islam serta memberikan wawasan lebih lanjut tentang peran lembaga-lembaga kesehatan dalam menangani masalah aborsi di Indonesia.

Skripsi karya dengan judul "Mazka Kaukab Izzudin Akmal Legalisasi Aborsi Bagi Korban Permerkosaan (Studi Komparatif Hukum Islam dan PP Nomor 61 Tahun 2014" ini menyimpulkan bahwa dalam hukum islam para ulama sepakat untuk tindak pidana aborsi merupakan tindakan yang dilarang, namun ada yang membolehkan dengan alasan keadaan darurat medis. Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan terhadap hukuman atau sanksi yang didapat apabila melakukan tindak pidana aborsi yang alasannya tidak jelas. Pada hukum islam, ulama sepakat untuk menetapkan *diyat* sebagai hukuman bagi para pihak yang terlibat dalam proses aborsi tersebut, sedangkan dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 yang mengacu pada UU No.36 Tahun 2009 bahwa berdasarkan pasal 346 atau pada pasal 347 dan 348 maka pidana yang sudah ditetapkan dalam pasal tersebut dapat ditambah sepertiga serta dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.[5]

Skripsi karya Deni Rizki dengan judul "KEBOLEHAN ABORSI KORBAN PERKOSAAN (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian

[5] Mazka Kaukab Izzudin Akmal, *Legalisasi Aborsi Bagi Korban Permerkosaan (Studi Komparatif Hukum Islam dan PP Nomor 61 Tahun 2014*, (2015), 1-117.

Eropa dari Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah)". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hukum aborsi korban pemerkosaan menurut Majelis Ulama Indonesia adalah sebelum janin usia 40 hari dan menurut Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa usia janin diperbolehkan aborsi adalah 120 hari. Adapun menurut Hukum Islam untuk aborsi hukumnya tidak diperbolehan.[6]

Skripsi karya Muhammad Aji Romli Syafi'I dengan judul "ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG KEBOLEHAN ABORSI SEBELUM 40 HARI AKIBAT PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" ini menjelaskan bahwa untuk aborsi akibat perkossaan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu diperbolehkan asalkan berpegang teguh pada prinsip *dhoruriyah* dan sekurang-kurangnya harus dilakukan sebelum usia janin 40 hari. Apabila ditinjau dari sudut pandang Islam berdasarkan pendapat 4 mazhab, yakni sebagian besar mazhab Hanafi, Hanbali, dan Syafi'i sepakat aborsi boleh dilakukan sebelum 40 hari dan 120 hari, sedangkan menurut Sebagian besar mazhab Maliki tidak memperbolehkan aborsi walaupun kehamilan belum berusia 40 hari. Adapun jika dilihat dalam KUHP untuk segala bentuk aborsi merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara bagi yang melanggar. Namun, dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperbolehkan aborsi akibat perkosaan.[7]

[6] Deni Rizki, *Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa dari Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*), (2022), 1-77.

[7] Muhammad Aji Romli Syafi'I *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Tentang Kebolehan Aborsi Sebelum 40 Hari Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (2018), 1-89.

Skripsi karya M. Taufiqurrokhman dengan judul "STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA TENTANG ABORSI", ini menjelaskan bahwa persoalan aborsi semakin ramai diperbincangkan akibat berbagai peristiwa sosial. Meskipun aborsi dilarang dalam hukum Islam dan KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan memperbolehkannya dengan indikasi medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menegaskan bahwa aborsi tidak sepenuhnya dilarang, tetapi harus melibatkan tenaga medis profesional untuk keselamatan ibu.[8]

Pada artikel ilmiah karya Ibnu Fadli dengan judul "Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)", menjelaskan bahwa legalitas aborsi menurut Peraturan Pemerintah No. 61 tentang Kesehatan Reproduksi dapat dipahami sebagai suatu hal yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam pandangan agama Islam, aborsi merupakan tindakan yang dilarang dan diharamkan, serta diatur secara ketat oleh undang-undang. Meskipun terdapat pengecualian untuk aborsi yang didasarkan pada indikasi medis atau dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, hal ini tidak mengubah pandangan dasar bahwa aborsi tetap dianggap tidak sah baik secara hukum positif maupun hukum Islam maupun hukum. Pengecualian ini hanya berlaku dalam situasi tertentu.[9]

Pada artikel ilmiah karya Anggun Kharisma Dewi dan Sagung Putri M.E Purwani dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN YANG

[8] M. Taufiqurrohman, *Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia tentang Aborsi, (2012)*

[9] Ibnu Fadil, *Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (2023).

MELAKUKAN ABORSI", menjelaskan bahwa Batasan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak hanya pada alasan medis untuk menyelamatkan nyawa ibu namun juga melihat pada kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan dan *incest*, perempuan yang memiliki gangguan jiwa berat, serta janin yang mengalami cacat bawaan berat.[10]

Telaah pusataka yang terakhir merupakan artikel ilmiah karya Hilda Fentiningrum yang berjudul "KOMPARASI ABORSI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH IMAM GHAZALI DAN HUBUNGANNYA DENGAN FAKTOR EKONOMI", pada artikel jurnal ini menjelaskan bahwa aborsi yang dilakukan tanpa prosedur dari pihak medis dapat menjadi bahaya bagi nyawa si ibu sehingga jika dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sangatlah bertentangan. Adapun kaitannya aborsi dengan factor ekonomi sangatlah erat, karena ekonomi merupakan faktor determinan hampir pada semua persoalan di masyarakat.[11]

Aspek yang membuat penelitian ini berbeda yaitu jika penelitian sebelumnya berfokus pada batas usia janin menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang lama, pada penelitian ini berfokus pada bagaimana regulasi hukum positif dan hukum pidana Islam pada penentuan batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi, serta implikasi hukum dari perbedaan yang ada.

[10] Anggun Kharisma Dewi, Sagung Putri ME Purwani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi*, (2020).

[11] Hilda Fentiningrum, *Komparasi Aborsi Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Ghazali Dan Hubungannya Dengan Faktor Ekonomi*, (2021), vol 15, no. 01, 69-88.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang mengacu pada cara atau pendekatan yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menyelesaikan masalah yang ada. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang valid adalah sebeagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

 Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis. Penelitian ini akan mengeksplorasi UU Nomor 1 Tahun 2023 pasal 463 pada KUHP baru yang mengatur batasan usia kandungan untuk aborsi, serta membandingkannya dengan perspektif hukum Islam yang relevan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, peneliti akan melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur hukum yang berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan ketentuan hukum yang ada serta implikasinya terhadap praktik aborsi di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif ini juga akan mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari ketentuan tersebut dan bagaimana penerapannya dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keselarasan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam terkait aborsi, serta dampaknya terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk menetapkan hukum sebagai norma atau

peraturan sosial. Untuk melakukan penelitian hukum normatif ini, bahan pustaka berupa doktrin, perjanjian, putusan pengadilan, asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong dialog yang lebih luas mengenai isu-isu kesehatan reproduksi di Indonesia.[12]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada berbagai elemen yang menyediakan informasi penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian secara keseluruhan. Dalam konteks penelitian ini, sumber data yang dimaksud mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya UU Nomor 1 Tahun 2023 pasal 463 pada KUHP baru, yang menjadi fokus utama analisis. Selain itu, Hukum Islam dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait aborsi juga menjadi sumber penting untuk memahami perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan isu ini. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk melakukan analisis mendalam mengenai ketentuan hukum yang ada dan implikasinya terhadap praktik aborsi di Indonesia. Dengan mengumpulkan informasi dari peraturan tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan yang berbasis pada temuan yang valid, serta menyusun rekomendasi yang relevan. Oleh karena itu,

[12] Jhonny Ibrahim*, Teori & Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, (2010), 45-60

sumber data ini merupakan elemen fundamental yang mendasari setiap tahap dalam proses penelitian, mulai dari pengumpulan hingga analisis data, sehingga memastikan bahwa penelitian dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.

3. Bahan Hukum
 Penulis menggunakan dua macam bahan Pustaka yakni:
 a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer merupakan sumber dasar yang memuat ketentuan hukum yang berlaku serta menjadi acuan dalam penelitian hukum. Sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan memiliki kekuatan hukum. Yang digunakan penulis dalam peneltian ini yaitu: UU Nomor 1 Tahun 2023 pasal 463 pada KUHP baru.;
 b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder adalah sumber yang membantu dalam memahami dan menafsirkan bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bahan ini berguna untuk menjelaskan, menganalisis, dan menambah wawasan mengenai peraturan serta prinsip hukum yang ada dalam bahan hukum primer. Adapun yang dimaksud oleh penulis mengenai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan jurnal.
4. Teknik Pengumpulan Data
 Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh

informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, yang digunakan penulis yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka. Peneliti melakukan perbandingan antara studi kasus yang terjadi.

5. Analisis Data

 Analisis data merupakan suatu proses yang kompleks di mana peneliti melakukan pencarian, pengolahan, dan penyusunan data yang telah diperoleh selama penelitian secara terstruktur dan sistematis, dengan tujuan agar data tersebut dapat dipahami secara jelas. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang "**ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Komparatif tentang Batas Usia Kehamilan)"**

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab guna memudahkan untuk diketahui gambaran secara keseluruhan isi dari penelitian skripsi, terkait sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab ini adalah bab pertama pokok skripsi yang sangat penting karena memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilaksanakan, yamg mencakup hal-hal seperti, *cover* (berisi judul, logo, identitas mahasiswa, prodi, fakultas, universitas dan tahun, judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penelitian, dan daftar pustaka.

BAB II: Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum yang mendalam mengenai aborsi yang akan dibagi menjadi dua sub-bab utama yang masing-masing akan mengulas aspek yang berbeda terkait aborsi. Yakni pengertian aborsi, peraturan perundang-undangan maupun hukum islam yang mengatur terkait aborsi

BAB III: Bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai UU Nomor 1 Tahun 2023 pasal 463 pada KUHP baru, dengan fokus pada studi kasus yang ditelusuri dan diteliti. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai permasalahan aborsi di Indonesia menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 pasal 463 pada KUHP baru dan Hukum Islam di Indonesia. Untuk mencakup latar belakang permasalahan yang terjadi. Selain itu, akan dibahas pula mengenai landasan hukum untuk menjadi dasar arah dan tujuan penelitian.

BAB IV: Bab ini akan menguraikan mengenai hasil dan temuan penelitian yang penulis lakukan dengan metode yang telah dipaparkan terkait pada "**Studi Komparatif Batas Usia Kehamilan terkait Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam"**

BAB V: Bab terakhir ini menyajikan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta disertai dengan saran dan rekomendasi

berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG *JARĪMAH* DAN ABORSI SERTA TINJAUAN NORMATIF TENTANG ABORSI

A. Tinjauan Teoritis tentang *Jarīmah* dan Aborsi

1. Pengertian *Jarīmah*

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarīmah* atau *jināyah*. Istilah *jarīmah* berasal dari kata dasar jarama-yajrimu-jarimatan, yang secara harfiah memiliki "berbuat" dan "memotong." Dalam konteks hukum Islam, istilah ini digunakan secara khusus untuk merujuk pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci," yang mencakup tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma syariat dan merugikan individu atau masyarakat. Selain itu, kata *jarīmah* juga memiliki akar dari kata "*ajramā-yajrimu*" yang berarti "melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT." Dalam pandangan ini, *jarīmah* tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak tatanan moral dan etika dalam masyarakat. Imam Al-Mawardi, seorang ulama dan ahli hukum Islam terkemuka, menyatakan bahwa *jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat (hukum Islam) dan diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zīr*, yang menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari tindakan tersebut dalam konteks kehidupan beragama dan bermasyarakat.[1]

[1] Totok Sugiarto, Wawan Susilo, Purwanto, *Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam,* (2022).

a. Klasifikasi *Jarīmah*

Jarimah dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama yang masing-masing memiliki karakteristik, definisi, dan sanksi yang berbeda, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang jenis-jenis pelanggaran yang diatur dalam syariat Islam dan bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap pelanggaran tersebut, tiga kategori tersebut yakni sebagai berikut:

1. Ḥudūd

Secara linguistik, istilah "*ḥudūd*" merupakan bentuk jamak dari kata "*had*," yang berarti memisahkan suatu elemen atau objek agar tidak tercampur dengan elemen lainnya, atau untuk memastikan bahwa bagian tersebut tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Dalam konteks Al-Qur'an, istilah ini juga diartikan sebagai "batas" atau sesuatu yang "tajam." Hukuman *ḥudūd* dianggap sebagai sanksi yang memiliki batasan yang jelas dan telah diatur secara rinci dalam ajaran Islam. Dari segi linguistik, "*ḥudūd*" tidak hanya mencakup makna batas atau sesuatu yang tajam, tetapi juga merujuk pada hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan dalam ajaran Islam sebagai bagian dari pelaksanaan hukum Syariah.

Pendekatan etimologis terhadap istilah "*ḥudūd*" mengungkapkan bahwa kata ini berasal dari akar kata "*had*," yang berarti batas. Dalam konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*had*" diartikan sebagai batasan, sementara "menghadkan" berarti membatasi atau menetapkan suatu batas agar tidak melebihi jumlah, ukuran, atau kriteria tertentu. Secara lebih luas, istilah "menghadkan" juga dapat diartikan

sebagai pengkhususan. Dengan mengintegrasikan makna-makna tersebut, etimologi "*ḥudūd*" dapat dipahami sebagai suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilanggar, karena berkaitan dengan pelanggaran yang dikenakan hukuman. Dalam kerangka hukum Islam, "*ḥudūd*" merujuk pada aturan-aturan hukum yang memiliki batasan-batasan yang jelas serta sanksi-sanksi yang ditentukan untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu. " *Ḥudūd* " tidak hanya mencerminkan batasan fisik atau geografis, tetapi juga meliputi batasan moral dan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan secara rinci dalam ajaran Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua pendekatan dalam mendefinisikan "*ḥudūd*." Dari segi etimologi, *ḥudūd* dipahami sebagai suatu pemisah atau batasan yang tidak boleh dilanggar karena berkaitan dengan pelanggaran yang dikenakan sanksi. Di sisi lain, dalam konteks terminologi, dua ahli, yaitu Muhammad Al-Jurjaniy dan Abu Bakar Jabir Al-Jazariy, memberikan pandangan yang berbeda. Muhammad Al-Jurjaniy mendefinisikan hudud sebagai hukuman yang memiliki kadar tertentu yang harus ditegakkan karena merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Definisi ini menekankan pada aspek hukuman yang spesifik dan terukur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sementara itu, Abu Bakar Jabir Al-Jazariy memberikan definisi yang lebih komprehensif, di mana *ḥudūd* dipahami sebagai larangan yang ditetapkan oleh Allah yang harus dijaga dan dihindari oleh umat manusia.[1]

[1] Fiddini Izatyrahmu, Winda Sugiarti, Wismanto, Shafiah, Melisa Putri, *Konsep Hudud dalam Al-Quran,* (2024), vol. 2, no. 1, 169.

2. *Qiṣāṣ Diyat*

Secara bahasa, istilah *qiṣāṣ* berasal dari akar kata *qashsha-yaqushshu-qishahan*, yang berarti mengikuti atau menelusuri jejak. Makna *qiṣāṣ* ini berkaitan erat dengan kata kisah. *Qiṣāṣ* dapat diartikan sebagai penelusuran jejak kaki manusia atau hewan, di mana terdapat kesamaan bentuk antara jejak kaki dan telapak kaki. Di sisi lain, kisah mengandung arti bahwa terdapat hubungan antara peristiwa yang sebenarnya dan narasi yang ditulis atau diceritakan oleh generasi selanjutnya. Kesamaan antara peristiwa nyata dan kisah di satu sisi serta kesamaan antara jejak kaki dan telapak kaki—di sisi lain—menunjukkan adanya relevansi antara istilah *qiṣāṣ* dan kisah dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, hal ini berarti bahwa nyawa pelaku pembunuhan dapat diambil sebagai balasan karena pelaku telah menghilangkan nyawa korban, atau pelaku penganiayaan dapat dikenakan sanksi karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban.

Namun, tidak semua kasus pembunuhan dapat dikenakan hukuman *qiṣāṣ*. Pemilik *qiṣāṣ* tidak akan dapat menuntut haknya kecuali setelah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Pemilik *qiṣāṣ* haruslah seorang yang mukalaf, yaitu seseorang yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal yang sehat. Jika pemilik *qiṣāṣ* tersebut adalah seorang anak kecil, maka pelaku pembunuhan akan ditahan hingga anak tersebut mencapai usia balig, di mana ia sudah dianggap mampu untuk mengambil keputusan secara hukum. Di sisi lain, jika pemilik *qiṣāṣ* adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa

atau gila, maka pelaku pembunuhan juga akan ditahan sampai orang yang mengalami gangguan tersebut sembuh dari kondisi mentalnya dan dapat kembali berfungsi secara normal.

2. Seluruh pemilik darah sepakat untuk meminta pelaksanaan *qiṣāṣ* sebagai bentuk keadilan atas tindakan pembunuhan yang terjadi. Namun, jika terdapat sebagian dari mereka yang memilih untuk memaafkan pelaku pembunuhan, maka pelaksanaan *qiṣāṣ* tidak dapat dilanjutkan. Dalam situasi tersebut, bagi mereka yang tidak memaafkan pelaku, mereka berhak untuk menerima diyat sebagai kompensasi atas kehilangan yang dialami, sehingga memberikan alternatif penyelesaian yang adil dalam konteks hukum.
3. Dalam pelaksanaan *qiṣāṣ*, tidak ada tindakan yang dianggap berlebihan atau melampaui batas, karena prinsip keadilan harus dijunjung tinggi. Orang yang dikenakan hukuman *qiṣāṣ* adalah pelaku pembunuhan itu sendiri, dan tidak termasuk anggota keluarganya dalam proses ini. Selain itu, jika pelaku yang bersangkutan adalah seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan *qiṣāṣ* akan ditunda hingga ia melahirkan dan menyapih anaknya, sehingga memperhatikan kondisi dan hak-hak anak yang dilahirkannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum yang adil, perhatian terhadap

aspek kemanusiaan tetap menjadi prioritas, meskipun dalam konteks penegakan hukum yang tegas.

4. Pelaksanaan *qiṣāṣ*, yang merupakan salah satu bentuk hukuman dalam sistem hukum, harus dilakukan di hadapan sultan atau wakilnya untuk memastikan bahwa seluruh proses berlangsung dengan aman dan teratur. Kehadiran sultan atau wakilnya sangat penting, karena mereka berfungsi sebagai pengawas yang bertanggung jawab untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan yang berlebihan atau penyimpangan dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang, diharapkan semua prosedur dapat dilaksanakan dengan adil dan transparan, sehingga semua pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban, merasa bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi selama proses tersebut berlangsung. Selain itu, kehadiran otoritas yang tinggi ini juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah potensi konflik atau kerusuhan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan hukuman, sehingga menciptakan suasana yang kondusif dan damai bagi masyarakat sekitar. Pelaksanaan qishash tidak hanya menjadi sebuah tindakan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat.

5. *Qiṣāṣ*, sebagai salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam, dilakukan dengan menggunakan alat tajam. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pelaksanaan hukuman ini. Sebagian ulama berargumen bahwa pembunuh harus di-*qiṣāṣ-kan* dengan alat yang sama yang digunakannya untuk membunuh. Misalnya, jika seorang pembunuh menggunakan batu untuk menghabisi nyawa korban, maka ia pun harus dibunuh dengan batu. Jika ia menggunakan pedang, maka hukuman yang diterimanya juga harus menggunakan pedang. Pendapat ini mencerminkan prinsip keadilan dalam qishash, di mana hukuman yang diterima harus setara dengan tindakan yang dilakukan.[2]

3. Ta'zīr

Jarīmah ta'zīr merupakan salah satu kategori tindak pidana dalam hukum Islam yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Hukuman ta'zīr ini berbeda dari hukuman yang ditetapkan secara şarih (jelas) dalam nash, baik dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Hadīts. Dalam konteks ini, *jarīmah ta'zīr* mencakup berbagai tindakan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak manusia, di mana hukumannya tidak ditentukan secara spesifik, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. Hukuman

[2] Mahendra Kusuma, Rosida Diani. *Qishash Diyat dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan dari Sisi Korban,* (2022), vo. 2, no. 2, 48-49.

ta'zīr berfungsi sebagai pelajaran bagi pelaku kejahatan, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah individu tersebut agar tidak mengulangi kejahatan yang sama di masa depan. Dalam hal ini, *ta'zīr* tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi lebih kepada rehabilitasi dan pencegahan. Muhammad Abu Zahrah, seorang ulama dan ahli hukum Islam, mendefinisikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dengan tujuan untuk menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

Apabila dilihat dari hak yang dilanggar, maka *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Jika dilihat dari segi sifatnya, *jarīmah ta'zīr* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:

a. *Jarīmah ta'zīr* karena mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah.
b. *Jarīmah ta'zīr* karena mengerjakan perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum.
c. *Jarīmah ta'zīr* karena mengerjakan pelanggaran hukum.

Selain itu, dari perspektif dasar hukum (penetapannya), ta'zīr juga dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang muncul dari *jarīmah-jarīmah ḥudūd* atau *qiṣāṣ*, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, atau terdapat unsur *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai *nishab*, atau dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.
b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara', namun hukumnya belum ditentukan,

seperti praktik riba, suap, serta pengurangan takaran dan timbangan.

c. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum diatur oleh syara'.

Berdasarkan penjelasan mengenai jenis-jenis *jarīmah ta'zīr*, hukuman *ta'zīr* dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu: pertama, hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan; kedua, hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kebebasan; ketiga, hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta; dan keempat, berbagai jenis hukuman *ta'zīr* lainnya.

a. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, hukuman mati; dan kedua, hukuman dera.
b. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, hukuman penjara; dan kedua, hukuman pengasingan.
c. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta merujuk pada status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu harta tersebut dapat ditahan.
d. Hukuman-hukuman *ta'zīr* lainnya merujuk pada jenis hukuman ta'zīr yang tidak disebutkan di atas, yaitu:
 1. Peringatan keras
 2. Dihadirkan dihadapan sidang
 3. Diberi nasehat
 4. Celaan
 5. Pengucilan
 6. Pemecatan
 7. Pengumuman kesalahan secara terbuka [3]

b. Perlindungan Jiwa dalam Islam

[3] Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam,* (2018), vol. 2, no. 2, 7-8.

a. Konsep Jiwa dalam Perspektif Islam

Kata "jiwa" berasal dari bahasa Arab (النفس) atau yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai jiwa. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "*soul*" atau "*spirit*." Secara istilah, kata jiwa merujuk pada berbagai pandangan para ulama dan filsuf Muslim. Para filsuf Muslim, terutama al-Kindi, al-Farabi, dan Ibn Sina, umumnya sepakat bahwa jiwa didefinisikan sebagai "kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik." Lebih rinci, yang dimaksud dengan "kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah" adalah bahwa manusia dianggap sempurna ketika berfungsi sebagai makhluk yang bertindak. Jiwa merupakan kesempurnaan pertama bagi fisik alamiah, bukan bagi fisik buatan. Selanjutnya, makna "mekanistik" menunjukkan bahwa tubuh menjalankan fungsinya melalui alat-alat, yaitu berbagai anggota tubuh. Sedangkan makna "memiliki kehidupan yang energik" mengacu pada adanya potensi hidup dan kesiapan untuk menerima jiwa.

Secara etimologis, istilah *ḥifẓ al-nafs* dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga atau melindungi jiwa. Istilah ini berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu "حفظ" (*ḥifẓ*) yang berarti menjaga, dan "النفس" (*al-nafs*) yang merujuk pada jiwa atau ruh. Dalam konteks terminologi, *ḥifẓ al-nafs* lebih luas maknanya, mencakup tindakan mencegah terjadinya berbagai hal yang merugikan serta memastikan bahwa jiwa tetap dalam keadaan hidup dan sejahtera.

Dalam pandangan al-Razi (1986), konsep *ḥifẓ al-nafs* dapat dianalisis dari dua aspek yang

berbeda namun saling melengkapi. Aspek pertama berkaitan dengan hubungan antara jiwa dan badan, di mana jiwa dianggap sebagai penyempurnaan akal yang berfungsi untuk mengatur tubuh fisik yang memiliki alat dan potensi untuk menerima kehidupan. Aspek kedua berfokus pada hakikat jiwa itu sendiri, yang dipandang sebagai satu entitas yang terpisah dan berbeda dari jasad. Jiwa berfungsi sebagai pengurus dan pelaksana, sementara anggota badan berperan sebagai alat dan kelengkapan yang mendukung fungsi jiwa.

Sementara itu, menurut Ibnu Bajjah (1945), konsep *ḥifẓ al-Nafs* dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga diri manusia itu sendiri. Dalam pandangannya, diri manusia dapat dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu tabiat dan roh. Tabiat, menurut Ibnu Bajjah, merupakan sifat yang melekat pada manusia dan tidak dapat berdiri sendiri, ia memerlukan keberadaan manusia yang hidup untuk dapat berfungsi. Dengan kata lain, tabiat menjadi penggerak bagi manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Di sisi lain, roh juga dianggap perlu menumpang pada jasad manusia, karena roh saja tidak memiliki kemampuan untuk bertindak tanpa adanya jasad. Oleh karena itu, jasad manusia tidak dapat bergerak tanpa adanya roh, yang menunjukkan bahwa kedua elemen ini saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian, konsep *ḥifẓ al-Nafs* menekankan pentingnya menjaga tiga komponen yang saling melengkapi dalam diri manusia, yaitu roh, jasad, dan tabiat.

Ibnu Manzur (2012) juga memberikan pandangannya mengenai konsep ini, di mana beliau meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas

menyatakan bahwa setiap manusia memiliki dua kategori *al-nafs*, yaitu *nafs al-ʻaql* dan *nafs al-ruh*. Fungsi dari *nafs al-ʻaql* adalah untuk membedakan dan memberikan kemampuan untuk melakukan *al-tamyiz*, sedangkan *nafs al-ruh* berfungsi untuk memberikan kehidupan, yang dikenal sebagai *al-hayat.* Oleh karena itu, *ḥifẓ al-nafs* dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga akal dan roh itu sendiri. Di sisi lain, Muhammad Khayr (2003) menjelaskan bahwa *al-nafs* memiliki berbagai makna yang dapat disimpulkan dalam dua kategori, yaitu *al-nafs al-kubra*, yang mencakup zat keseluruhan seseorang, dan *al-nafs al-sughra*, yang merujuk kepada berbagai sifat dan ciri-ciri yang ada dalam diri manusia yang terwujud dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian, konsep *ḥifẓ al-nafs* dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga zat manusia dengan menanamkan sifat-sifat yang baik, karena sifat-sifat tersebut akan tercermin dalam tindakan dan perilaku sehari-hari.

Selain dari pandangan yang diungkapkan oleh para ilmuwan klasik, terdapat juga berbagai takrifan yang telah dijelaskan oleh para ilmuwan kontemporer, khususnya para ahli akademik, mengenai konsep *ḥifẓ al-nafs*. Salah satu contoh yang menarik dapat ditemukan dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Afridawati (2015), di mana beliau menguraikan bahwa konsep *ḥifẓ al-nafs* ini mencakup upaya untuk memelihara jiwa manusia melalui tiga tingkatan yang berbeda, yaitu peringkat keperluan *ḍaruriyyat*, keperluan *hajiyat*, dan keperluan *tahsiniyat*.

Dalam konteks memelihara jiwa, dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yang berbeda, yaitu:

1. Memelihara jiwa pada tingkat *ḍaruriyyat*, yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok dan bersifat primer. Kebutuhan ini sangat mendasar dan esensial, karena jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan berpotensi mengancam keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Kebutuhan seperti makanan, air, tempat tinggal, dan kesehatan menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi agar jiwa manusia dapat terjaga dengan baik.
2. Memelihara jiwa pada tingkat *hajiyat*, yang merujuk pada kebutuhan yang bersifat sekunder. Pada tingkat ini, individu diberikan kebolehan untuk memilih dan menikmati berbagai jenis makanan dan minuman yang lezat dan menggugah selera. Meskipun kegiatan ini tidak sepenuhnya esensial untuk kelangsungan hidup, jika diabaikan, hal ini tidak akan mengancam eksistensi manusia secara langsung, tetapi dapat membuat kehidupan menjadi lebih sulit dan kurang menyenangkan.
3. Memelihara jiwa pada tingkat *tahnisiyat*, yang berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat tersier. Pada tingkat ini, ditetapkan berbagai tata cara dan etika dalam makan dan minum, yang lebih berfokus pada aspek kesopanan, keindahan, dan norma sosial. Ini tidak memiliki dampak langsung terhadap ancaman terhadap jiwa manusia, dan sama sekali tidak akan mempersulit kehidupan, melainkan justru menambah nilai estetika dan sosial dalam interaksi antar individu.

Menurut Achmad Musyahid (2015), konsep *ḥifẓ al-nafs* dapat dipahami sebagai suatu prinsip

yang sangat penting dalam perlindungan terhadap jiwa manusia. Konsep ini merujuk kepada usaha pemeliharaan dan perlindungan hak hidup individu secara terhormat, yang mencakup upaya untuk menjaga jiwa agar terhindar dari berbagai tindakan yang bersifat penganiayaan, pembunuhan, pemotongan anggota badan, serta segala bentuk tindakan yang dapat melukai fisik maupun mental seseorang. Selain itu, *ḥifẓ al-nafs* juga mencakup upaya untuk memelihara kemuliaan dan harga diri setiap individu dengan cara mencegah perbuatan-perbuatan yang merendahkan, seperti menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang jelas, mencaci maki, serta tindakan kejam seperti menggugurkan janin yang belum lahir.

Al-Syamsuri (2018) menambahkan bahwa menghilangkan nyawa seorang manusia tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh ajaran agama adalah tindakan yang sangat serius, karena hal tersebut dapat disamakan dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Tindakan menghilangkan nyawa tanpa alasan yang kuat tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga dapat merusak keseimbangan ekosistem manusia di dunia ini.[4]

Al-Qur'an juga memberikan dukungan yang kuat kepada umat manusia untuk melakukan upaya pemeliharaan jiwa, yang dapat ditemukan dalam Q.S Al-Isra ayat 31:

[4] Mustaqim Roslan, M, *Hifz Al-Nafs dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritikal Hifz Al-Nafs in Maqasid Syariah: A Theoritical Analysis, (2024),* vol. 7, 11-13.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."[5]

Ayat yang disebutkan di atas diturunkan sebagai respons terhadap perilaku masyarakat jahiliyyah yang sangat tidak adil, di mana mereka enggan memberikan hak waris kepada anak perempuan karena ketakutan akan kemungkinan jatuh miskin. Dalam pandangan Ibn Katsir, ayat tersebut menjelaskan dengan jelas tentang bukti kasih sayang dan perhatian Allah kepada anak-anak, yang memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, Allah dengan tegas melarang tindakan pembunuhan, terutama terhadap anak-anak, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mereka dan untuk menegaskan pentingnya menjaga kehidupan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

[5] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."(*Q.S 2 [Al- Baqarah]: 178)[6]

Pada dasarnya, ayat yang di atas memberikan penjelasan yang mendalam mengenai penerapan hukum *qishash*, yang dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, dengan tujuan utama untuk menjaga dan melindungi hak hidup setiap individu. Apabila suatu kejadian telah dimaafkan oleh pihak yang dirugikan, maka hukum *qiṣāṣ* tersebut menjadi tidak berlaku dan tidak seharusnya diterapkan.

Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga diri kita sendiri serta melindungi orang lain di sekitar kita. Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya saling menyayangi dan berbagi kasih sayang, yang semuanya itu tercermin dalam bingkai ajaran agama Islam dan juga dalam teladan yang

[6] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya,

diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu aspek penting yang ditekankan dalam ajaran ini adalah jaminan keselamatan jiwa, yang dalam istilah Arab dikenal sebagai al-*Muhafadzāh alā al-Nafs.* Jaminan ini mencakup perlindungan terhadap hak hidup yang tidak hanya terhormat tetapi juga mulia. Dalam pengertian yang lebih luas, jaminan keselamatan ini mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan terhadap nyawa, anggota tubuh, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Mengenai aspek terakhir ini, hal tersebut mencakup berbagai hak, seperti kebebasan dalam memilih profesi, kebebasan berpikir atau mengemukakan pendapat, kebebasan berbicara, serta kebebasan dalam menentukan tempat tinggal, dan berbagai hak lainnya yang mendukung kehidupan yang layak dan bermartabat.

Upaya untuk memelihara jiwa sangat penting, dan Allah SWT secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak serta mengancam keberlangsungan jiwa, termasuk tindakan pembunuhan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dalam konteks ini, syariat Islam juga mengisyaratkan penerapan hukum qisas sebagai bentuk keadilan bagi pelaku pembunuhan, serta bagi mereka yang terlibat dalam tindakan makar dan berbagai tindakan kriminal lainnya yang dapat merugikan jiwa manusia. Selain itu, memelihara keturunan memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk kemaslahatan yang tidak hanya berdampak pada kehidupan duniawi, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan

dalam konteks ukhrawi. Oleh karena itu, syariat Islam sangat memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan, dan dengan demikian, syariat juga mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan keturunan.[7]

2. Kedudukan Janin dalam Fiqih dan Klasifikasi Aborsi

a. Kedudukan Janin dalam Fiqih

Dalam perspektif fiqih, istilah "janin" merujuk pada tahap perkembangan manusia yang terjadi setelah proses pembuahan sel sperma oleh sel ovum (sel telur). Proses ini merupakan langkah awal dari perjalanan kehidupan seorang manusia yang akan lahir dari kandungan ibunya. Janin menjadi simbol dari potensi kehidupan yang sedang berkembang di dalam rahim. Menurut pandangan ulama, khususnya dalam mazhab Syāfi'i, janin diartikan sebagai tahap di mana proses kejadian manusia telah mencapai fase *mudghah*. Pada tahap ini, janin telah memiliki karakteristik fisik yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang manusia, seperti adanya jari, tangan, mata, kuku, dan berbagai organ lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa janin bukan sekadar kumpulan sel, tetapi sudah mulai memiliki bentuk dan ciri-ciri yang lebih kompleks yang mengindikasikan keberadaan kehidupan. Pandangan Imām Syāfi'i ini sejalan dengan pemahaman dalam ilmu kedokteran modern, di mana janin dianggap sebagai individu yang sedang berkembang dengan ciri-ciri fisik yang semakin jelas seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Dalam konteks ini, definisi janin menjadi lebih komprehensif, mencakup aspek biologis dan juga

[7] Aay Siti Raohatul Hayat, *Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz an-Nafs) pada Pengasuhan Berbasis Keluarga,* (2020), vol. 5, no. 2, 155-158.

aspek hukum yang berkaitan dengan hak-hak janin. Di sisi lain, al-Nuwāiri memberikan definisi yang berbeda, di mana ia menyatakan bahwa janin baru dapat disebut sebagai janin ketika ruh telah ditiupkan ke dalamnya. Pandangan ini menekankan pentingnya aspek spiritual dalam penentuan status janin. Ditiupkannya ruh menjadi momen krusial yang menandai transisi dari sekadar materi biologis menjadi entitas yang memiliki jiwa dan hak-hak tertentu.

Setelah terjadi pembuahan, proses perkembangan awal kehidupan manusia dimulai dengan pembelahan *zigot*. *Zigot*, yang merupakan hasil dari pembuahan sel sperma dan sel ovum, mulai membelah diri menjadi dua sel. Proses ini berlanjut dengan pembelahan sel yang semakin cepat, di mana dua sel akan membelah menjadi empat sel, empat sel menjadi delapan sel, dan seterusnya. Proses pembelahan ini berlangsung dengan sangat cepat dan teratur, sehingga pada tahap tertentu, sel-sel ini mulai mengorganisir diri untuk membentuk struktur yang diperlukan untuk perkembangan manusia yang utuh. Pada hari ketiga setelah pembuahan, janin tersebut telah berkembang menjadi enam belas sel yang dikenal dengan istilah *morula*. *Morula* adalah tahap awal dalam perkembangan embrio, di mana sel-sel masih dalam bentuk bola padat. Selanjutnya, antara hari keempat hingga hari kelima, *morula* ini bergerak menuju rahim. Proses ini sangat penting karena rahim adalah tempat yang ideal untuk perkembangan janin. Pada hari keenam, morula mulai menempel pada dinding rahim, dan tahap ini dikenal sebagai tahap *alaqah*. Pada tahap ini, embrio mulai berinteraksi dengan jaringan ibu, yang akan menyediakan nutrisi dan dukungan yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Setelah sekitar 15 hari, sel-sel dalam embrio sudah dapat menunjukkan indung telur,

menandakan bahwa perkembangan organ-organ vital mulai berlangsung. Pada titik ini, proses diferensiasi sel mulai terjadi, di mana sel-sel mulai menentukan perannya masing-masing. Beberapa sel akan berkembang menjadi janin, sementara yang lain akan membentuk plasenta atau ari-ari, yang berfungsi sebagai penghubung antara ibu dan janin, menyediakan nutrisi dan oksigen.

Seiring dengan perkembangan ini, pada usia kehamilan tertentu, mulai terbentuk struktur-struktur penting seperti tulang belulang dan sistem saraf. Tahapan ini dikenal dengan istilah *mudghah*, di mana embrio mulai menunjukkan ciri-ciri fisik yang lebih jelas sebagai manusia. Selain itu, tahap *al-izāmah* juga terjadi, di mana tulang-tulang mulai terbentuk dan mengeras, menandakan bahwa janin sedang dalam proses menjadi individu yang lebih kompleks dan siap untuk berkembang lebih lanjut.

Pada umur kehamilan enam hingga delapan minggu, janin mulai mengambil bentuk manusia dengan organ tubuh yang semakin lengkap. Pada usia dua belas minggu, organ-organ dalam seperti hati dan ginjal sudah terbentuk. Memasuki usia delapan belas hingga dua puluh minggu, ibu mulai merasakan gerakan janin, menandakan bahwa ruh telah ditiupkan ke dalamnya.

Secara keseluruhan, tahapan-tahapan *alaqah*, *mudgah*, dan *izhāmah* menunjukkan betapa kompleks dan teratur proses perkembangan janin dalam rahim. Setiap tahap memiliki karakteristik dan fungsi yang spesifik, yang semuanya berkontribusi pada pembentukan manusia yang utuh. Pemahaman ini tidak hanya memberikan wawasan tentang biologi perkembangan manusia, tetapi juga menegaskan

pentingnya menjaga dan menghargai kehidupan sejak tahap awal.[8]

b. Klasifikasi Aborsi

Keguguran atau *abortus*, yang dalam istilah Arab dikenal sebagai al-Ijhaadh, dapat terjadi karena berbagai alasan dan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, masing-masing dengan karakteristik dan penyebab yang berbeda yakni sebagai berikut:

1. *Al-Ijhaadh at-Tilqaa'I atau al-'Afwi (abortus spontanea)*

Keguguran spontan adalah proses alami yang dilakukan oleh rahim untuk mengeluarkan janin yang tidak dapat berkembang dengan sempurna. Proses ini sering kali terjadi ketika janin mengalami kecacatan atau masalah yang signifikan, yang membuatnya tidak mungkin untuk bertahan hidup di luar rahim. Keguguran ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan kondisi janin itu sendiri maupun kesehatan ibu.

Salah satu penyebab utama keguguran spontan adalah adanya kecacatan besar pada janin. Kecacatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi, gangguan hormonal, atau masalah kesehatan yang dialami oleh ibu, seperti diabetes atau hipertensi. Misalnya, jika seorang ibu menderita diabetes yang tidak terkontrol, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan janin dan meningkatkan risiko keguguran. Dalam situasi seperti ini, rahim mungkin akan mengeluarkan

[8] Achmad Musyahid Idrus, *Perlindungan Hukum Islam terhadap Janin,* (2015), vol. 4, no. 1, 80-84.

janin sebagai respons terhadap kondisi yang tidak menguntungkan tersebut. Selain itu, faktor lingkungan dan gaya hidup juga dapat berkontribusi pada terjadinya keguguran. Paparan terhadap zat berbahaya, seperti alkohol, rokok, atau bahan kimia beracun, dapat meningkatkan risiko keguguran. Stres yang berlebihan dan kurangnya dukungan emosional juga dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin, sehingga berpotensi menyebabkan keguguran.

2. *Al-Ijhādh al-'aIIaaji*

 Abortus provokatus medisinalis, yang juga dikenal sebagai *abortus artificialis* atau *therapeuticus*, adalah suatu tindakan medis yang dilakukan dengan sengaja oleh tenaga medis, seperti dokter, untuk mengakhiri kehamilan. Tindakan ini biasanya diambil dalam situasi di mana kesehatan atau nyawa ibu terancam akibat kehamilan yang tidak dapat dilanjutkan dengan aman. Dalam banyak kasus, *abortus provokatus medisinalis* dilakukan ketika ada risiko tinggi terhadap kesehatan fisik atau mental ibu, atau ketika janin mengalami kelainan yang parah yang membuat kemungkinan kelangsungan hidupnya sangat kecil.

3. *Al-Ijhādh al-Ijtimā-i atau al-ijhādh al-Jinā-I atau al-Ijrāmi (abortus provokatus kriminalis)*

 Abortus provokatus kriminalis adalah istilah yang merujuk pada tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja tanpa adanya indikasi medis yang sah, sehingga dianggap ilegal. Tindakan ini diambil oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki kualifikasi medis,

dan tujuannya bervariasi, mulai dari keinginan untuk tidak melahirkan bayi, menjaga penampilan, hingga menutup aib sosial yang mungkin timbul akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Tindakan aborsi ilegal ini sering kali dilakukan dengan cara yang tidak aman, yang dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius.

Para ulama menggunakan istilah *isqāt al-ikhtiyār* untuk merujuk pada tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan disengaja. Istilah ini mengandung makna bahwa aborsi tersebut bukanlah suatu kejadian yang terjadi secara tidak terduga atau alami, melainkan merupakan sebuah keputusan sadar yang diambil oleh individu yang bersangkutan. Dalam kebanyakan kasus, tindakan aborsi jenis ini dilakukan di luar jalur hukum yang berlaku, sehingga seringkali tergolong sebagai tindakan ilegal. Selain itu, pelaksanaan aborsi ini bisa saja berlangsung dengan melibatkan bantuan dari pihak lain, seperti tenaga medis atau orang yang memiliki keahlian khusus, namun tidak jarang pula tindakan tersebut dilakukan secara mandiri tanpa adanya dukungan atau campur tangan dari pihak ketiga.[9]

Melihat klasifikasi yang ada di atas, dapat dilihat bahwa jenis pertama tidak masuk dalam kemampuan dan kehendak manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan yang sepenuhnya berada di luar kendali manusia, dan hal ini sejalan dengan ajaran agama yang mengakui adanya kekuasaan dan kehendak

[9] Mufliha Wijayati. (2015). *Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak diinginkan.* Vol.15, No.1, hal, 48

Allah Ta'ala. Sehingga masuk pada firman Allah yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdir-Nya, dan manusia tidak memiliki kuasa untuk mengubah apa yang telah ditentukan oleh-Nya, firman Allah tersebut yakni:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengankesanggupannya." (Q.S 2 [Al-Baqarah] 286).[10]

Serta sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam:

وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسِيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

*"Dimaafkan dari umatku kesalahan (tanpa sengaja), lupa, dan keterpaksaan." (*HR. al-Baihaqi dalam Sunannya dan di-shahih-kan Syail al-Albani dalam Shahihul-Jami' no. 13066)

Sementara itu, jenis kedua hanya dapat dilakukan dalam situasi darurat yang mengancam kehidupan ibu. Dalam kondisi di mana kehamilan dan usaha untuk mempertahankannya dapat membahayakan nyawa sang ibu, aborsi menjadi pilihan terakhir untuk menyelamatkan hidupnya. Dalam situasi di mana tidak ada cara lain untuk menjaga keselamatan ibu dan janin secara bersamaan, tindakan aborsi menjadi satu-satunya solusi yang mungkin. Pada keadaan seperti ini, para tenaga medis, khususnya spesialis kebidanan, diharuskan untuk

[10] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya,

mengutamakan keselamatan ibu dibandingkan dengan janin. Meskipun nyawa janin memiliki nilai yang sama dengan nyawa ibu dalam hal kesucian dan perlindungan, jika tidak mungkin untuk melindungi keduanya tanpa mengorbankan salah satu, maka situasi ini dapat dipahami dalam konteks kaedah yang menyatakan bahwa "melanggar yang lebih ringan dari dua madharat untuk menghindari yang lebih berat."

Isu yang menjadi fokus utama dalam pembahasan ini adalah hukum aborsi jenis ketiga, yang dikenal dengan istilah *Al-Ijhādh al-Ijtimā'I* yang juga sering disebut sebagai *Al-Ijhādh al-Jinā'i* atau *Al-Ijrāmi,* yang merujuk pada konsep *abortus provokatus kriminalis*. Penting untuk memahami bahwa aborsi jenis ini melibatkan pertimbangan etis dan hukum yang kompleks, mengingat janin mengalami berbagai fase perkembangan sebelum mencapai tahap yang sempurna dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Selain itu, hukum aborsi jenis ketiga ini juga mencakup pertimbangan sosial dan moral yang lebih luas, termasuk dampak terhadap kesehatan ibu, kondisi sosial ekonomi, serta implikasi psikologis bagi wanita yang terlibat. Pembahasan mengenai hukum aborsi jenis ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan dimensi kemanusiaan dan etika yang mendalam.[11]

3. Batasan Waktu Kehamilan dan Aborsi

Seluruh para ulama yang berasal dari berbagai madzhab dalam Islam, baik yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali, telah secara tegas dan sepakat menyatakan bahwa tindakan aborsi yang dilakukan setelah melewati masa kehamilan selama 120 hari merupakan perbuatan yang haram dan dilarang keras

[11] Latifah, Rizky Vaira, Merlin Karinda, Tri Tunggal, Isrowiyatun Daiyah, *Aborsi dalam Pandangan Agama Islam,* (2023), vol. 1, no.2. 105-107.

dalam agama. Pendapat ini didasarkan pada keyakinan kuat bahwa pada tahap kehamilan tersebut, janin yang dikandung oleh sang ibu telah diberikan ruh atau nyawa oleh Allah SWT, sehingga telah berubah statusnya menjadi makhluk hidup yang memiliki hak untuk dipertahankan hidupnya. Dasar hukum penting yang menjadi pijakan dari sikap para ulama ini adalah sebuah hadits shahih yang telah dijelaskan secara mendalam oleh para cendekiawan Islam, yang menyebutkan tentang ruh yang ditiupkan ke dalam janin pada masa tertentu tersebut. Karena pada usia kehamilan yang mencapai 120 hari tadi, janin sudah dianggap memiliki kehidupan yang sesungguhnya, maka segala upaya untuk menggugurkan kandungan pada waktu ini tidak hanya sekadar membatalkan kehamilan, melainkan sudah diibaratkan sebagai perbuatan membunuh manusia atau anak yang tidak berdosa. Perbuatan membunuh ini sendiri secara tegas diharamkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam beberapa ayat suci, contohnya pada surat al-An'am ayat 151 yang melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan, serta pada surat al-Isra' ayat 33 yang memperingatkan keras terhadap pembunuhan dan menjadikan kehidupan manusia sebagai hal yang sangat luhur dan harus dijaga. Hukum haramnya atas aborsi setelah masa 120 hari ini bukan hanya sekadar pendapat satu madzhab saja, melainkan merupakan konsensus luas yang menjadi salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam terkait penghormatan dan pemeliharaan nilai kehidupan sejak dini dalam kandungan.

Tindakan aborsi yang dilakukan pada usia kehamilan yang telah melewati batas 120 hari hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat mendesak dan diakui sebagai kondisi darurat. Contoh dari kondisi darurat ini adalah ketika sang ibu mengalami masalah serius yang berkaitan dengan proses persalinan, di mana dokter spesialis yang menangani kasus tersebut memberikan

penilaian bahwa melanjutkan kehamilan dapat mengancam keselamatan jiwa si ibu. Prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa sang ibu, yang merupakan sumber kehidupan bagi janin yang dikandungnya. Di sisi lain, aborsi yang dilakukan pada usia kehamilan di bawah 40 hari memiliki status hukum yang berbeda, di mana tindakan tersebut dianggap makruh. Namun, pelaksanaan aborsi dalam rentang waktu ini harus memenuhi beberapa syarat yang ketat. Pertama, harus ada keridhaan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, yang menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan aborsi diambil secara bersama-sama dan tidak sepihak. Kemudian, sangat penting untuk mendapatkan rekomendasi dari dua orang dokter spesialis yang berkompeten, yang dapat memberikan penilaian objektif bahwa tindakan aborsi tersebut tidak akan menimbulkan kemudharatan atau risiko kesehatan yang serius bagi si ibu. Meskipun aborsi pada usia di bawah 40 hari dianggap makruh, pelaksanaannya tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, agar tidak menimbulkan dampak negatif baik bagi ibu maupun janin.

Imam al-Ghazali, seorang ulama terkemuka yang dikenal luas karena pemikirannya yang mendalam dan kontribusinya yang signifikan dalam bidang teologi dan hukum Islam, dalam karya monumental beliau yang berjudul *Ihya 'Ulum al-Din*, secara tegas mengemukakan pendapatnya mengenai aborsi. Ia berargumen bahwa tindakan aborsi adalah suatu tindakan pidana yang haram, tanpa mempertimbangkan apakah janin tersebut telah memiliki ruh atau belum. Menurut al-Ghazali, kehidupan manusia sebenarnya telah dimulai sejak terjadinya pertemuan antara air sperma dan ovum di dalam rahim seorang perempuan, yang menandakan awal dari proses penciptaan kehidupan. Ia menekankan bahwa jika ruh telah ditiupkan kepada janin, maka tindakan menggugurkan kehamilan pada tahap ini bukan hanya sekadar kesalahan,

melainkan merupakan tindak pidana yang sangat keji dan setara dengan tindakan pembunuhan bayi yang masih hidup.

Di antara berbagai alasan yang sering diajukan oleh para fuqaha, atau ahli hukum Islam, untuk membolehkan aborsi adalah situasi di mana seorang ibu mengalami masalah serius, seperti keringnya air susu akibat kehamilan, sementara ia masih memiliki bayi yang sedang disusui. Dalam keadaan yang sangat sulit seperti ini, baik ibu maupun suaminya mungkin tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli susu dari sumber lain, sehingga situasi ini menjadi dilema yang memerlukan pertimbangan hukum. Alasan lain yang sering dikemukakan adalah ketidakmampuan fisik ibu untuk menanggung beban kehamilan, terutama jika tubuhnya dalam kondisi yang lemah dan rapuh. Dalam kasus-kasus yang sangat mendesak seperti ini, aborsi dapat dilakukan tanpa memandang usia kehamilan, asalkan ada penelitian medis yang dapat dipercaya yang menunjukkan bahwa kelahiran janin tersebut dipastikan akan membahayakan jiwa ibu.

Dilema yang muncul antara kemungkinan kematian ibu dan janin dalam pandangan para fuqaha dipecahkan dengan menggunakan prinsip pengorbanan janin, yang didasarkan pada kaedah hukum yang menyatakan bahwa: *"Jika terjadi pergulatan antara dua hal yang sama-sama merugikan, maka yang harus dipertahankan adalah hal yang menimbulkan kerugian paling berat dengan mengorbankan kerugian yang lebih ringan."* Dalam konteks ini, para fuqaha berpendapat bahwa kematian ibu dianggap lebih berat dan lebih signifikan dibandingkan dengan kematian janin, karena ibu adalah sosok yang menjadi induk dari mana janin tersebut berasal. Ibu sudah memiliki eksistensi yang jelas dan pasti, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang harus dihormati, sementara janin, pada tahap tertentu, belum

memiliki eksistensi yang sama dan belum memiliki kewajiban. [12]

Mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah, yang dikenal dengan pandangan hukum yang cermat dan ketat, juga memberikan pendapat yang membolehkan tindakan menggugurkan kandungan selama janin masih berada dalam tahap awal perkembangan, yaitu ketika janin tersebut masih dalam bentuk segumpal darah. Mereka berargumen bahwa pada tahap ini, janin belum memiliki bentuk yang jelas sebagai manusia, sehingga tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang serius. Di sisi lain, para ulama dari mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dan lebih ketat mengenai masalah aborsi. Mereka melarang tindakan aborsi dengan alasan bahwa kehidupan sebenarnya sudah dimulai sejak terjadinya konsepsi, yaitu saat pertemuan antara air sperma dan ovum di dalam rahim seorang perempuan. Salah satu tokoh terkemuka yang mengemukakan pendapat ini adalah Imam al-Ghazali, yang dalam karya terkenalnya, Ihya Ulumuddin, menegaskan bahwa aborsi adalah tindakan pidana yang haram, tanpa memandang apakah ruh telah ditiupkan kepada janin atau belum. Menurut al-Ghazali, kehidupan sudah dimulai sejak saat pertemuan antara sperma dan ovum, dan jika ruh telah ditiupkan ke dalam janin, maka tindakan menggugurkan kehamilan pada tahap ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat keji dan setara dengan tindakan pembunuhan terhadap bayi yang masih hidup. Namun, menarik untuk dicatat bahwa al-Ghazali dalam kitabnya yang lain, yaitu al-Wajiz, menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup signifikan. Dalam kitab tersebut, beliau mengakui kebenaran pendapat yang menyatakan bahwa aborsi pada tahap di mana janin masih berupa segumpal darah atau segumpal daging

[12] Moh. Saifullah, *Aborsim dan Resikonya bagi Perempuan,* (2011), vol. 4, no. 1.

tidaklah menjadi masalah, karena pada tahap ini belum terjadi penyawaan yang sempurna. Meskipun al-Ghazali memiliki pandangan yang tegas mengenai aborsi dalam konteks kehidupan yang telah dimulai, beliau juga mampu mengakui adanya nuansa dan kompleksitas dalam perdebatan hukum ini, yang mencerminkan dinamika pemikiran dalam tradisi Islam. Dengan demikian, perbedaan pandangan ini mencerminkan keragaman interpretasi di kalangan ulama mengenai masalah aborsi, yang dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang kehidupan dan hak-hak yang melekat pada janin dalam berbagai tahap perkembangannya.[13]

4. Pandangan Ulama dan Madzhab terhadap Waktu Peniupan Ruh

Dalam teks-teks Al-Qur'an dan Al-Hadis, tidak terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur tentang aborsi. Namun, terdapat larangan tegas yang dinyatakan mengenai tindakan membunuh jiwa manusia tanpa alasan yang sah. Beberapa hadis juga menyampaikan informasi yang berkaitan dengan larangan melakukan aborsi, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Meskipun tidak ada hukum yang secara langsung menyebutkan aborsi, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya menghormati dan melindungi kehidupan. Dalam beberapa hadis, terdapat informasi yang berkaitan dengan larangan aborsi, salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, di mana Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah

[13] Nur Rofiq, Nur Azizah, Irma Firnanda, M. Wisnu Haikal, Dida Oktavian, *Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam,* (2023), vol. 8, no, 2.

segumpal darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia."

Dalam redaksi hadis yang terdapat dalam Shahih Bukhari, pada kitab *Bad' al-Khalq*, Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa proses kejadian manusia dimulai dari sebuah sel telur yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari. Selanjutnya, sel tersebut berubah menjadi *alaqah* yang juga berlangsung selama 40 hari, dan kemudian bertransformasi menjadi *mudgah* yang memakan waktu 40 hari lagi. Setelah fase-fase tersebut, Allah mengutus malaikat yang diberi tugas untuk mencatat empat hal penting, yaitu amal perbuatan, rezeki, ajal, serta nasib baik atau buruk yang akan dialami oleh individu tersebut, dan pada saat itu pula roh ditiupkan ke dalamnya.

Hadis ini menunjukkan bahwa pencatatan takdir dilakukan setelah janin mencapai usia 40 atau 45 hari. Di sisi lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud menyebutkan bahwa pencatatan tersebut dilakukan setelah 120 hari. Dari segi sanad, kedua hadis ini memiliki status yang shahih. Untuk menjelaskan hubungan antara kedua hadis tersebut, Ibnu Qayyim dalam kitabnya menyatakan bahwa banyak orang beranggapan terdapat pertentangan antara keduanya, padahal sebenarnya tidak ada konflik di antara mereka. Penjelasannya adalah bahwa malaikat yang diutus pada fase nutfah mencatat takdir Allah pada awal usia 40 hari pertama, dan pencatatan tersebut berlanjut hingga janin memasuki fase kedua, yaitu 'alaqah (segumpal darah).

Sementara itu, malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh melakukannya setelah janin mencapai usia 120 hari. Malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat berbagai hal, termasuk rezeki, ajal, amal perbuatan, serta

nasib baik atau buruk yang akan dialami. Penetapan takdir ini terjadi setelah takdir yang pertama. Dengan kata lain, takdir kedua tidak sama dengan yang dicatat oleh malaikat yang datang pada fase nutfah. Oleh karena itu, Allah menetapkan takdir pada fase nutfah, yang merupakan awal penciptaan manusia dalam bentuk segumpal darah. Selanjutnya, Allah menetapkan keadaan ruh ketika ruh tersebut dimasukkan ke dalam jasad setelah 120 hari. Ini menunjukkan bahwa ada urutan dalam penetapan takdir, sehingga tidak ada pertentangan antara hadis-hadis Nabi SAW yang satu dengan yang lainnya.

1. Aborsi Sebelum Peniupan Ruh

 Pendapat pertama beranggapan bahwa menggugurkan janin sebelum mencapai tahap tertentu adalah hal yang diperbolehkan, bahkan sebagian ulama mengizinkan tindakan tersebut dengan cara tertentu. Pandangan ini banyak dianut oleh ulama dari madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sebagai bentuk keringanan dalam kondisi tertentu. Namun, pengguguran tersebut hanya boleh dilakukan jika mendapatkan izin dari kedua orang tua, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab mereka terhadap janin yang dikandung. Para ulama yang berpegang pada pandangan ini mengambil dasar dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang menjelaskan bahwa sebelum janin mencapai usia empat bulan, ruh belum ditiupkan ke dalamnya, sehingga penciptaan janin belum sempurna. Dalam fase ini, janin dianggap sebagai benda mati, sehingga tindakan menggugurkannya tidak dilarang.

 Pendapat kedua menyatakan bahwa tindakan menggugurkan janin dianggap makruh, dan jika dilakukan hingga mencapai waktu peniupan ruh, maka hukumnya beralih menjadi haram. Pandangan ini dipegang oleh sebagian

ulama dari mazhab Hanafi, serta oleh Imam ar-Ramli, yang merupakan salah satu ulama terkemuka dari madzhab Syafi'i. Mereka berargumen bahwa meskipun pada tahap awal pengguguran mungkin tidak sepenuhnya dilarang, tindakan tersebut tetap tidak dianjurkan dan sebaiknya dihindari. Ketika janin telah mencapai tahap di mana ruh ditiupkan, status hukumnya berubah secara signifikan, dan pengguguran pada titik ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kehidupan yang diakui dalam Islam. Para ulama ini menekankan pentingnya menghormati proses penciptaan dan kehidupan, serta mendorong untuk mempertimbangkan dengan matang setiap keputusan yang diambil terkait dengan janin.

Pendapat ketiga menegaskan bahwa menggugurkan janin adalah tindakan yang haram. Dasar dari pandangan ini adalah bahwa air mani telah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita, sehingga janin sudah siap untuk menerima kehidupan. Merusak wujud yang telah terbentuk ini dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak etis. Pandangan ini dipegang oleh tokoh-tokoh besar seperti Imam al-Ghazali dan Ibnu al-Jauzi. Meskipun janin yang gugur sebelum ruh ditiupkan yakni sebelum mencapai usia empat bulan dianggap sebagai benda mati, sehingga tidak perlu dimandikan, dikafani, atau dishalati, hal ini tidak mengurangi beratnya konsekuensi moral dari tindakan tersebut. Dalam konteks ini, menggugurkan kandungan pada fase ini tidak dikategorikan sebagai pembunuhan, melainkan lebih sebagai tindakan merusak sesuatu yang memiliki potensi untuk bermanfaat.

Ketiga pendapat ulama yang telah disebutkan di atas tentunya berada dalam batasan tertentu, yaitu jika terdapat kemaslahatan yang jelas. Dalam istilah medis, ini dikenal sebagai *Abortus Provocatus Therapeuticum*, yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan medis, terapi, atau pengobatan. Sebaliknya, tindakan yang termasuk dalam kategori *Abortus Provocatus Criminalis* adalah yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah dan melanggar hukum yang berlaku.

2. Aborsi Setelah Peniupan Roh

Secara umum, para ulama telah mencapai kesepakatan bahwa menggugurkan janin setelah peniupan ruh adalah tindakan yang haram. Peniupan ruh ini terjadi ketika janin telah berusia empat bulan dalam kandungan ibu, dan ketentuan ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Pada saat ruh ditiupkan ke dalam janin, ia diakui sebagai manusia, sehingga tindakan untuk menghilangkan nyawanya menjadi haram. Hukum ini berlaku terutama jika pengguguran dilakukan tanpa adanya alasan yang mendesak. Misalnya, jika pengguguran dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu, maka situasi tersebut dapat dianggap sebagai keadaan darurat. Melindungi kehidupan ibu menjadi prioritas utama, karena keberadaan ibu sudah pasti dan nyata, sedangkan kehidupan janin masih dalam tahap ketidakpastian. Dalam situasi yang memerlukan pengambilan keputusan yang sulit ini, prinsip untuk melindungi kehidupan yang lebih jelas dan terjamin menjadi pertimbangan yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, terdapat nuansa dan pertimbangan

yang harus diperhatikan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian.

Terdapat sejumlah syarat yang perlu dipenuhi agar suatu keadaan darurat dapat dikategorikan dalam konteks syar'i. Beberapa syarat tersebut meliputi:

a. Tindakan darurat dapat diartikan sebagai upaya untuk penyelamatan diri (ḥifẓ an-nafsi) yang diambil ketika muncul rasa khawatir yang mendalam. Jika tindakan tersebut tidak dilaksanakan, ada kemungkinan besar akan terjadi kerusakan pada salah satu aspek penting dari *Maqāṣid al-Syariah* yang seharusnya dijaga dan dilindungi sesuai dengan ketentuan syar'i.
b. Situasi darurat tidak berkaitan dengan tindakan yang dianggap maksiat atau melanggar norma-norma moral.
c. Keadaan darurat menjadi satu-satunya alasan yang dapat memberikan solusi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh individu yang terjebak dalam masalah.
d. Penggunaan rukhshah hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat mendesak atau untuk mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar.
e. Apabila ada keyakinan bahwa individu yang berada dalam kondisi darurat akan menghadapi risiko atau bahaya jika tidak mengambil langkah-langkah darurat, maka tindakan tersebut menjadi sangat penting.
f. Tindakan darurat tidak boleh melanggar hak-hak orang lain atau bertentangan dengan hal-hal yang telah ditetapkan sebagai larangan dalam ajaran agama.

g. Kerugian yang muncul akibat mengabaikan tindakan yang dilarang jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang mungkin timbul akibat melakukannya.[14]

[14] Salmiwati Rumadan, *Hukum Aborsi bagi Janin Cacat Genetik dalam Perspektif Fiqih Kontemporer,* (2023), vol. 19, no.2, 275-278.

5. Pengertian Aborsi

Aborsi adalah proses di mana kehamilan berakhir, yang dapat terjadi baik secara alami maupun disengaja. Secara alami, aborsi dapat disebabkan oleh kelainan fisik pada wanita, seperti masalah kesehatan yang mengganggu kemampuan tubuh untuk mempertahankan kehamilan, atau oleh penyakit biomedis internal yang memengaruhi perkembangan janin. Di sisi lain, aborsi juga dapat dilakukan secara sengaja melalui campur tangan medis, di mana prosedur tertentu diterapkan untuk menghentikan kehamilan sebelum janin mencapai tahap perkembangan yang diinginkan.[1]

Dalam konteks bahasa Arab, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dalam fikih untuk merujuk pada pengertian aborsi atau penghentian kehamilan. Istilah-istilah tersebut mencakup *ilqā, taih, inzāl, ijhād,* dan *isqāt*. Dalam *Mu'jam al-Wasīt*, kata *ilqā* memiliki makna melemparkan atau membuang, yang dalam konteks ini merujuk pada tindakan melempar atau membuang janin sebelum ia mencapai tahap kesempurnaan dalam perkembangan. Selanjutnya, kata *tāih* diambil dari akar kata *tāha yatīhu*, yang sinonim dengan kata *halaka*, yang berarti binasa atau hancur. Dalam penggunaannya, istilah ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengalami kehancuran, jatuh, atau dijatuhkan. Dengan demikian, kata *tāih* mencerminkan kondisi di mana janin tidak lagi dapat bertahan hidup. Sementara itu, istilah *inzāl* berasal dari akar kata *nazala*, yang berarti turun, jatuh, atau gugurnya sesuatu. Kata ini menekankan proses di mana sesuatu, dalam hal ini janin, tidak lagi berada

[1] Faqih Moh, *Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Imam Madzhab),* (2020), vol.1, no.2, 10.

dalam rahim dan mengalami penurunan dari keadaan kehamilan menuju keadaan di luar rahim.

Sementara itu, istilah *ijhād* dijelaskan oleh Ibn Manzūr sebagai *izlāq*, yang berarti tergelincir atau terjatuh. Dalam konteks ini, makna lain dari kata *ijhād* dapat ditemukan dalam ungkapan *ajhadatna al-naqat*, yang menggambarkan situasi di mana unta betina telah melahirkan janinnya sebelum mencapai tahap perkembangan yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa *ijhād* tidak hanya merujuk pada pengguguran janin secara umum, tetapi juga mencakup kondisi di mana kelahiran terjadi sebelum waktu yang tepat.

Di sisi lain, istilah *isqāt* menurut penjelasan dari Ibn Fāris dan Ibn Manzūr berasal dari akar kata *al-wuqū'*, yang memiliki arti menggugurkan atau menjatuhkan janin dari kandungan seorang wanita sebelum ia mencapai masa kesempurnaan dalam perkembangan. Adapun *isqāt* menekankan tindakan aktif dalam proses pengguguran, di mana janin dikeluarkan dari rahim sebelum waktunya, dan hal ini menunjukkan adanya intervensi dalam proses alami kehamilan.[2]

6. Batas Usia Aborsi dalam Hukum Pidana Islam

Para ulama dari empat madzhab utama dalam Islam memiliki pendapat yang beragam mengenai batas usia diperbolehkannya melakukan aborsi, yaitu:

1. Madzhab Hanafi

 Ulama yang membolehkan aborsi umumnya berpendapat bahwa tindakan tersebut diperkenankan sebelum terjadinya penyawaan, karena pada tahap ini janin dianggap belum memiliki kehidupan. Dengan demikian, jika janin digugurkan, tindakan tersebut tidak

[2] Idrus Achmad Musyahid, *Pengguguran Janin dalam Perspektif Hukum Islam,* Cetakan ke-1 (Depok, 2022), 1-2.

termasuk dalam kategori perbuatan pidana (*jināyah*). Salah satu tokoh yang mendukung pendapat ini adalah Ibnu Abidin, seorang ulama dari Mazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa para fuqaha dari mazhab ini mengizinkan aborsi selama janin masih berada dalam bentuk segumpal daging atau darah dan belum memiliki anggota tubuh yang terbentuk. Mereka menetapkan bahwa pembentukan janin yang sempurna terjadi setelah usia 120 hari, sehingga sebelum waktu tersebut, janin belum dianggap sebagai manusia.

Terkait dengan konsekuensi hukum bagi pelaku aborsi, terdapat beberapa pandangan. Menurut At-Thathawi, jika aborsi dilakukan saat janin masih dalam fase alaqah atau mudghah, pelaku tidak diwajibkan membayar denda janin, tetapi dapat dikenakan hukuman berdasarkan keputusan hakim (*ta'zīr*), karena dianggap telah merusak sesuatu yang sangat berharga. Di sisi lain, Al-Asrusyani menyatakan bahwa pelaku wajib membayar kompensasi (*ghurrah*) jika kehamilan yang digugurkan sudah berusia empat bulan. Namun jika kurang dari itu, kompensasi tidak diwajibkan. Sementara Abu Bakar, yang dikutip oleh Al-Asrusyani, menambahkan bahwa meskipun janin yang digugurkan masih berupa segumpal daging (*mudghah*) dan tidak ada denda yang harus dibayar, pelaku tetap harus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas tindakan yang merusak potensi kehidupan tersebut[3]

2. Madzhab Maliki

[3] Ayu Ningsih, *Pengguguran Kandungan Usia 6 Minggu menurut Imam Mazhab,* (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019).

Para ulama dari Mazhab Malikiyah memiliki pandangan yang sangat tegas mengenai awal kehidupan janin, di mana mereka meyakini bahwa kehidupan dimulai sejak proses konsepsi atau pembuahan terjadi. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama Malikiyah, aborsi tidak diperbolehkan bahkan ketika janin belum mencapai usia 40 hari. Mereka berpendapat bahwa sejak air mani menetap di rahim, janin telah memiliki potensi kehidupan yang harus dihormati dan dilindungi. Pandangan ini tercermin dalam penjelasan yang terdapat dalam Hasyiah Al-Dasuki, yang menyatakan bahwa aborsi tetap dilarang meskipun janin masih berada dalam tahap awal pembentukan dan belum berusia 40 hari.

Namun, terdapat pengecualian dalam pandangan ulama tertentu dari Mazhab Malikiyah, seperti Al-Lakhmi, yang memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan aborsi sebelum janin mencapai usia 40 hari. Al-Lakhmi berpendapat bahwa pada tahap awal kehamilan, di mana janin belum terbentuk secara sempurna, ada kemungkinan untuk mempertimbangkan alasan tertentu yang dapat membenarkan tindakan aborsi. Meskipun demikian, pandangan ini tidak diterima secara luas oleh mayoritas ulama Malikiyah.

Pendapat yang sejalan mengenai larangan aborsi juga diungkapkan oleh Al-Laisy, yang menekankan bahwa apabila air mani telah memasuki rahim, maka suami dan istri, atau salah satu dari mereka, tidak diperkenankan untuk menggugurkan janin, baik sebelum maupun setelah janin mulai terbentuk. Al-Laisy berargumen bahwa keberadaan air mani dalam

rahim sudah dianggap sebagai awal dari proses penciptaan manusia, sehingga tindakan menggugurkan kandungan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan kehidupan yang diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya menghargai potensi kehidupan sejak tahap paling awal kehamilan.[4]

3. Madzhab Syafi'i

 Ulama dari Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang beragam terkait hukum aborsi sebelum peniupan ruh (*qobla nafkhir ruh*), yaitu sebelum janin mencapai usia 120 hari. Perbedaan pendapat ini mencerminkan variasi dalam interpretasi hukum Islam mengenai kapan kehidupan janin dianggap dimulai dan bagaimana statusnya dalam syariah. Di antara ulama yang membolehkan aborsi pada tahap awal kehamilan adalah Abu Ishaq Al-Marwazy, yang berpendapat bahwa tindakan menggugurkan kandungan hanya diperbolehkan hingga usia kehamilan mencapai 40 hari. Menurut pandangannya, pada tahap ini janin masih berada dalam fase awal pembentukan, sehingga aborsi tidak dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum Islam.

 Selain Abu Ishaq Al-Marwazy, Ibnu Hajar juga memiliki pandangan serupa. Ia menyatakan bahwa peniupan ruh terjadi setelah embrio berusia 40 hingga 42 hari, sehingga aborsi sebelum waktu tersebut dapat diperbolehkan. Namun, setelah melewati batas

[4] Khairunnisa, *Literature Review Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Islam,* (2024), vol. 6, no. 4.

usia tersebut, tindakan menggugurkan kandungan dianggap haram karena janin sudah mulai memiliki kehidupan yang lebih nyata. Pandangan ini menunjukkan bahwa sebagian ulama Syafi'iyah memberikan kelonggaran hukum dalam kasus aborsi pada tahap awal kehamilan, dengan syarat tertentu yang sangat ketat.[5]

4. Madzhab Hambali

Secara umum, Mazhab Hambali memiliki pendapat yang relatif spesifik mengenai batas usia janin untuk aborsi. Mayoritas ulama dalam mazhab ini memperbolehkan pengguguran kandungan hanya jika usia janin tidak melebihi 40 hari. Setelah melewati batas waktu tersebut, aborsi dianggap tidak diperbolehkan karena janin diyakini telah memasuki tahap perkembangan lebih lanjut, meskipun belum mencapai fase peniupan ruh (120 hari). Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa sebelum 40 hari, janin masih berada dalam fase nutfah (cairan) atau alaqah (segumpal darah), sehingga pengguguran tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berat.[6]

7. Perbedaan Pendapat Para Ulama

Menurut pandangan Islam, aborsi pada dasarnya dianggap sebagai tindakan yang haram, karena secara langsung berimplikasi pada penghilangan nyawa seseorang yang memiliki potensi untuk hidup. Tindakan ini tidak hanya melibatkan

[5] Amaliah Raudhotul, Mubarok Muhil, Ghofir Jamal, *Kajian Fiqh Syafi'iyyah Tentang Aborsi Pra Peniupan Ruh (Qobla Nafkhir Ruh),* 9

[6] Ratna Winahyu Lestari Dewi, Suhandi, *Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan,* (2021), vol. 16, no. 2, 78-79

aspek medis, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan etika, di mana kehidupan dianggap sebagai anugerah yang harus dihormati dan dilindungi. Meskipun demikian, hukum Islam memiliki sifat yang sangat fleksibel dan luwes, memungkinkan adanya pertimbangan dalam situasi tertentu di mana aborsi mungkin diperbolehkan, terutama jika nyawa ibu terancam atau terdapat kondisi medis yang serius.

Adapun para ulama fiqih berpendapat mengenai aborsi sebagai berikut:

1. Aborsi sebelum ditiupkan *ruh*
 a. Aborsi diperbolehkan secara mutlak tanpa adanya syarat atau uzur yang harus dipenuhi. Pandangan ini diusulkan oleh sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan juga oleh beberapa tokoh dalam mazhab Syafi'i, yang berargumen bahwa dalam kondisi tertentu, aborsi dapat diterima tanpa perlu mempertimbangkan alasan atau situasi khusus.
 b. Aborsi hanya jika terdapat uzur, dan menganggapnya makruh jika dilakukan tanpa adanya uzur yang sah. Dalam konteks ini, uzur yang dimaksud adalah situasi di mana air susu ibu sudah mulai mengering ketika kehamilan mulai terlihat, sementara sang ayah tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyusui anaknya melalui wanita lain setelah kelahiran. Pandangan ini juga berasal dari sebagian ulama mazhab Hanafi serta beberapa pemikir dalam mazhab Syafi'i.
 c. Menurut mazhab Maliki, yang menekankan pentingnya menghormati potensi kehidupan meskipun janin belum mencapai tahap di mana roh ditiupkan maka Aborsi menjadi

Makruh secara mutlak jika belum ditiupkan *ruh* ke dalam janin.

d. Pendapat terakhir menegaskan bahwa aborsi adalah haram, bahkan jika *ruh* belum ditiupkan ke dalam janin. Menurut pandangan ini, air mani yang telah menetap di dalam rahim tidak boleh dikeluarkan, meskipun belum mencapai masa 40 hari. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama dari mazhab Maliki serta mazhab Zahiri, yang berfokus pada perlunya menjaga potensi kehidupan sejak awal kehamilan.

2. Aborsi setelah ditiupkan *ruh*

Para ulama fiqih secara konsensus sepakat bahwa tindakan aborsi terhadap janin yang telah menerima *ruh* adalah haram dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Kesepakatan ini didasarkan pada sejumlah alasan yang kuat, termasuk penafsiran terhadap makna umum dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Misalnya, dalam QS. al-Isra' (17): 31 dan 33, serta QS. al-An'am (6): 151, terdapat penekanan pada nilai kehidupan dan perlunya menjaga jiwa manusia. Ayat-ayat tersebut menggarisbawahi pentingnya menghormati kehidupan yang telah dimulai, serta melarang penghilangan nyawa tanpa alasan yang sah.

3. Aborsi karena darurat

Aborsi dapat dilakukan dalam situasi di mana terdapat uzur yang benar-benar tidak bisa dihindari, yang dalam istilah fiqih dikenal sebagai keadaan "darurat." Contohnya adalah ketika janin yang terus tumbuh dalam rahim dapat mengancam nyawa ibu. Dalam kasus seperti ini, para ulama sepakat bahwa aborsi hukumnya menjadi mubah (boleh), karena

tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Rujukannya adalah sebagai berikut:

وَانْفِقُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

*"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (*QS. 2 [Al-Baqarah]: 195) [7]

Para ulama fikih sepakat bahwa aborsi setelah 120 hari kehamilan (ketika ruh sudah ditiupkan) hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang membahayakan nyawa ibu. Meskipun tidak ada dalil yang secara eksplisit membolehkan aborsi, beberapa pendapat ulama memperbolehkannya dalam kondisi khusus seperti ancaman kesehatan ibu atau kasus pemerkosaan, dengan merujuk pada prinsip syariat "menghindarkan bahaya lebih besar" (*dar'ul mafasid*) dan "memprioritaskan kemaslahatan". Namun, kebolehan ini tetap terbatas pada periode sebelum 120 hari dengan pertimbangan yang sangat ketat, sehingga masyarakat memahami bahwa Islam sangat menghargai nyawa namun juga memberikan ruang bagi keadaan-keadaan khusus yang benar-benar mendesak. Ketentuan ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT yakni:

[7] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya

وَلَقَد خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ من سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ ١٢ ثُمَّ جَعَلۡنَٰهُ
نُطۡفَةٗ فِي قَرَارٖ مَّكِينٖ ١٣ ثُمَّ خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةٗ
فَخَلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلۡمُضۡغَةَ عِظَٰمٗا فَكَسَوۡنَا
ٱلۡعِظَٰمَ لَحۡمٗا ثُمَّ أَنشَأۡنَٰهُ خَلۡقًا ءَاخَرَۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ
أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ ١٤

"Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik." (QS. 23 [Al-Mu'minun] 12-14).

Dapat dipahami bahwa dalam situasi tertentu yang tergolong darurat, di mana kondisi tersebut dapat mengakibatkan risiko yang sangat serius bagi kesehatan atau bahkan nyawa ibu serta janin, maka hukum yang awalnya haram dapat berubah menjadi mubah. Dengan kata lain, dalam keadaan darurat di mana tidak ada pilihan lain yang lebih aman, tindakan yang biasanya dilarang dapat diperbolehkan demi

menyelamatkan nyawa dan menjaga keselamatan kedua belah pihak.[8]

B. Tinjauan Normatif tentang Aborsi

1. Pengaturan Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Aborsi dapat dipahami sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa individu lain, dalam hal ini adalah janin yang sedang berkembang di dalam kandungan. Tindakan ini sering kali dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena janin, meskipun belum lahir, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti manusia lainnya. Hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan keberadaannya, dan hak untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dalam pandangan hukum, janin dianggap sebagai calon manusia yang memiliki potensi kehidupan, sehingga segala bentuk tindakan yang merugikan atau menghilangkan nyawanya dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Namun, terdapat pengecualian tertentu yang memungkinkan aborsi dilakukan secara legal, yaitu ketika tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yakni apabila:

1) Adanya indikasi kedaruratan medis yang dapat mengancam nyawa ibu dan/atau anak, adanya penyakit turunan berat dan/atau cacat bawaan, maupun hal yang dapat mempersulit anak yang dilahirkan untuk hidup setelah lahir dan
2) Kehamilan akibat perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan

[8] Nasrullah Fikri, Materan, Idzhar Muhammad, *Tindakan Aborsi dalam Tinjauan Fiqih Jinayah dan KUHP*, (2022), vol. 6, no.2, 122

Prosedur pengguguran kandungan yang dapat dianggap legal adalah ketika aborsi dilakukan pada saat janin berusia kurang dari 6 minggu, yang dihitung mulai dari hari terakhir menstruasi. Perlu difahami bahwa batasan waktu ini merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi agar tindakan aborsi dapat dilakukan secara sah menurut hukum. Namun, terdapat pengecualian terhadap syarat ini yang perlu diperhatikan. Apabila terjadi situasi darurat medis, jika kesehatan ibu terancam atau ada risiko serius bagi keselamatan ibu atau janin maka aborsi dapat dilakukan meskipun usia kandungan telah melebihi 6 minggu.[9]

Praktik larangan aborsi telah diatur jauh sebelum ini dalam sebuah regulasi perundang-undangan yang khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan landasan yuridis yang jelas mengenai larangan aborsi, tanpa memberikan pengecualian apa pun yang membolehkan tindakan tersebut. Hal ini tercermin dalam Pasal 299 serta Pasal 346 hingga 349, yang secara tegas menetapkan sanksi bagi pelanggaran terkait praktik aborsi. Dengan demikian, KUHP berfungsi sebagai dasar hukum yang tidak membedakan siapa pun sebagai pelanggar, tanpa memberikan batasan atau alasan yang dapat membenarkan tindakan aborsi.[10]

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Reproduksi mencakup sejumlah persyaratan yang mengatur pengecualian untuk tindakan aborsi, khususnya bagi perempuan hamil yang mengalami situasi kedaruratan medis atau

[9] Fatahaya Shafira, Rosalia Dika Agustanti, *Legalitas Aborsi yang dilakukan oleh Anak Akibat Perkosaan Inses*, (2021), vol. 4, no. 2, 512-513

[10] Syakirin Ahmad, *Dualisme Abortus Provocatus dalam Perspektif Regulasi (Perundang-Undangan) Di Indonesia*, (2021), vol. 3, no.1, 8

kehamilan akibat perkosaan. Dalam konteks ini, Pasal 31 hingga Pasal 38 dari peraturan tersebut secara jelas menjelaskan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, di mana tindakan pengakhiran kehamilan secara sengaja ini, yang sering kali dipahami sebagai aborsi, diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Secara lebih rinci, dalam PP No. 61 Tahun 2014 terdapat sembilan pasal yang secara khusus mengatur tentang aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan juga untuk korban pemerkosaan. Tindakan aborsi ini diizinkan apabila ada ancaman serius terhadap nyawa ibu atau janin, atau dalam kasus di mana kehamilan terjadi akibat perkosaan. Dengan demikian, tindakan aborsi tidak hanya dilihat sebagai pengakhiran kehidupan janin, tetapi juga sebagai langkah yang mungkin diperlukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan perempuan dalam situasi yang sangat mendesak. Pemaksaan terhadap korban pemerkosaan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia dari individu tersebut. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan ketidakpedulian terhadap kondisi psikologis dan emosional yang dialami oleh korban, tetapi juga menciptakan situasi di mana mereka seolah-olah dikenakan hukuman tambahan. Hukuman ini berupa kewajiban untuk menjalani proses kehamilan dan melahirkan, yang tentunya dapat menambah beban fisik dan mental yang sudah mereka tanggung akibat pengalaman traumatis dari pemerkosaan.

Pelaksanaan aborsi dalam konteks ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Misalnya, aborsi dapat dilakukan hanya jika usia kehamilan tidak melebihi 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan

tersebut berusaha untuk membatasi praktik aborsi hanya pada kasus-kasus yang benar-benar mendesak dan terukur. Selain itu, pelaksanaan aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah, untuk memastikan bahwa prosedur tersebut dilakukan dengan aman dan sesuai standar kesehatan yang berlaku. [11]

2. Ketentuan Aborsi dalam KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, memberikan panduan hukum yang bersifat *lex generalis* dan secara tegas menyatakan bahwa tindakan aborsi merupakan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, setiap individu yang terlibat dalam praktik aborsi dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 346 KUHP atau Pasal 463 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Meski demikian, pada Pasal 463 ayat 2 dari Undang-Undang tersebut terdapat pengecualian terhadap larangan aborsi, yang secara khusus ditujukan bagi korban kekerasan seksual atau dalam situasi di mana terdapat indikasi kedaruratan medis. Pengecualian ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kondisi-kondisi tertentu di mana aborsi dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan perempuan. Dengan demikian, meskipun aborsi secara umum dilarang, Undang-Undang memberikan ruang bagi

[11] Mordekai Ronald, *Tinjauan Yuridis Pengecualian Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan,* (2017), 8-9

perlindungan hak-hak perempuan dalam situasi yang sangat mendesak dan penuh tekanan.

Jika kita menelusuri lebih dalam mengenai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya pada Pasal 463 ayat 2 yaitu: *"ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis".* Dalam upaya untuk melindungi hak-hak korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya, terdapat penguatan pengaturan yang tercantum dalam Pasal 463 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara jelas memberikan jaminan hak bagi korban yang mengalami kehamilan untuk mendapatkan akses aborsi yang lebih aman dan dengan rentang waktu yang lebih lama. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada telah diperkuat dan diakui, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para korban, di mana akses untuk melakukan aborsi kini diperbolehkan hingga usia kehamilan mencapai 14 minggu. Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan dan hak-hak korban, tetapi juga menunjukkan komitmen hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang menghadapi situasi sulit akibat kekerasan seksual serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kita akan menemukan penjelasan yang signifikan mengenai pengecualian aborsi. Pengecualian ini berlaku dalam situasi di mana terdapat indikasi kedaruratan medis atau ketika

kehamilan terjadi akibat pemerkosaan, yang dapat berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban.[12]

Ketentuan mengenai pelaksanaan tindakan aborsi juga diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut sebagai PP Kesehatan. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang lebih rinci terkait prosedur dan batasan pelaksanaan aborsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 PP Kesehatan mengatur sebagai berikut: *"setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana."*[13]

3. Fatwa MUI tentang Aborsi

Menurut perspektif hukum Islam, setiap bayi memiliki hak untuk hidup, dan mereka dianggap suci serta terbebas dari segala dosa. Oleh karena itu, alasan yang berkaitan dengan penyebab kehamilan tidak dapat dijadikan dasar utama untuk melakukan aborsi, terutama jika kehamilan tersebut berlangsung dengan normal. Dalam pandangan Islam, penghargaan terhadap keberadaan manusia harus menjadi prioritas utama, kecuali dalam situasi di mana kehamilan dapat membahayakan kelangsungan hidup ibu. Dalam kondisi seperti ini, aborsi mungkin dapat

[12] M.V. Natasya Putri, *Aborsi dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia,* (2024), vol.11, no. 3, 406-407

[13] Surya Paramitha. Sagung Dinda, Purwani, *Pertanggungjawaban Tindakan Aborsi yang Dilakukan Pelaku: Perspektif Hukum Kesehatan,* (2024), vol. 13 no. 4, 906

dipertimbangkan sebagai pilihan yang sah. Namun, jika kehamilan tersebut dapat dilanjutkan tanpa menimbulkan gangguan kesehatan bagi ibu, maka aborsi seharusnya tidak dipilih. Sebaliknya, sikap yang lebih bijaksana adalah melanjutkan kehamilan hingga proses persalinan berlangsung dengan baik. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid al-Shari'ah, di mana salah satu aspek pentingnya adalah menjaga nyawa (*hifz al-nāfs).*

Sejalan dengan pandangan tersebut, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 mengenai aborsi mengandalkan beberapa landasan untuk memperkuat posisinya. Landasan-landasan teoritis ini mencakup berbagai sumber, baik dari al-Qur'an maupun Hadis, serta kaidah-kaidah usuliyah yang relevan. Selain itu, fatwa dari sejumlah ulama mengenai aborsi dan pertimbangan-pertimbangan yang dihasilkan dari rapat juga turut menjadi bagian dari dasar hukum ini. Salah satu ayat yang dijadikan sebagai landasan penting dan sangat relevan dengan isu aborsi adalah: Q.S. Al-An'am, ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ
شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍۗ
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَنَۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ
ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua

orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti."[14]

Al-Biqa'i menjelaskan bahwa ayat di atas dimulai dengan larangan tegas terhadap tindakan mempersekutukan Allah. Meskipun larangan ini memiliki makna teologis yang mendalam, penting untuk dicatat bahwa menghindari keburukan dianggap lebih utama daripada melaksanakan kebijakan tertentu, sehingga redaksi larangan tersebut dipilih. Nilai yang terkandung dalam pembunuhan yang dibahas dalam ayat ini berkaitan dengan kemiskinan yang dialami seseorang, di mana keadaan tersebut diasumsikan akan semakin parah ketika individu tersebut memiliki anak. Untuk mengatasi kekhawatiran yang mungkin muncul akibat situasi ini, ayat tersebut dilanjutkan dengan pernyataan, "Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka." Secara keseluruhan, ayat ini memberikan petunjuk umum mengenai prinsip-prinsip dasar kehidupan yang berlandaskan pada kepercayaan akan keesaan Allah SWT. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya hubungan sosial yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia serta menjauhkan diri dari segala bentuk kekejian moral. [15]

[14] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya.

[15] Rustam Magun Pikahulan, Hamuddin Hajrah, *Relevansi Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014*

Fatwa pertama yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai aborsi muncul pada Musyawarah Nasional (Munas) Ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 28 Oktober 1983, dengan fokus pada isu kependudukan, kesehatan, dan pembangunan. Salah satu poin penting dalam fatwa tersebut berkaitan dengan masalah aborsi. Dalam fatwa ini, MUI secara tegas menyatakan bahwa "pengguguran kandungan (abortus) adalah dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran Islam," dengan alasan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk "pembunuhan terselubung." Namun, sayangnya, fatwa ini tidak dilengkapi dengan dalil atau nash yang menjadi dasar bagi pengharaman aborsi tersebut. Ketidakhadiran nash yang mendasari larangan aborsi ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa fatwa ini hanya merupakan salah satu dari sepuluh butir fatwa MUI mengenai keluarga berencana (KB), sehingga dalil yang disertakan lebih banyak berkaitan dengan isu-isu KB.

Sementara itu, fatwa kedua MUI tentang aborsi dikeluarkan pada bulan Juli tahun 2000 dalam forum Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Ulama Indonesia yang keenam. Dalam fatwa ini, MUI kembali menegaskan bahwa aborsi adalah tindakan yang dilarang oleh agama (haram). Berbeda dengan fatwa pertama, fatwa kedua ini dirumuskan dengan cara yang lebih sistematis; diawali dengan latar belakang munculnya fatwa, dasar hukum yang mendasarinya, serta isi atau diktum dari fatwa tersebut. Secara substansial, fatwa ini mengukuhkan keharaman aborsi sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Namun, dalam fatwa kedua ini, MUI

Tentang Kebolehan Aborsi Janin Kasus Pemerkosaan, (2020), vol. 16, no. 2, 242-243

memberikan ruang bagi kebolehan tindakan aborsi jika terdapat alasan medis atau alasan lain yang dapat dibenarkan menurut syari'at Islam.

Fatwa ketiga MUI mengenai aborsi dikeluarkan pada tahun 2005. Secara substansial, fatwa ketiga ini juga berfungsi untuk mengukuhkan dua fatwa sebelumnya. Namun, fatwa ketiga ini disusun dengan lebih sistematis dan lebih rinci dari segi kontennya. Fatwa ini tidak hanya mencantumkan latar belakang dan dasar hukum, tetapi juga menyertakan pendapat para ulama terkait masalah aborsi serta kondisi-kondisi tertentu di mana tindakan aborsi diperbolehkan.[16]

Pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah fatwa yang menegaskan status hukum aborsi, yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi masyarakat dalam menghadapi fenomena meningkatnya tindakan aborsi yang dilakukan tanpa memperhatikan ajaran agama. Fatwa ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa semakin banyak wanita yang melakukan aborsi dengan bantuan individu yang tidak memiliki kompetensi, sehingga hal ini dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil.

Fatwa tersebut juga berfungsi sebagai titik terang bagi masyarakat untuk memahami apakah aborsi itu haram secara mutlak atau diperbolehkan dalam situasi-situasi tertentu. MUI merujuk pada pendapat para ulama, hasil Munas, dan Rapat Komisi Fatwa MUI No.1/Munas VI/MUI/2000 tentang aborsi, dan Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 3 Februari 2005; 10 Rabi'ul Akhir 1426

[16] Mustafid Fuad, *Studi atas Pandangan Kaum Agamawan, Praktisi Kesehatan dan Respons Mui Terhadap Masalah Aborsi,* (2015), vol. 3, no. 1, 95-96

H/19 Mei 2005 dan 12 Rabi'ul Akhir 1426 h/21 Mei 2005. Berdasarkan penjelasan tersebut, fatwa ini menetapkan dua ketentuan utama terkait hukum aborsi: pertama, aborsi diperbolehkan dalam keadaan darurat dengan syarat-syarat tertentu; kedua, aborsi dilarang jika dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa janin, terutama jika janin tersebut merupakan hasil dari perbuatan zina atau jika tidak ada keadaan darurat medis yang mendasarinya. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya memberikan batasan hukum tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat.[17]

4. Batas Usia Janin dalam Hukum Positif

Batas usia janin dalam hukum positif merupakan aspek yang sangat krusial untuk ditentukan, karena hal ini berfungsi sebagai landasan untuk menetapkan hak dan perlindungan hukum yang diberikan kepada janin. Penetapan batas ini memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek hukum, termasuk perlindungan anak dan regulasi aborsi, serta mencerminkan nilai-nilai sosial, etika, dan moral yang dianut oleh masyarakat. Hukum positif berperan dalam mengatur dan memberikan pedoman mengenai status hukum janin, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh individu, keluarga, dan lembaga terkait. Pemahaman yang mendalam tentang batas usia janin dalam hukum positif sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak, termasuk janin, dihormati dan dilindungi secara adil.

Batas usia janin untuk aborsi merupakan salah satu aspek penting dalam hukum positif yang

[17] Octaviani Risma, Hayatudin Amrullah Hayatudin, Asep Ramdan, *Analisis Hukum Aborsi menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014,* (2023), vol. 3, no. 1, 37

mengatur praktik aborsi di Indonesia. Berdasarkan ketentuan terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan No. 1 Tahun 2023, aborsi diizinkan hingga usia kehamilan 14 minggu. Ketentuan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pendekatan hukum terhadap isu aborsi, yang sebelumnya lebih ketat dan terbatas. Dengan adanya batasan ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kesehatan reproduksi perempuan, sekaligus mempertimbangkan hak-hak janin.

Batas usia 14 minggu ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan medis dan etis. Pada usia tersebut, janin masih berada dalam tahap awal perkembangan, di mana risiko komplikasi yang lebih serius bagi ibu dapat diminimalkan. Selain itu, pada usia kehamilan ini, janin dianggap belum memiliki kesadaran atau kemampuan untuk merasakan rasa sakit, sehingga beberapa argumen etis mendukung keputusan untuk mengizinkan aborsi dalam rentang waktu ini. Hal ini juga sejalan dengan pandangan bahwa perempuan memiliki hak untuk mengontrol tubuhnya dan membuat keputusan terkait kesehatan reproduksinya[18].

Namun, batas usia ini tidak lepas dari perdebatan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai situasi yang mungkin memerlukan pertimbangan lebih lanjut, seperti kehamilan akibat perkosaan, kelainan genetik yang serius, atau kondisi kesehatan yang mengancam nyawa ibu. Dalam kasus-kasus tersebut, meskipun batas usia 14 minggu telah

[18] Kompas, "Dilema Ketentuan Layanan Aborsi Maksimal Usia Kehamilan 14 Minggu", https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/10/18/dilema-aborsi-maksimal-usia-kehamilan-14-minggu, diakses 12 Mei 2025.

ditetapkan, masih ada kebutuhan untuk memberikan ruang bagi penilaian medis dan etis yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis dan konselor untuk memberikan informasi yang akurat dan mendukung kepada perempuan yang menghadapi situasi sulit ini.

Di negara lain, batas usia janin untuk aborsi juga bervariasi. Misalnya, di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, aborsi diizinkan hingga usia kehamilan 24 minggu, sementara negara lain memberlakukan batasan yang lebih ketat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penetapan batas usia janin untuk aborsi sangat dipengaruhi oleh konteks hukum, budaya, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Dengan demikian, hukum positif mengenai batas usia janin untuk aborsi tidak hanya mencerminkan aspek medis, tetapi juga mencakup pertimbangan etis dan sosial yang kompleks. Secara keseluruhan, batas usia 14 minggu untuk aborsi dalam hukum positif di Indonesia mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan kehidupan janin dan hak kesehatan reproduksi perempuan. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dapat mengurangi praktik aborsi yang tidak aman dan memberikan akses yang lebih baik kepada perempuan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Akan tetapi, tantangan tetap ada dalam implementasi dan pemahaman masyarakat mengenai batasan ini, sehingga pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak reproduksi menjadi sangat penting.

Adapun menurut Pasal 463 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang aborsi dan memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tindakan tersebut. Pasal ini menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yang mencakup situasi di mana

kehamilan mengancam nyawa atau kesehatan fisik dan mental ibu, serta adanya kelainan pada janin yang dapat menyebabkan cacat fisik atau mental yang serius. Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan kesehatan reproduksi, serta memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan mereka. Pasal 463 ini, aborsi hanya diperbolehkan jika dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur aborsi dilakukan dengan aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip medis yang berlaku. Selain itu, perempuan yang ingin melakukan aborsi juga diwajibkan untuk mendapatkan konseling dan informasi yang memadai mengenai konsekuensi dari keputusan tersebut, baik secara fisik maupun psikologis. Pasal 463 tidak hanya mengatur tentang kebolehan aborsi, tetapi juga menekankan pentingnya prosedur yang aman dan informasi yang tepat bagi perempuan. Meskipun Pasal 463 memberikan landasan hukum untuk aborsi dalam kondisi tertentu, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Banyak perempuan yang mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal, atau mungkin menghadapi stigma sosial yang menghalangi mereka untuk mencari bantuan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak reproduksi dan pentingnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.[19]

[19] Dilan Purnama Sari, Rahmawati, *Analisis Hukum Terhadap Kebolehan Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, (2021), 123-135.

5. Implikasi Hukum terhadap Tindak Pidana Aborsi

Aborsi merupakan isu yang sangat kompleks dan sering kali menimbulkan perdebatan yang sengit di berbagai kalangan masyarakat, baik dari segi etika, moral, maupun hukum. Isu ini tidak hanya melibatkan pertimbangan individu mengenai hak atas tubuh dan kesehatan reproduksi, tetapi juga mencakup pandangan yang beragam dari berbagai kelompok, termasuk kelompok agama, organisasi kesehatan, dan masyarakat umum. Di Indonesia, praktik aborsi diatur secara ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam Undang-Undang Kesehatan No. 1 Tahun 2023, yang memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kapan dan dalam kondisi apa aborsi dapat dilakukan secara legal. Implikasi hukum terhadap tindak pidana aborsi mencakup berbagai aspek yang sangat penting, mulai dari pengaturan hukum yang mendetail mengenai syarat dan prosedur aborsi, sanksi yang dikenakan bagi pelanggar ketentuan yang ada, hingga dampak sosial yang ditimbulkan bagi perempuan yang terlibat dalam praktik aborsi. Adapun aspek-aspeknya sebagai berikut:

a. Pengaturan Hukum

Ketentuan mengenai aborsi diatur dalam KUHP lama serta dalam KUHP baru yang diatur oleh UU 1/2023, yang akan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026. Berikut adalah rincian ketentuannya: - Aturan mengenai aborsi terdapat dalam KUHP lama dan juga dalam KUHP baru yang diatur oleh UU 1/2023, yang akan efektif tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026. Berikut adalah ketentuan-ketentuannya:

Pasal 346 KUHP	**Pasal 463 UU 1/2023**

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun	1. Setiap Perempuan melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal Perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Tabel 2.5: Perbedaan KUHP lama dan baru.

Dalam konteks peraturan hukum yang berlaku, KUHP atau UU 1/2023 berperan sebagai norma yang bersifat *lex generalis*, yang dengan

tegas dan jelas menyatakan bahwa tindakan aborsi adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 346 KUHP maupun Pasal 463 UU 1/2023. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa Pasal 463 UU 1/2023 memberikan pengecualian terhadap larangan tersebut, khususnya bagi individu yang merupakan korban kekerasan seksual atau yang berada dalam situasi yang menunjukkan adanya indikasi kedaruratan medis, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dalam keadaan yang sangat mendesak.[20]

b. Sanksi bagi Pelanggar

Secara umum, pelaku yang melakukan aborsi tanpa indikasi medis yang sah dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun serta denda maksimal sebesar Rp 45.000. Namun, apabila tindakan aborsi dilakukan secara ilegal dan mengakibatkan kematian pada wanita tersebut, maka hukuman penjara dapat meningkat hingga tujuh tahun. Bahkan dalam kasus aborsi ilegal yang lebih serius, hukuman penjara bisa mencapai sepuluh tahun dengan denda yang jumlahnya sangat besar, yaitu hingga Rp 1 miliar. Kebijakan hukum ini juga memberikan pengecualian bagi kondisi tertentu, seperti apabila aborsi dilakukan oleh perempuan korban tindak pidana perkosaan atau ketika terdapat keadaan darurat medis yang mengancam keselamatan nyawa ibu. Dalam situasi tersebut, hukum memberikan perlindungan khusus agar perempuan dapat memperoleh akses terhadap

[20] Nur Yani, *Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan*, (2024), vol. 2 no. 4, 98

aborsi yang aman dan legal. Pengaturan sanksi ini bermaksud untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak perempuan serta penegakan hukum guna mencegah praktik aborsi yang tidak aman dan merugikan. Meskipun ketentuan hukum terkait sanksi aborsi telah diatur secara rinci, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Stigma sosial yang melekat pada perempuan yang melakukan aborsi maupun tenaga medis yang terlibat sering kali menghambat akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal.[21]

Sanksi yang dijatuhkan untuk tindak pidana terkait janin bervariasi dan bergantung pada konsekuensi dari tindakan pelaku. Konsekuensi tersebut dapat dikategorikan ke dalam lima bentuk, yaitu:

1. Janin yang digugurkan keluar dalam keadaan sudah meninggal.
 Apabila janin yang digugurkan lahir dalam kondisi telah meninggal, maka pelaku akan dikenakan sanksi berupa *Diat* janin. *Diat* janin ini setara dengan *Ghurrah* (hamba sahaya) yang nilainya setara dengan lima ekor unta.
2. Janin gugur dalam keadaan hidup, kemudian meninggal karena perbuatan pelaku.
 Apabila janin lahir dalam keadaan hidup namun kemudian meninggal akibat tindakan pelaku, sanksi yang dijatuhkan adalah *Qiṣāṣ* menurut para ulama yang berpendapat bahwa ini merupakan pembunuhan yang disengaja. Sebaliknya, menurut ulama yang

[21] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

menganggap tindakan tersebut sebagai disengaja atau mirip dengan disengaja, hukumannya adalah *Diat* penuh. Selain itu, jika tindak pidana tersebut terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan, maka sanksinya adalah *Diat* secara kesepakatan.

3. Janin gugur dalam keadaan hidup lalu meninggal karena sebab lain, atau selain perbuatan pelaku.
 Apabila janin lahir dalam keadaan hidup tetapi kemudian meninggal akibat faktor lain, pelaku akan dikenakan sanksi berupa *Ta'zīr*. Sementara itu, jika seseorang membunuh janin setelah terpisah dari ibunya, maka hukumannya adalah hukuman mati, karena tindakan tersebut dianggap sebagai penghilangan nyawa manusia yang masih hidup.
4. Janin gugur setelah ibunya meninggal.
 Jika tindakan pelaku mengakibatkan janin tetap tidak gugur, tetapi menyebabkan kematian ibu sehingga janin akhirnya gugur, maka sanksi yang dikenakan adalah *Ta'zīr*. Ketentuan ini berlaku selama tidak ada bukti yang jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berakibat pada kematian janin, atau pengggugurannya, dan kematian ibu tidak terkait dengan perbuatan tersebut.
5. Perbuatan pelaku menyakiti, melukai, atau membuat si ibu meninggal.
 Apabila tindakan pelaku tidak hanya mengakibatkan pengguguran kandungan ibu, tetapi juga menyakiti, melukai, atau bahkan menyebabkan kematian ibu, maka pelaku harus dihukum sesuai dengan

tindakan-tindakan tersebut tanpa mempertimbangkan sanksi yang telah ditetapkan untuk tindak pidana janin. Hal ini disebabkan karena hukuman-hukuman tersebut khusus ditujukan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan janin, bukan untuk tindak pidana yang menyangkut ibu.
Jika akibat perbuatan pelaku menyebabkan kematian ibu, maka selain *Ghurrah* untuk janin, juga dikenakan hukuman *Diat* untuk ibu, yang setara dengan lima puluh ekor unta. Jika pelaku memukul ibu dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tetapi mengakibatkan janin gugur dalam keadaan mati, maka pelaku akan dikenakan sanksi *Ta'zīr* untuk pemukulan tersebut, dan untuk pengguguran kandungan, berlaku *Diat* janin berupa *Ghurrah*, yaitu lima ekor unta.

6. *Kafarat*
Selain hukuman yang telah disebutkan untuk lima jenis akibat dari tindak pidana terhadap janin, terdapat hukuman lain yang disebut *Kafarat*. Hukuman ini diterapkan jika janin gugur, baik dalam keadaan hidup maupun meninggal, terlepas dari apakah pelakunya adalah ibu sendiri atau orang lain. Jika seorang ibu menggugurkan beberapa janin, maka setiap janin tersebut wajib dikenakan *Kafarat*. Ini merupakan pendapat dari Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Sementara itu, Imam Malik menganggap *Kafarat* sebagai sunah dalam konteks tindak pidana janin, bukan sebagai kewajiban. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah mewajibkan

Kafarat untuk janin yang gugur dalam keadaan hidup.[22]

c. Dampak Sosial

Dampak sosial dari implikasi hukum terhadap tindak pidana aborsi sangat kompleks dan beragam, mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah munculnya stigma sosial terhadap perempuan yang melakukan aborsi, di mana masyarakat seringkali memandang tindakan ini dengan negatif, menyebabkan perempuan merasa terisolasi, malu, dan terdiskriminasi. Stigma ini dapat memperburuk kesehatan mental dan emosional mereka, serta menghambat akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan. Selain itu, regulasi hukum yang ketat dapat mempengaruhi akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi, di mana di daerah dengan pembatasan yang ketat, perempuan mungkin terpaksa mencari cara-cara yang tidak aman untuk mengakhiri kehamilan, yang berisiko mengakibatkan komplikasi kesehatan serius atau bahkan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang membatasi akses aborsi tidak selalu melindungi perempuan, tetapi justru dapat membahayakan kesehatan mereka. Selain itu, hukum yang membatasi akses aborsi sering kali mencerminkan dan memperkuat

[22] Hannisya Gurusinga, *Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 346 KUHP tentang Aborsi* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

ketidaksetaraan gender dalam masyarakat, di mana perempuan merasa tidak memiliki kontrol atas tubuh dan pilihan reproduksi mereka, yang dapat mengarah pada ketidakadilan sosial dan menghambat kemajuan hak-hak perempuan secara keseluruhan.

Dinamika keluarga juga dapat terpengaruh, di mana ketegangan dapat muncul akibat perbedaan pendapat mengenai keputusan aborsi, dan anak-anak yang lahir dari kehamilan yang tidak diinginkan mungkin menghadapi tantangan tambahan dalam hal dukungan emosional dan finansial. Di sisi lain, regulasi hukum yang ketat sering kali memicu gerakan aktivisme yang berjuang untuk hak-hak reproduksi dan kesehatan perempuan, yang dapat membawa perubahan sosial positif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan reproduksi. Namun, gerakan ini juga dapat menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang menentang aborsi, yang dapat memperburuk polarisasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana regulasi hukum dapat mempengaruhi perempuan dan masyarakat secara keseluruhan, serta mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan sensitif terhadap konteks sosial untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dan dilindungi, serta untuk

mengurangi stigma dan ketidaksetaraan yang ada.[23]

d. Upaya Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap implikasi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi sangat penting untuk memastikan hak-hak perempuan dan kesehatan reproduksi mereka terjaga. Dalam hal ini, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi perempuan dari dampak negatif yang mungkin muncul akibat regulasi yang ketat mengenai aborsi. Pertama, perlu adanya pengembangan undang-undang yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek moral dan etika, tetapi juga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Undang-undang tersebut seharusnya memberikan pengecualian untuk kasus-kasus tertentu, seperti bagi korban kekerasan seksual atau dalam situasi medis darurat, sehingga perempuan dapat mengakses layanan kesehatan yang aman dan legal. Peningkatan edukasi dan penyuluhan mengenai hak-hak reproduksi serta kesehatan seksual sangat diperlukan. Program-program pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya perempuan, dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak yang dimiliki dan cara untuk mengakses layanan kesehatan yang diperlukan. Dengan pengetahuan yang cukup, perempuan akan lebih mampu membuat

[23] Utamie, R, *Aborsi di Kalangan Remaja: Isu Sosial dan Hukum. Jurnal Sosial dan Politik*, (2023). 113-126.

keputusan yang tepat terkait kesehatan reproduksi mereka. Selain itu, penting untuk membangun sistem dukungan yang komprehensif bagi perempuan yang menghadapi situasi sulit terkait kehamilan. Ini mencakup penyediaan layanan konseling, dukungan psikologis, dan akses ke layanan kesehatan yang aman. Dengan adanya dukungan yang memadai, perempuan akan merasa lebih aman dan didukung dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tubuh dan kesehatan mereka.

Pengawasan dan penegakan hukum yang adil juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik aborsi ilegal dan tidak aman harus dilakukan, namun pada saat yang sama, hukum harus melindungi perempuan dari kriminalisasi yang tidak adil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perempuan tidak dihukum karena mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Terakhir, advokasi dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak reproduksi. Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih baik dan lebih adil, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks aborsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap implikasi hukum tindak pidana aborsi dapat lebih efektif dan memberikan

dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan perempuan.[24]

[24] Warunayama, A, *Penelitian tentang Aborsi di Kalangan Remaja: Stigma dan Dampak Psikologis,* (2022).

BAB III

UU NOMOR 1 TAHUN 2023: PASAL 463 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN ABORSI DI INDONESIA

A. Proses Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang aborsi berakar dari kebutuhan mendesak untuk memperbarui ketentuan hukum yang ada, terutama terkait dengan perlindungan hak reproduksi perempuan. Sebelum UU ini disahkan, ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini menciptakan situasi di mana perempuan terpaksa mencari cara-cara yang tidak aman untuk mengakhiri kehamilan, yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Latar belakang penyusunan UU ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan perlunya memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban kekerasan seksual. Dalam konteks ini, UU Nomor 1 Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif mengenai aborsi, serta mengatur sanksi yang lebih adil bagi pelaku dan korban. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Komisi Nasional Perempuan (2021), yang menekankan pentingnya reformasi hukum untuk melindungi hak-hak reproduksi perempuan dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman.[1] Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan UU tersebut sebagai berikut:

[1] Malau, Parningotan, *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*, (2023).

a. Penyusunan draft awal

Tahap awal dalam proses pembentukan UU ini adalah penyusunan draf awal yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dalam penyusunan draf ini, Kemenkumham melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan yang beragam dan memastikan bahwa draf yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Konsultasi publik menjadi bagian penting dari proses ini, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan masukan terkait isu aborsi. Kegiatan ini dilakukan melalui forum diskusi, seminar, dan lokakarya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, kegiatan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan draf sangat penting untuk menciptakan UU yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan draf yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial oleh masyarakat luas.[1]

b. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Setelah draf awal disusun, langkah selanjutnya adalah pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Draf UU diajukan ke DPR untuk dibahas dalam rapat-rapat komisi yang melibatkan anggota DPR dari berbagai fraksi. Dalam proses ini, anggota DPR melakukan diskusi mendalam mengenai isi pasal, termasuk Pasal 463 yang mengatur tentang aborsi. Pembahasan di DPR tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai

[1] Yusuf, Budi, *Analisis Pembentukan Undang-Undang pada Masa Transisi Pasca Pemilu,* (2023).

sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Diskusi yang intensif ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat isu aborsi sering kali menjadi topik yang sensitif dan kontroversial. Dalam proses ini, berbagai pandangan dan argumen disampaikan, baik yang mendukung maupun yang menolak, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu aborsi.[2] Proses ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan tantangan dalam mencapai konsensus di antara berbagai fraksi di DPR. Diskusi yang terbuka dan inklusif ini diharapkan dapat menghasilkan undang-undang yang tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.[3]

c. Pengesahan oleh Pemerintah

Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, UU Nomor 1 Tahun 2023 akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR dan disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan dilakukan melalui penandatanganan oleh Presiden, yang menandai berlakunya UU tersebut. Dengan disahkannya UU ini, terdapat perubahan signifikan dalam kebijakan hukum pidana terkait aborsi di Indonesia. Pasal 463 dalam UU ini mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam konteks aborsi yang dilakukan akibat kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap isu kesehatan reproduksi dan hak asasi manusia. Selain itu, UU ini juga mengatur sanksi bagi

[2] Amin, Farhan, *Ilmu Perundang-Undangan: Kajian Terhadap UU No. 1 Tahun 2023,* (2023).

[3] Prasetyo, Rudi, *Peran Pemerintah dalam Pengesahan Undang-Undang: Studi Kasus UU No. 1 Tahun 2023. Jurnal Ilmu Hukum,* (2023), Vol.9, No.2, h. 101-115.

pelaku aborsi yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat mencegah praktik aborsi yang tidak aman. Menurut Yulianti (2023), pengesahan UU ini merupakan langkah maju dalam perlindungan hak reproduksi perempuan di Indonesia, dan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan yang menghadapi situasi sulit terkait kehamilan.[4]

B. Perbandingan dengan Aturan Aborsi Sebelumnya

1. Pasal 364 KUHP Lama

Salah satu ciri khas dari Pasal 346 adalah ketiadaan pengecualian yang jelas mengenai alasan aborsi. Dalam pasal ini, tidak ada ketentuan yang mengizinkan aborsi dalam situasi tertentu, seperti:

a. Kesehatan Ibu, tidak ada ruang bagi pertimbangan kesehatan ibu, meskipun aborsi mungkin diperlukan untuk menyelamatkan nyawa atau kesehatan fisik dan mentalnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pada saat itu tidak mempertimbangkan kondisi medis yang dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan aborsi.

b. Kekerasan Seksual, pasal ini juga tidak memberikan pengecualian bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, perempuan yang hamil akibat pemerkosaan tidak memiliki pilihan hukum untuk menggugurkan kandungannya, yang dapat menambah trauma psikologis dan fisik yang mereka alami.[5]

[4] Setiawan, Joko, *Pengesahan Undang-Undang dalam Konteks Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang. Jurnal Hukum dan Kebijakan*, (2023), Vol. 8, No. 1, h 34-50.

[5] Hidayati, Nur, *Perbandingan Aturan Aborsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 dengan Ketentuan Sebelumnya*, (2023), Vol. 6, No. 1, h 15-30.

Ketiadaan pengecualian ini menjadikan Pasal 346 KUHP lama cenderung represif dan tidak responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan. Setiap tindakan aborsi dianggap sebagai pelanggaran hukum, tanpa mempertimbangkan konteks atau alasan yang mendasarinya. Hal ini menciptakan stigma sosial terhadap perempuan yang melakukan aborsi, serta menambah beban psikologis bagi mereka.[6]

2. Pasal 463 KUHP Baru

Pasal 463 KUHP baru memperkenalkan perubahan signifikan dalam regulasi aborsi di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin utama yang diatur dalam pasal ini:

a. Pengecualian untuk Kasus Tertentu, pasal ini mengizinkan aborsi bagi perempuan yang hamil akibat pemerkosaan. Ini memberikan perlindungan hukum bagi korban, sehingga mereka tidak terpaksa melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi juga diizinkan jika kehamilan mengancam kesehatan fisik atau mental ibu. Ini menunjukkan bahwa kesehatan ibu menjadi prioritas, dan keputusan aborsi dapat diambil berdasarkan pertimbangan medis.

b. Batasan Waktu Kehamilan, pasal 463 menetapkan batasan waktu untuk melakukan aborsi, yaitu maksimal 14 minggu untuk kasus kekerasan seksual. Batasan ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

 1. Perempuan memiliki waktu yang jelas untuk mengambil keputusan mengenai kehamilan mereka, sehingga dapat mencari bantuan medis dengan lebih baik.
 2. Semakin ccepat keputusan diambil, semakin besar kemungkinan untuk melakukan aborsi

[6] Santoso, Budi, *Analisis Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia: Implikasi UU No. 1 Tahun 2023. Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, h 101-120.

dengan cara yang aman. Ini juga mengurangi risiko komplikasi kesehatan.

c. Perlindungan Kesehatan, dengan mengizinkan aborsi dalam kondisi medis tertentu, pasal ini membantu mengurangi praktik aborsi yang tidak aman, karena perempuan lebih cenderung mencari bantuan medis yang profesional.

Perbandingan antara Pasal 346 KUHP lama dan Pasal 463 KUHP baru menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam pengaturan aborsi di Indonesia. Pasal 346 KUHP lama bersifat represif dan kaku, tidak memberikan ruang bagi pengecualian dalam kasus-kasus tertentu, seperti kekerasan seksual atau ancaman kesehatan ibu. Hal ini mengakibatkan perempuan yang menghadapi situasi sulit tidak memiliki pilihan hukum yang memadai, serta menciptakan stigma sosial terhadap tindakan aborsi. Sebaliknya, Pasal 463 KUHP baru mencerminkan pendekatan yang lebih progresif dan manusiawi. Dengan mengizinkan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti akibat kekerasan seksual dan ancaman kesehatan, pasal ini memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. Selain itu, batasan waktu yang jelas untuk melakukan aborsi dan fokus pada kesehatan ibu menunjukkan bahwa hukum kini lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Secara keseluruhan, perubahan dari KUHP lama ke KUHP baru mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak perempuan dan pentingnya kesehatan reproduksi, serta upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan.[7]

[7] Prabowo, Andi, *Kebijakan Aborsi di Indonesia: Tinjauan Perbandingan Antara UU Lama dan UU Baru*, (2023)

C. Harmonisasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam

Harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam regulasi aborsi merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk menciptakan keselarasan antara dua sistem hukum yang berbeda, namun saling mempengaruhi dan memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Proses harmonisasi ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan hukum negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa regulasi tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

1. Pentingnya Harmonisasi

 Harmonisasi hukum menjadi sangat penting dalam konteks aborsi karena adanya potensi konflik antara hukum positif yang ditetapkan oleh negara dan hukum Islam yang dipegang oleh masyarakat. Di Indonesia, hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai aborsi. Dalam hukum positif, aborsi dianggap sebagai tindak pidana yang dilarang, namun terdapat pengecualian yang memungkinkan aborsi dilakukan dalam situasi tertentu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus kehamilan akibat perkosaan. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang lebih pragmatis dan fleksibel, yang mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan individu dalam situasi darurat. Di sisi lain, hukum Islam menekankan perlindungan terhadap kehidupan janin dan membatasi aborsi dalam kondisi yang sangat spesifik. Dalam pandangan Islam, kehidupan dianggap sebagai anugerah yang harus dihormati dan dilindungi, sehingga setiap tindakan yang berpotensi mengakhiri kehidupan, termasuk aborsi, harus dilakukan dengan

sangat hati-hati dan hanya dalam kondisi yang sangat mendesak. Hukum Islam umumnya mengizinkan aborsi sebelum 120 hari kehamilan, tetapi setelah periode tersebut, aborsi dianggap sebagai pengambilan nyawa yang tidak dapat dibenarkan, kecuali dalam keadaan yang mengancam nyawa ibu.

Konflik antara kedua sistem hukum ini dapat menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama bagi wanita yang menghadapi situasi sulit terkait kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam banyak kasus, wanita mungkin merasa terjebak antara kewajiban moral dan agama yang mengharuskan mereka untuk melindungi kehidupan janin, dan kebutuhan praktis untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mereka sendiri. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam menjadi sangat penting untuk menciptakan regulasi yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta norma hukum yang berlaku.

Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan suatu kerangka hukum yang tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat. Dengan adanya harmonisasi, diharapkan dapat tercipta regulasi yang memberikan ruang bagi aborsi dalam kondisi yang diizinkan oleh kedua sistem hukum, sehingga wanita yang menghadapi situasi darurat dapat mengakses layanan kesehatan yang aman dan legal tanpa merasa tertekan oleh stigma sosial atau risiko hukum. Lebih jauh lagi, harmonisasi hukum juga dapat membantu mengurangi stigma sosial yang sering kali melekat pada aborsi. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, aborsi masih dianggap sebagai tindakan yang tabu dan sering kali dihakimi secara moral. Dengan menciptakan regulasi yang jelas dan adil, serta melibatkan dialog antara pemangku

kepentingan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami konteks di mana aborsi diperbolehkan dan mengurangi stigma yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa wanita yang menghadapi keputusan sulit terkait kehamilan dapat melakukannya dengan dukungan yang memadai, baik dari segi hukum maupun sosial.[8]

Dalam proses harmonisasi ini, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk ulama, praktisi hukum, tenaga medis, dan masyarakat umum. Dialog yang konstruktif antara semua pemangku kepentingan ini akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing sistem hukum dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Dengan demikian, harmonisasi hukum tidak hanya akan menghasilkan regulasi yang lebih baik, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, serta menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi wanita dalam menghadapi keputusan sulit terkait kesehatan reproduksi mereka.

Secara keseluruhan, harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks aborsi merupakan langkah penting untuk menciptakan kebijakan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Melalui pendekatan yang inklusif dan dialogis, diharapkan dapat tercipta keselarasan antara kedua sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan optimal bagi kesehatan ibu dan janin, serta menjaga keseimbangan antara hukum dan nilai-nilai agama. Dengan demikian, upaya harmonisasi ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan

[8] Alamsyah, Muhammad. (2023). *Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Konteks Aborsi di Indonesia*, (2023), Vol. 5, No. 1, h 25-40.

menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan[9].

2. Pendekatan dalam Harmonisasi

Proses harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks aborsi dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan regulasi yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta norma hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat diambil:

a. Dialog Lintas Sektoral

Pendekatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, praktisi hukum, tenaga medis, dan masyarakat, untuk mendiskusikan dan merumuskan kebijakan yang seimbang. Dialog ini sangat penting karena dapat membantu memahami perspektif masing-masing pihak dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak.

Melalui dialog, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing sistem hukum dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Misalnya, ulama dapat memberikan pandangan mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus dihormati, sementara praktisi hukum dapat menjelaskan batasan-batasan hukum positif yang ada. Tenaga medis juga dapat memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan yang mungkin dihadapi oleh wanita hamil, serta risiko yang terkait dengan aborsi. Dengan melibatkan semua pihak, dialog ini dapat menghasilkan

[9] Nugroho, Dimas, *Harmonisasi Hukum: Antara Keadilan Sosial dan Normativitas Hukum Islam*, (2023).

rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif.

Dialog lintas sektoral juga dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, seminar, dan lokakarya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan yang berbeda.

b. Reformasi Hukum

Reformasi hukum merupakan langkah penting dalam harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam. Melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada agar lebih mencerminkan nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum positif adalah suatu keharusan. Dalam konteks aborsi, undang-undang dapat dirumuskan untuk memberikan ruang bagi aborsi dalam kondisi darurat, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip syariah.

Reformasi ini juga dapat mencakup penyesuaian sanksi bagi pelaku aborsi yang dilakukan dalam kondisi yang diizinkan. Misalnya, jika aborsi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, sanksi yang dikenakan seharusnya lebih ringan atau bahkan dihapuskan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakadilan bagi mereka yang terpaksa mengambil keputusan sulit dalam situasi yang mendesak. Selain itu, reformasi hukum juga dapat mencakup pengembangan pedoman atau protokol yang jelas bagi tenaga medis dalam menangani kasus aborsi. Pedoman ini harus mencakup kriteria yang jelas mengenai kondisi di mana aborsi diperbolehkan, serta prosedur yang

harus diikuti untuk memastikan bahwa aborsi dilakukan dengan aman dan sesuai dengan etika medis.

c. Edukasi dan Sosialisasi

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak reproduksi dan prosedur yang benar dalam melakukan aborsi adalah langkah penting dalam proses harmonisasi. Edukasi ini bertujuan untuk mengurangi stigma sosial yang sering kali melekat pada aborsi dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi yang ada, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Program-program edukasi dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan kampanye informasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Dalam program-program ini, penting untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berbasis bukti mengenai aborsi, serta menjelaskan hak-hak reproduksi wanita dalam konteks hukum yang berlaku. Edukasi juga harus mencakup pelatihan bagi tenaga medis mengenai aspek hukum dan etika dalam menangani kasus aborsi. Dengan memberikan pelatihan yang memadai, tenaga medis akan lebih siap untuk memberikan layanan yang sesuai dengan regulasi yang ada, serta dapat memberikan konseling yang tepat kepada pasien yang menghadapi keputusan sulit terkait kehamilan.

3. Tantangan dalam Harmonisasi

Meskipun upaya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks aborsi sangat penting, terdapat beberapa tantangan signifikan yang harus dihadapi. Tantangan-tantangan ini tidak hanya

bersifat struktural, tetapi juga kultural dan sosial, yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi regulasi yang ada. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan:

a. Perbedaan Pandangan

Salah satu tantangan terbesar dalam harmonisasi adalah adanya perbedaan pandangan di antara para ulama dan praktisi hukum mengenai batasan dan kondisi di mana aborsi diperbolehkan. Dalam konteks hukum Islam, terdapat berbagai mazhab dan interpretasi yang berbeda mengenai aborsi, yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Beberapa ulama mungkin memiliki pandangan yang lebih ketat, menolak aborsi dalam hampir semua kondisi kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu, sementara yang lain mungkin lebih fleksibel dan mengizinkan aborsi dalam situasi tertentu, seperti kehamilan akibat perkosaan atau jika janin mengalami cacat berat.

Perbedaan ini dapat mempersulit implementasi regulasi, karena masyarakat mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kapan aborsi diperbolehkan dan kapan tidak. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuat wanita yang menghadapi situasi sulit merasa terjebak antara norma agama dan kebutuhan praktis mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi perbedaan pandangan ini melalui dialog dan diskusi yang konstruktif. Forum-forum diskusi yang melibatkan ulama, praktisi hukum, tenaga medis, dan masyarakat dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak.

b. Stigma Sosial

Stigma terhadap aborsi masih sangat kuat di masyarakat, yang dapat menghambat wanita untuk mengakses layanan kesehatan yang aman dan legal. Banyak wanita yang merasa tertekan untuk menyembunyikan kehamilan yang tidak diinginkan, dan hal ini dapat berujung pada tindakan aborsi yang tidak aman. Stigma ini sering kali berasal dari norma-norma sosial dan budaya yang menganggap aborsi sebagai tindakan yang tabu atau tidak bermoral. Akibatnya, wanita yang menghadapi keputusan sulit terkait kehamilan mungkin merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan yang memadai.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap aborsi dalam konteks kesehatan dan hak reproduksi. Edukasi yang tepat mengenai hak-hak reproduksi, serta informasi yang akurat tentang prosedur aborsi yang aman, sangat penting untuk mengurangi stigma. Program-program edukasi dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan kampanye informasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa.

c. Keterbatasan Fasilitas Kesehatan

Di beberapa daerah, akses terhadap fasilitas kesehatan yang memenuhi standar untuk melakukan aborsi masih terbatas. Hal ini menjadi tantangan serius dalam memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara efektif. Banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil, tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk melakukan aborsi dengan aman. Keterbatasan ini dapat menyebabkan wanita terpaksa mencari layanan

aborsi di tempat-tempat yang tidak aman, yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan mereka.

Pemerintah dan lembaga kesehatan perlu bekerja sama untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal. Ini termasuk pembangunan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, pelatihan tenaga medis mengenai prosedur aborsi yang aman, serta penyediaan informasi yang jelas mengenai layanan yang tersedia. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa tenaga medis yang terlibat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus aborsi dengan sensitif dan sesuai dengan etika medis.

d. Ketidakpahaman Hukum

Ketidakpahaman masyarakat mengenai regulasi yang ada juga menjadi tantangan dalam harmonisasi hukum. Banyak orang yang tidak mengetahui hak-hak mereka terkait aborsi, serta prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan layanan yang aman dan legal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan, yang pada gilirannya dapat menghambat akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai regulasi aborsi, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Program-program sosialisasi ini harus menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang mungkin paling rentan, seperti remaja, wanita hamil, dan korban kekerasan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka dan merasa lebih

percaya diri untuk mengakses layanan kesehatan yang diperlukan.

e. Ketidakpastian Hukum
Ketidakpastian hukum juga menjadi tantangan dalam harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam. Dalam beberapa kasus, regulasi yang ada mungkin tidak cukup jelas atau tidak konsisten, yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan tenaga medis dan masyarakat. Misalnya, jika ada perbedaan interpretasi mengenai kapan aborsi diperbolehkan, tenaga medis mungkin merasa ragu untuk memberikan layanan yang sesuai, sementara wanita yang membutuhkan layanan tersebut mungkin merasa terhambat oleh ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada agar lebih jelas dan konsisten. Selain itu, perlu ada pedoman yang jelas bagi tenaga medis mengenai prosedur dan kriteria yang harus diikuti dalam menangani kasus aborsi. Dengan adanya pedoman yang jelas, diharapkan dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.[10]

D. Interaksi antara KUHP dan Qanun Jinayat

Di Indonesia, regulasi mengenai aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023, serta dalam Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh. Qanun Jinayat adalah peraturan daerah yang mengatur hukum pidana berdasarkan syariat Islam, termasuk ketentuan mengenai aborsi. Interaksi antara kedua sistem hukum ini

[10] Wibowo, Rudi, *Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional: Perspektif Aborsi*. (2023).

menciptakan dinamika yang kompleks dalam praktik penegakan hukum terkait aborsi.[11]

1. KUHP Baru Pasal 463 UU No.1 Tahun 2023
 Pasal 463 KUHP baru mengatur tentang aborsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Indikasi Medis: Aborsi diperbolehkan jika kehamilan mengancam nyawa ibu berdasarkan pertimbangan medis. Dokter harus memberikan rekomendasi tertulis.
 b. Indikasi Kriminologis: Aborsi juga diperbolehkan dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, dengan syarat bahwa kasus tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib.
 c. Prosedur Klinis: Aborsi harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar oleh tenaga medis yang berkompeten, dengan persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya.
 d. Sanksi Pidana: Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara bagi tenaga medis dan perempuan yang melakukan aborsi di luar ketentuan yang diizinkan.
2. Qanun Jinayat Aceh tentang Aborsi
 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur aborsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Prinsip Syariah: Aborsi dianggap sebagai tindakan yang dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau jika janin telah meninggal.
 b. Pembatasan Waktu: Aborsi hanya diperbolehkan sebelum 120 hari kehamilan, kecuali dalam keadaan darurat.
 c. Sanksi: Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa denda (*diyat*) dan hukuman cambuk (*ta'zir*) bagi pelaku aborsi.

[11] Lestari, Siti, *Qanun Jinayat dan KUHP: Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan*, (2023).

d. Mekanisme Penegakan: Penegakan hukum dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah, yang melibatkan ahli fiqih dan tenaga medis.

3. Interaksi antara KUHP dan Qanun Jinayat

a. Dasar Hukum Aborsi di Aceh

Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014
(Qanun ini disahkan pada 27 Oktober 2014 dan mulai berlaku 6 bulan setelah diundangkan)
Pasal 15:
Mengatur tentang "Pengguguran Kandungan"
Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan dengan cara apapun diancam hukuman ta'zir (hukuman cambuk maksimal 100 kali atau denda maksimal 1.000 gram emas)
Ayat (2): Kecuali dalam keadaan darurat syar'i untuk menyelamatkan nyawa ibu
Pasal 16:
Mengatur tentang "Pengguguran Kandungan oleh Ibunya Sendiri"
Jika dilakukan oleh ibu yang hamil sendiri, dikenakan diyat (denda) sebanyak 10% dari diyat pembunuhan (setara dengan 100 gram emas)
Pasal 17:
Membahas tentang pembuktian kasus aborsi yang harus dilakukan oleh:
Dokter spesialis kandungan, Tim medis syariah, dan Alat bukti syar'i.

b. Interaksi dengan KUHP Baru Pasal 463

Dalam konteks interaksi antara KUHP baru dan Qanun Jinayat, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan ketentuan yang diatur oleh masing-masing regulasi. KUHP baru, khususnya Pasal 463, mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis pada kesehatan. Aborsi diizinkan dalam dua kondisi utama: untuk

menyelamatkan nyawa ibu dan dalam kasus kehamilan akibat perkosaan yang telah dilaporkan kepada pihak berwajib. Prosedur aborsi harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, dan harus ada persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya. Dengan demikian, KUHP memberikan ruang yang lebih luas untuk aborsi dalam situasi darurat, dengan penekanan pada aspek kesehatan dan keselamatan ibu. Sebaliknya, Qanun Jinayat lebih ketat dalam hal batasan aborsi. Aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat syar'i, yaitu untuk menyelamatkan nyawa ibu atau jika janin telah meninggal, dan hanya diizinkan sebelum 120 hari kehamilan. Sanksi bagi pelaku aborsi dalam Qanun Jinayat dapat berupa denda (diyat) dan hukuman cambuk (ta'zir), yang mencerminkan pendekatan yang lebih keras terhadap pelanggaran hukum. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap ketentuan aborsi dalam KUHP dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara bagi tenaga medis yang melakukan aborsi di luar ketentuan yang diizinkan, yang bersifat lebih ringan dibandingkan dengan Qanun Jinayat.[12]

c. Implikasi Interaksi

Interaksi antara kedua regulasi ini menciptakan konflik normatif, di mana kasus aborsi di Aceh bisa diadili dua kali: oleh Pengadilan Negeri berdasarkan KUHP dan oleh Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Qanun. Sebagai contoh, seorang korban perkosaan bisa bebas secara hukum nasional tetapi tetap dihukum cambuk menurut Qanun. Hal ini menciptakan dilema bagi tenaga medis yang terlibat dalam penanganan kasus aborsi, di mana mereka harus menyediakan dua protokol berbeda dan

[12] Hasan, Ahmad, *Interaksi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Jinayat di Aceh,* (2023)

melapor ke kepolisian serta Majelis Ulama Aceh. Ketidakpastian hukum juga dapat menghambat akses wanita terhadap layanan kesehatan yang aman, di mana wanita yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan mungkin merasa ragu untuk mencari bantuan medis karena takut akan konsekuensi hukum.

d. Studi Kasus Nyata

Salah satu contoh nyata adalah kasus Pidana No. 12/Pdt.P/2022/MSyA, di mana seorang bidan di Bireuen dihukum 60 cambuk dan denda 50 gram emas oleh Mahkamah Syar'iyah karena membantu aborsi pada tahun 2022. Kasus yang sama sebelumnya sudah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Bireuen karena termasuk indikasi medis. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih dalam penegakan hukum yang dapat membingungkan pelaku dan tenaga medis.[13]

E. Dampak Sosial dari Pelaksanaan Pasal 463

2. Dampak terhadap Akses Kesehatan Reproduksi

Pelaksanaan Pasal 463 KUHP baru yang mengatur tentang aborsi telah menimbulkan berbagai dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat, khususnya perempuan. Salah satu dampak yang terlihat adalah peningkatan praktik aborsi tidak aman. Keterbatasan akses terhadap aborsi legal membuat banyak perempuan, terutama dari kalangan ekonomi rendah, beralih ke praktik aborsi yang tidak aman. Banyak dari mereka yang mencari bantuan dari tenaga non-medis, seperti dukun atau praktik pribadi, yang dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan serius. Selain itu, mekanisme pelaporan perkosaan sebagai syarat untuk melakukan aborsi juga menimbulkan masalah. Banyak korban

[13] Sari, Indah, *Perbandingan KUHP dan Qanun Jinayat: Studi Kasus Pidana di Aceh*, (2023).

kekerasan seksual enggan melapor karena stigma sosial yang melekat pada mereka. Proses verifikasi yang memakan waktu juga menjadi kendala, di mana korban harus menunggu untuk mendapatkan izin sebelum dapat melakukan aborsi. Hal ini sering kali membuat mereka memilih untuk melakukan aborsi secara ilegal, yang berisiko tinggi bagi kesehatan mereka.

3. Dampak terhadap Tenaga Kesehatan

 Implementasi Pasal 463 juga berdampak pada tenaga kesehatan, terutama dokter yang terlibat dalam penanganan kasus aborsi. Banyak dokter merasa terbebani secara moral dalam menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk aborsi berdasarkan indikasi "mengancam nyawa ibu." Ketidakpastian hukum yang menyertai pelaksanaan pasal ini membuat mereka khawatir akan sanksi pidana, meskipun mereka bertindak sesuai dengan standar medis yang berlaku. Kesenjangan dalam layanan kesehatan juga menjadi masalah. Fasilitas kesehatan di daerah perkotaan cenderung lebih siap untuk menerapkan ketentuan Pasal 463 dibandingkan dengan fasilitas di daerah pedesaan. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan bagi perempuan di berbagai wilayah.

4. Dampak Sosioreligius

 Pemberlakuan Pasal 463 memicu dinamika sosial yang kompleks di masyarakat. Terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat mengenai regulasi ini. Kelompok agama seringkali mendukung pembatasan aborsi, sementara aktivis perempuan menuntut revisi karena dianggap terlalu restriktif. Perdebatan ini menciptakan polarisasi di masyarakat, di mana masing-masing pihak memiliki pandangan yang kuat mengenai hak reproduksi dan nilai-nilai moral. Fenomena "turisme aborsi" juga muncul, di mana perempuan yang tidak dapat mengakses layanan aborsi yang aman di dalam negeri memilih untuk pergi ke negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa

ketidakpuasan terhadap regulasi yang ada mendorong perempuan untuk mencari alternatif di luar sistem hukum yang berlaku.

5. Analisis Dampak Gender

Pelaksanaan Pasal 463 memberikan pengaruh yang berbeda berdasarkan gender. Perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam situasi ini. Beban psikologis yang ditanggung oleh perempuan yang menghadapi kehamilan tidak diinginkan sangat besar. Banyak dari mereka yang mengalami tekanan dari lingkungan sosial dan keluarga, yang dapat berujung pada masalah kesehatan mental. Ketimpangan sosial dan ekonomi juga terlihat jelas. Perempuan dari kalangan pekerja informal sering kali lebih rentan terhadap risiko aborsi tidak aman. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan layanan kesehatan yang aman, sehingga terpaksa mengambil risiko yang berbahaya.[14]

[14] Kurniawan, Budi, *Analisis Interaksi KUHP dan Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum di Aceh,* (2023).

BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP BATAS USIA KEHAMILAN

A. Analisis Perspektif Hukum Positif tentang Batas Usia Kehamilan

Istilah "aborsi" atau *abortus* dalam konteks terminologi memiliki arti yang merujuk pada proses keguguran kandungan, pengeluaran janin, atau tindakan membuang hasil konsepsi. Dalam dunia kedokteran, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan yang terjadi sebelum usia kehamilan mencapai 14 minggu. Sementara itu, dalam perspektif hukum, aborsi diartikan sebagai pengeluaran hasil konsepsi atau pembuahan dari rahim sebelum waktunya, yaitu sebelum janin tersebut dapat dilahirkan secara alami. Aborsi mencakup berbagai aspek, baik dari segi medis maupun hukum, yang mengatur dan mendefinisikan tindakan tersebut dalam konteks yang lebih luas.[1]

Tindak pidana aborsi di Indonesia diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, khususnya dalam buku kedua yang membahas tentang tindak pidana terhadap nyawa dan janin. Dalam konteks ini, Bab XXI mencakup pasal-pasal yang relevan, yaitu Pasal 463, 464, dan 465. Ketiga pasal ini memberikan kerangka hukum yang mengatur tindakan aborsi dan konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh individu yang terlibat dalam praktik tersebut. Pasal 463 Ayat 1 KUHP menetapkan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi dapat dikenakan pidana penjara dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memandang serius

[1] Sigit Wibowo, *Hukum Aborsi dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia),* (2018), vol, 3. no, 1, 57.

tindakan aborsi, menganggapnya sebagai pelanggaran yang dapat merugikan nyawa dan hak-hak janin. Namun, hukum juga memberikan perhatian khusus terhadap situasi tertentu yang dapat membebaskan perempuan dari sanksi pidana. Dalam Ayat 2 Pasal 463, diatur bahwa ketentuan pada Ayat 1 tidak berlaku bagi perempuan yang merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan. Apabila usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu, perempuan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kondisi yang sangat sulit dan traumatis yang dihadapi oleh korban, serta memberikan perlindungan hukum bagi mereka dalam situasi yang mendesak. Namun, penting untuk dicatat bahwa jika kehamilan tersebut melebihi batas waktu 14 minggu, maka perempuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 464 KUHP. Pasal ini mengatur tentang sanksi yang lebih berat bagi mereka yang melakukan aborsi di luar ketentuan yang diizinkan, mencerminkan pandangan hukum yang lebih ketat terhadap tindakan aborsi yang dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan.

Pasal 464 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang sanksi bagi setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan, baik dengan persetujuan perempuan tersebut maupun tanpa persetujuannya. Jika aborsi dilakukan dengan persetujuan, pelaku dapat dikenakan pidana penjara dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun. Namun, jika aborsi dilakukan tanpa persetujuan perempuan, sanksi yang dijatuhkan lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama dua belas tahun. Lebih lanjut, Ayat 2 dari pasal yang sama menetapkan bahwa jika perempuan yang menyetujui tindakan aborsi tersebut meninggal dunia, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama delapan tahun. Ini mencerminkan bahwa hukum tidak hanya

mempertimbangkan tindakan aborsi itu sendiri, tetapi juga konsekuensi fatal yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Sementara itu, Ayat 3 menegaskan bahwa jika perempuan yang tidak menyetujui tindakan aborsi tersebut meninggal, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun. Menurut Pasal 465 Ayat 1, pidana bagi tenaga medis tersebut dapat ditambah satu pertiga dari lama penjara yang tercantum dalam Pasal 464. Pasal 465 Ayat 2 mengatur bahwa tenaga medis yang terlibat dalam tindakan aborsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Salah satu hak yang dapat dicabut adalah hak untuk menjalankan profesi, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 KUHP. Namun, terdapat pengecualian dalam ketentuan ini. Apabila tenaga medis melakukan tindakan aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis atau dalam kasus tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan, dan jika kehamilan tersebut belum melebihi usia 14 minggu, maka mereka tidak dapat dikenakan sanksi pidana.[1]

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Pasal 463 Ayat 1 menetapkan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi dapat dikenakan pidana penjara dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun, mencerminkan pandangan hukum yang serius terhadap tindakan ini sebagai pelanggaran yang dapat merugikan nyawa dan hak-hak janin. Namun, hukum juga memberikan perhatian khusus terhadap perempuan yang merupakan korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lainnya, dengan mengizinkan mereka untuk melakukan aborsi tanpa sanksi pidana jika usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu. Ini menunjukkan adanya

[1] Nurul Sapitri Sakir, Sunardi Purwanda, Phireri Phireri, Andi Musran, *Perbandingan Pengaturan Hukum mengenai Tindakan Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional,* (2024), vol, 8. no, 1, 8-9.

pengakuan terhadap kondisi traumatis yang dihadapi oleh korban dan memberikan perlindungan hukum yang diperlukan dalam situasi yang mendesak. Pasal 464 mengatur sanksi bagi individu yang melakukan aborsi, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan perempuan. Jika aborsi dilakukan dengan persetujuan, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan jika dilakukan tanpa persetujuan, sanksi yang dijatuhkan lebih berat, yaitu hingga dua belas tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum mempertimbangkan tidak hanya tindakan aborsi itu sendiri, tetapi juga konsekuensi fatal yang mungkin timbul, seperti dalam kasus di mana perempuan yang menyetujui aborsi meninggal, yang dapat mengakibatkan hukuman hingga delapan tahun bagi pelaku. Pasal 465 menambahkan dimensi lain dengan mengatur sanksi bagi tenaga medis yang terlibat dalam tindakan aborsi, di mana mereka dapat dikenakan pidana tambahan dan pencabutan hak-hak tertentu, termasuk hak untuk menjalankan profesi. Namun, terdapat pengecualian bagi tenaga medis yang melakukan aborsi dalam situasi kedaruratan medis atau akibat tindak pidana kekerasan seksual, di mana mereka tidak dapat dikenakan sanksi jika kehamilan belum melebihi 14 minggu.

Tindakan aborsi dapat dilakukan tidak hanya melalui metode medis, tetapi juga dengan cara tradisional yang melibatkan penggunaan berbagai ramuan herbal. Contohnya, beberapa orang menggunakan nanas muda atau jamu yang diyakini dapat membantu mengeluarkan janin dari rahim. Selain itu, terdapat praktik yang melibatkan penggunaan alat tertentu yang dimasukkan ke dalam organ reproduksi wanita untuk memicu kontraksi dan mengeluarkan janin. Metode-metode ini sering kali dilakukan tanpa pengawasan medis yang memadai, sehingga dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi perempuan yang melakukannya.

Tindakan aborsi telah diatur secara rinci dalam beberapa peraturan, termasuk dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dikenal sebagai UU Kesehatan. Pasal ini mengatur syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan aborsi secara legal, serta situasi-situasi tertentu di mana aborsi diperbolehkan, seperti ketika kehamilan mengancam kesehatan ibu atau terjadi akibat perkosaan. UU Kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan memastikan bahwa tindakan aborsi dilakukan dengan aman dan sesuai dengan prosedur medis yang benar. UU Kesehatan juga menekankan pentingnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi perempuan, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi. Ini mencakup penyediaan informasi yang akurat dan edukasi mengenai hak-hak reproduksi, serta akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 60 secara tegas menyebutkan bahwa aborsi diperbolehkan dengan memenuhi kriteria tertentu yang hanya dapat dipenuhi oleh:

1. Tenaga medis didampingi oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
2. Pada fasilitas pelayanan Kesehatan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan persetujuan suami, kecuali dalam kasus korban pemerkosaan.

Ayat (1) menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwa tindakan aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan, didukung oleh tenaga kesehatan lainnya, di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri. Selain

itu, tindakan ini memerlukan persetujuan dari ibu hamil dan suaminya, kecuali dalam kasus korban pemerkosaan. Dalam Pasal 60 ayat (2) poin (a), dijelaskan bahwa pelaksanaan aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan yang sah dalam bidang tersebut. Pada poin (b), kriteria fasilitas pelayanan kesehatan harus sesuai dengan ketentuan Menteri, dan pada poin (c), Pasal 60 ayat (2) menekankan perlunya persetujuan dari perempuan hamil yang bersangkutan, serta bagi perempuan yang merupakan korban pemerkosaan.

Pasal 427 UU Kesehatan mengatur mengenai sanksi pidana yang dikenakan kepada setiap perempuan yang melakukan aborsi tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 60. Tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara dengan maksimum empat tahun. Dalam ayat (1) Pasal 428 UU Kesehatan, dijelaskan bahwa individu yang melakukan aborsi tanpa memenuhi syarat, tetapi dengan persetujuan, dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal lima tahun. Sementara itu, jika aborsi dilakukan tanpa persetujuan, hukuman yang dijatuhkan dapat mencapai lima belas tahun. Ayat (2) menyatakan bahwa jika aborsi dilakukan dengan persetujuan dan mengakibatkan kematian, pelakunya dapat dihukum hingga delapan tahun. Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa jika aborsi tanpa persetujuan menyebabkan kematian, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima belas tahun. Dalam Pasal 429 ayat (1), disebutkan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terlibat dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 428 akan mendapatkan tambahan hukuman sebesar sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan.

Keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan yang disahkan pada tahun 2023 memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai

isu aborsi, dengan fokus khusus pada aspek pelayanan aborsi itu sendiri. Dalam Pasal 119, peraturan ini secara jelas mengatur bahwa pada ayat (1), pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar sumber daya kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Standar sumber daya kesehatan ini berfungsi sebagai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian Kesehatan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Standar yang ditetapkan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan, fasilitas kesehatan yang harus tersedia, hingga jenis dan jumlah peralatan medis yang wajib ada untuk mendukung pelayanan. Dalam ayat (2), diatur bahwa pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang berlisensi, dan mereka juga diperbolehkan untuk dibantu oleh tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Selanjutnya, Pasal 120 ayat (1) menegaskan bahwa pemberian pelayanan aborsi harus dilakukan oleh tim pertimbangan yang terdiri dari dokter dan tenaga medis lainnya yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang ini. Pelaksanaan tindakan aborsi ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk tim pertimbangan dan dokter yang memiliki keahlian yang relevan, untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melalui proses pertimbangan yang matang dan komprehensif.

Ayat (2) menjelaskan bahwa tim pertimbangan yang disebutkan sebelumnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan analisis dan keputusan terkait tindakan aborsi, terutama dalam situasi di mana kehamilan tersebut berada dalam kondisi darurat medis. Keadaan darurat ini mencakup situasi yang dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan tubuh atau bahkan mengancam nyawa

individu. Sementara itu, ayat (3) dalam pasal ini menegaskan peran dokter dalam memberikan pelayanan aborsi, yang harus didasarkan pada indikasi yang telah diuraikan dalam ayat (2).

Pasal 121 ayat (3) memberikan penjelasan mengenai peran dokter dalam memberikan layanan aborsi, yang dilakukan dengan dukungan dari tim tenaga medis lainnya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 120 ayat (3), yang menekankan pentingnya kolaborasi antar tenaga medis untuk memastikan bahwa pelayanan aborsi dilakukan dengan standar yang tinggi dan aman bagi pasien. Sementara itu, Pasal 122 ayat (1) mengatur tentang persetujuan yang diperlukan untuk melakukan aborsi, di mana tindakan ini hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari perempuan yang sedang hamil serta suaminya. Namun, terdapat pengecualian dalam kasus korban pemerkosaan, di mana prosedur persetujuan dapat berbeda. Pada ayat (3), diatur bahwa jika seseorang dianggap tidak cakap dalam mengambil keputusan, maka persetujuan untuk melakukan aborsi akan diambil oleh anggota keluarga yang lain.

Selain hal tersebut, Pasal 123 mengatur tentang pentingnya pendampingan konseling yang akan diberikan kepada pasien sebelum dan setelah menjalani prosedur aborsi. Pendampingan ini dilakukan oleh tim tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut, dengan tujuan untuk memberikan dukungan emosional dan informasi yang diperlukan bagi pasien. Proses konseling ini diharapkan dapat membantu pasien dalam membuat keputusan yang tepat dan memahami konsekuensi dari tindakan yang akan diambil. Pasal 124 ayat (1) menyatakan bahwa bagi korban tindak pidana yang mengakibatkan kehamilan, jika mereka memutuskan untuk membatalkan niat melakukan aborsi setelah menerima pendampingan dan konseling, maka

mereka akan mendapatkan dukungan berkelanjutan. Pendampingan ini akan berlangsung selama masa kehamilan, proses persalinan, dan juga pasca persalinan, yang akan diberikan oleh konselor yang terlatih.

Dalam konteks hukum, aborsi diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui rumusan yang terdapat dalam Pasal 463, Pasal 464, dan Pasal 465. Ketentuan-ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan aborsi dapat dikenakan sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, individu yang melakukan atau terlibat dalam aborsi tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius.

Peraturan perundang-undangan tidak mengakui adanya asumsi hukum yang dapat menyimpulkan bahwa janin yang ada di dalam rahim memiliki status hidup atau sebaliknya. Seperti yang diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Kesehatan yang telah disebutkan sebelumnya, tindakan aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan yakni sebagai berikut:

1. Aborsi diizinkan jika usia kehamilan belum mencapai enam minggu, yang dihitung dari hari pertama hingga hari terakhir siklus menstruasi terakhir. Namun, pengecualian berlaku dalam situasi darurat medis, di mana tindakan aborsi dapat dilakukan untuk melindungi kesehatan atau nyawa ibu.
2. Prosedur aborsi hanya boleh dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, otoritas, serta sertifikasi yang telah ditentukan oleh Menteri.
3. Prosedur aborsi harus mendapatkan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan.

4. Bagi ibu yang telah menikah, pelaksanaan aborsi memerlukan izin dari suami, kecuali dalam kasus di mana ibu tersebut adalah korban pemerkosaan.
5. Prosedur aborsi harus dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Menteri.

Namun, tindakan aborsi dapat dianggap melanggar hukum jika tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang berlaku saat ini. Dokter dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam praktik aborsi ilegal dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang ini. Mengingat tingginya jumlah kasus aborsi di Indonesia, peraturan mengenai aborsi telah disusun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Pasal 463 hingga 465 yang baru. Berikut adalah bunyi Pasal 463 dalam KUHP yang baru:

1. Setiap perempuan yang melakukan aborsi akan dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun.
2. Ketentuan yang disebutkan dalam ayat (1) tidak berlaku jika Perempuan adalah korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang mengakibatkan kehamilan dengan usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Ayat 2 pada pasal tersebut menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan bagi korban kekerasan seksual atau individu yang mengalami kondisi darurat medis.

Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ditentukan berdasarkan motif dan tujuan dari tindakan tersebut. Menurut Pasal 463 KUHP No. 1 Tahun 2023, perempuan yang dengan sengaja melakukan aborsi dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal selama 4 tahun. Pasal 463 juga menjelaskan mengenai sanksi pidana untuk perempuan yang melakukan aborsi, namun terdapat pengecualian bagi mereka yang merupakan korban kekerasan seksual atau yang mengalami kehamilan dengan indikasi kedaruratan

medis, asalkan memenuhi syarat usia kehamilan tertentu. Walaupun Pasal 463 ayat (1) tetap menetapkan hukuman bagi perempuan yang melakukan aborsi, ayat (2) memberikan pengecualian untuk kasus-kasus tertentu, seperti bagi korban perkosaan atau kekerasan seksual, dengan batasan usia kehamilan hingga 14 minggu, serta dalam situasi yang menunjukkan indikasi kedaruratan medis. Meskipun langkah-langkah ini memberikan perlindungan bagi hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan akses aborsi yang aman, masih terdapat ketidaksesuaian dalam regulasi yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 464 KUHP Nomor 1 Tahun 2023, setiap orang yang berencana melakukan aborsi dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 5 tahun jika dilakukan dengan persetujuan perempuan, dan maksimal 8 tahun jika tanpa persetujuan. Apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian pada perempuan, maka sanksi yang dijatuhkan adalah penjara paling lama 8 tahun untuk kasus di poin A, dan hingga 15 tahun untuk kasus di poin B. Jika tenaga medis, yang mencakup profesi seperti dokter, bidan, paramedis, atau apoteker, terlibat dalam tindakan aborsi sesuai ketentuan Pasal 464 KUHP, maka menurut Pasal 465 KUHP Ayat 1, sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada tenaga medis tersebut adalah sepertiga dari masa hukuman yang tercantum dalam Pasal 464. Selain itu, mereka juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Ayat (2) pasal yang sama.

Pasal 465 juga mengatur mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung tindakan aborsi, seperti dokter, bidan, paramedis, atau apoteker, yang memberikan bantuan atau kontribusi dalam proses aborsi tanpa adanya alasan medis yang sah. Mereka dapat dikenakan pidana tambahan yang besarnya mencapai sepertiga dari hukuman yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa sanksi ini tidak

berlaku dalam situasi di mana aborsi dilakukan untuk korban pemerkosaan yang mengalami trauma fisik dan psikologis. Perlindungan terhadap hak-hak korban menjadi prioritas, sehingga mereka tidak dikenakan sanksi yang sama seperti pihak lain yang terlibat dalam tindakan aborsi tanpa dasar yang sah.[2]

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa isu aborsi di Indonesia bukan sekadar persoalan hukum dan medis, melainkan sebuah simpul kompleks yang merangkum dimensi etika, sosial, hak asasi manusia, dan kesehatan masyarakat. penulis melihat bahwa regulasi ini, meskipun bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, justru memunculkan sejumlah pertanyaan kritis yang memerlukan investigasi mendalam.

Implementasi regulasi ini di lapangan menghadirkan tantangan yang signifikan. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum perlu dipastikan agar layanan aborsi yang diberikan sesuai dengan standar medis dan etika yang ditetapkan. Fasilitas kesehatan yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan harus benar-benar tersedia dan mudah diakses oleh perempuan yang membutuhkan, terutama di daerah terpencil dan bagi kelompok masyarakat yang rentan. Data empiris mengenai aksesibilitas, kualitas layanan, dan dampak implementasi kebijakan terhadap kesehatan reproduksi perempuan masih sangat terbatas, sehingga penelitian lebih lanjut sangat diperlukan.

Keseimbangan antara hak perempuan untuk menentukan pilihan reproduksinya dan perlindungan terhadap potensi kehidupan janin merupakan dilema etis yang mendalam. Hukum aborsi di Indonesia, yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya yang

[2] Hardi Anugrah Santoso, M. Zamroni, Ahmad Heru Romadhon, *Studi Komparatif Legalitas Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Korea Selatan,* (2025), vol. 5, no.1.

konservatif, seringkali terjebak dalam ketegangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Inkonsistensi dan ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan masalah interpretasi dan penegakan hukum, serta membuka celah bagi praktik aborsi ilegal yang membahayakan kesehatan perempuan. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai perspektif berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga medis, korban pemerkosaan, kelompok agama, dan pengambil kebijakan, sangat penting untuk memahami kompleksitas isu ini.

Aksesibilitas layanan aborsi yang aman dan legal bagi korban pemerkosaan merupakan isu mendesak yang memerlukan perhatian khusus. Korban pemerkosaan seringkali menghadapi stigma sosial, trauma psikologis, dan hambatan birokrasi yang menghalangi mereka untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan. Negara perlu memastikan bahwa korban pemerkosaan mendapatkan dukungan yang komprehensif, termasuk akses terhadap layanan aborsi yang aman dan terjangkau, tanpa harus menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi. Penelitian mengenai pengalaman korban pemerkosaan dalam mengakses layanan aborsi, serta efektivitas program pendampingan dan konseling yang tersedia, sangat penting untuk mengidentifikasi solusi yang tepat.

KUHP mengatur bahwa perempuan yang melakukan aborsi ilegal dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun (Pasal 463 KUHP No. 1 Tahun 2023), sementara pihak yang membantu melakukan aborsi dapat dipidana hingga 5 tahun jika dengan persetujuan perempuan, dan hingga 8 tahun jika tanpa persetujuan (Pasal 464 KUHP No. 1 Tahun 2023). Jika aborsi mengakibatkan kematian, pidana penjara dapat mencapai 8 tahun (dengan persetujuan) atau 15 tahun (tanpa persetujuan), yang mengindikasikan adanya pertimbangan khusus terhadap perlindungan nyawa perempuan. Apabila dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan, sanksi untuk

pembunuhan (Pasal 338 KUHP) jauh lebih berat, mencapai 15 tahun penjara, dan bahkan lebih berat lagi untuk pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang dapat dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.[3]

Perbedaan durasi sanksi yang mencolok antara aborsi dan pembunuhan mengindikasikan bahwa hukum positif Indonesia memandang aborsi sebagai tindak pidana yang lebih ringan. Hal ini mencerminkan pengakuan atas kompleksitas isu aborsi, yang melibatkan hak perempuan, potensi kehidupan janin, dan kondisi sosial-ekonomi. Hukum tetap melindungi potensi kehidupan janin, menekankan pentingnya persetujuan perempuan dalam tindakan aborsi, dan memberikan konsekuensi lebih berat jika tindakan tersebut menyebabkan kematian.

Dalam putusan pidana aborsi tahun 2024 dengan nomor putusan 542 K/Pid/2024, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun kepada terdakwa yang terbukti melakukan aborsi tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, meskipun usia kehamilan korban mencapai 20 minggu. Putusan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan norma, serta mempertimbangkan dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa KUHP baru menetapkan batasan kehamilan untuk aborsi hingga 14 minggu, yang menunjukkan adanya perubahan dalam pendekatan hukum terhadap isu ini dan dianggap lebih baik dibandingkan dengan KUHP yang lama. Meskipun ada batasan waktu yang lebih jelas, putusan ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menyeimbangkan perlindungan hak individu dengan kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa aborsi dilakukan dalam kerangka yang aman dan legal.

[3] Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta

Hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit menetapkan batas usia kehamilan sebagai penentu tunggal legalitas aborsi. Jika dilihat dari penghitungan awal kehamilan biasanya didasarkan pada hari pertama haid terakhir (HPHT). Metode ini umum digunakan untuk memperkirakan usia kehamilan dan tanggal perkiraan lahir (HPL). Ovulasi dan pembuahan biasanya terjadi sekitar dua minggu setelah HPHT[4], sehingga usia janin sebenarnya lebih muda dari usia kehamilan yang dihitung berdasarkan HPHT. Hal ini menciptakan ambiguitas dan membuka ruang interpretasi bagi hakim dalam menentukan legalitas suatu tindakan aborsi. Faktor lain, seperti alasan medis, kondisi sosial-ekonomi perempuan, dan persetujuan perempuan, juga dapat dipertimbangkan.

Kajian mendalam dan komprehensif terhadap kebijakan hukum pidana terkait aborsi di Indonesia diperlukan, dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu kedokteran, pandangan etis dan moral, serta perlindungan hak asasi manusia. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Perkembangan ilmu kedokteran memberikan pemahaman lebih baik tentang perkembangan janin. Pandangan etis dan moral yang beragam perlu dipertimbangkan untuk mencapai konsensus. Perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak perempuan untuk menentukan pilihan reproduksinya, harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil dan manusiawi.

Perlindungan hukum bagi tenaga medis yang memberikan layanan aborsi sesuai dengan undang-undang merupakan faktor kunci dalam memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas. Tenaga medis seringkali menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk

[4] Meri Ramadani, Livia Ramli, *Peran Tenaga Kesehatan dan Keluarga dalam Kehamilan Usia Remaja*, (2015), vol.2.

kelompok anti-aborsi dan masyarakat yang konservatif, serta dilema etis dalam menjalankan tugas mereka. Negara perlu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi tenaga medis, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk memberikan layanan aborsi yang aman dan etis.

B. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Batas Usia Kehamilan

Dalam teks-teks suci Alquran dan Hadist, tidak ditemukan secara eksplisit hukum yang mengatur tentang aborsi. Namun, terdapat ajaran yang menekankan bahwa Allah melarang umat-Nya untuk membunuh anak-anak mereka dengan alasan takut akan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber rezeki dan akan memberikan sustenance kepada anak-anak tersebut, termasuk kepada para orang tua yang mungkin merasa khawatir akan masa depan finansial mereka. Tindakan membunuh anak, dalam konteks ini, dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merupakan dosa besar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Isra ayat 31.

Dalam ayat yang lain, Allah dengan tegas melarang tindakan membunuh jiwa seseorang tanpa alasan yang sah. Hal ini tercermin dalam firman Allah Swt:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"Dan baran siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam, dan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta

menyediakan baginya adzab yang besar." (Q.S. [An-Nisa']: 93).[5]

Demikian pula, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيد

"Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumlah darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia." (Bukhari dan Muslim).

Janin yang tumbuh di dalam rahim ibunya selalu berada di bawah lindungan dan kasih sayang Allah yang Maha Kuasa. Janin tersebut memiliki hak-hak yang seharusnya diakui dan dihormati. Penjelasan mengenai berbagai tahap penciptaan manusia yang terdapat dalam Alquran dan hadis menggambarkan kebesaran Allah serta menekankan betapa kecilnya posisi manusia. Hanya Allah yang memiliki otoritas untuk menentukan nasib dan kelangsungan hidup janin tersebut, bukan kehendak manusia.

[5] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya.

Ulama klasik membedakan hukum aborsi berdasarkan apakah janin sudah memiliki ruh atau belum, berikut penjelasannya:

1. Pengguran Janin sebelum Peniupan Ruh

 Menggugurkan kandungan yang belum memiliki ruh, yaitu yang belum mencapai usia 120 hari, menjadi topik yang diperdebatkan di kalangan ulama klasik. Terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hukum aborsi pada janin yang belum bernyawa, yakni sebagai berikut:

 a. Pendapat Pertama

 Sebagian ulama, seperti Ibnu Abidin dalam mazhab Hanafi, berpendapat bahwa menggugurkan janin sebelum peniupan ruh adalah diperbolehkan. Menurut pandangan ini, janin dianggap bernyawa setelah melewati masa perkembangan selama 120 hari. Kebolehan untuk melakukan aborsi sebelum janin memiliki ruh ini diizinkan dalam keadaan tertentu, seperti adanya uzur atau situasi darurat yang mengharuskan tindakan tersebut demi menyelamatkan nyawa ibu. Tindakan menggugurkan janin sebelum peniupan ruh tidak termasuk dalam kategori qishas, karena qishas berkaitan dengan pembalasan atas tindakan yang merugikan jiwa yang sudah bernyawa. Sebaliknya, aborsi dalam konteks ini lebih berkaitan dengan perlindungan jiwa ibu dan bukan merupakan tindakan pembalasan terhadap janin yang belum memiliki ruh.

 b. Pendapat Kedua

 Di sisi lain, terdapat pendapat dari sebagian ulama dalam mazhab Maliki yang menyatakan bahwa menggugurkan janin sebelum peniupan ruh adalah makruh. Mereka berargumen bahwa tindakan ini tidak dianjurkan jika

dilakukan tanpa alasan yang sah. Mahsjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa para ulama yang berpendapat makruh memiliki alasan bahwa janin sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, yang merupakan fase penting dalam kehidupan. Jika janin mencapai waktu peniupan ruh, maka tindakan menggugurkannya menjadi haram, karena pada saat itu janin dianggap telah memiliki hak untuk hidup. Karena waktu peniupan ruh tidak dapat dipastikan dengan jelas, maka disarankan untuk tidak menggugurkan janin jika sudah mendekati waktu tersebut, sebagai langkah kehati-hatian dan penghormatan terhadap potensi kehidupan yang ada. Meskipun tindakan menggugurkan janin sebelum peniupan ruh dianggap makruh, hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai *qiṣāṣ*. *Qiṣāṣ*, yang merupakan prinsip hukum dalam Islam yang mengatur pembalasan atas tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang sudah hidup, memiliki konteks dan aplikasi yang berbeda. Dalam hal ini, tindakan menggugurkan janin sebelum peniupan ruh tidak melibatkan jiwa yang telah bernyawa, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diterapkan dalam kerangka *qiṣāṣ*.

c. Pendapat Ketiga

Para ulama Syafi'i memiliki perbedaan pendapat mengenai aborsi sebelum 40 hari kehamilan. Beberapa mengharamkannya seperti Al-'Imad, sementara yang lain mengizinkannya selama janin masih berupa sperma atau sel telur (*nutfah*) atau dalam bentuk segumpal darah (*alaqah*). Pendapat ini berlandaskan pada penghormatan terhadap setiap tahapan perkembangan janin yang memiliki nilai dan hak hidup yang harus dijaga. Imam Gazâli dari

mazhab Syâfi'i juga menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah haram, dengan penjelasan bahwa proses terbentuknya anak dalam kandungan melalui tiga tahap berbeda. Pada tahap pertama, setelah pembuahan, merusak janin dianggap suatu kejahatan serius. Jika janin sudah berkembang menjadi mudghah dan alaqah, maka merusaknya menjadi kejahatan yang lebih besar, karena tahap ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sedangkan setelah janin ditiupkan ruh, merusaknya merupakan kejahatan paling berat karena janin dianggap telah memiliki hak hidup yang sah. Meskipun terdapat variasi pandangan mengenai waktu dan kondisi yang menjadikan tindakan menggugurkan janin sebagai haram, semua pendapat menekankan pentingnya penghormatan terhadap kehidupan yang sedang berkembang. Tindakan ini, terutama setelah peniupan ruh, bukan hanya pelanggaran moral dan etika, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang dijamin dalam hukum Islam. Tindakan menggugurkan janin sebelum peniupan ruh umumnya tidak digolongkan sebagai qishas, karena qishas berkaitan dengan pembalasan atas penghilangan nyawa seseorang yang sudah bernyawa. Pendapat ini menegaskan bahwa tindakan menggugurkan janin, sebelum ruh ditiupkan, tidak termasuk dalam kategori *qiṣāṣ*. Namun, setelah peniupan ruh, tindakan tersebut mendekati ranah pelanggaran yang sangat serius dengan konsekuensi hukum dan moral yang berat, sehingga memiliki kedudukan khusus dalam perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan jiwa.

d. Pendapat Keempat

Secara umum, Mazhab Hambali memiliki pendapat yang relatif spesifik mengenai batas usia janin untuk aborsi, di mana mayoritas ulama dalam mazhab ini memperbolehkan pengguguran kandungan hanya jika usia janin tidak melebihi 40 hari. Setelah melewati batas waktu tersebut, aborsi dianggap tidak diperbolehkan karena janin diyakini telah memasuki tahap perkembangan yang lebih lanjut, meskipun belum mencapai fase peniupan ruh yang terjadi pada usia 120 hari. Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa sebelum 40 hari, janin masih berada dalam fase *nutfah* (cairan) atau *alaqah* (segumpal darah), sehingga pengguguran tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berat. Hal ini dapat dimasukkan ke dalam kategori *ḥifẓ al-nafs*, yang menekankan perlindungan terhadap nasab dan kehidupan, meskipun dalam konteks ini, perlindungan tersebut masih dalam batasan yang diperbolehkan oleh syariat.

Keempat pendapat yang disampaikan oleh para ulama di atas tentunya berlaku dalam konteks tertentu, di mana terdapat pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar atau ketika situasi darurat medis memaksa untuk mengambil tindakan tersebut. Dalam hal ini, aborsi dapat dilakukan dengan alasan yang jelas, seperti dalam kasus *Abortus Provocatus Therapeuticum*, yang merujuk pada tindakan menggugurkan kandungan yang bertujuan untuk kepentingan medis, terapi, atau pengobatan. Tindakan ini diizinkan ketika kesehatan ibu terancam atau ketika janin memiliki kondisi medis yang serius yang dapat membahayakan nyawa ibu atau janin itu sendiri.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa meskipun tidak terdapat

ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur tentang aborsi dalam teks-teks suci Al-Qur'an dan Hadis, terdapat prinsip-prinsip fundamental yang secara tidak langsung memberikan panduan mengenai penghormatan terhadap kehidupan dan larangan membunuh, yang merupakan nilai inti dalam ajaran Islam. Larangan keras Allah untuk membunuh anak-anak dengan alasan takut kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Isra ayat 31, serta larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang sah dalam Surah Al-Isra ayat 33, menunjukkan bahwa setiap kehidupan, termasuk kehidupan janin yang baru berkembang, merupakan anugerah dan tanggung jawab yang harus dijaga. Hadist yang menjelaskan proses penciptaan manusia dan saat penanaman ruh, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, menegaskan bahwa ruh adalah tanda dimulainya kehidupan yang secara syariat memberikan status khusus bagi janin. Dalam konteks ini, janin tidak hanya dianggap sebagai bagian dari tubuh ibu, tetapi sebagai entitas yang memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa tindakan aborsi, sebagaimana bentuk pembunuhan terhadap janin yang belum sempat berkembang sepenuhnya, adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kehidupan yang diajarkan dalam Islam.

Pendapat ulama klasik yang membedakan hukum aborsi berdasarkan masuk atau tidaknya ruh ke dalam janin merefleksikan adanya dinamika dan perbedaan interpretasi dalam memahami teks-teks agama, di mana terdapat pendapat yang membolehkan, menganggap makruh, hingga mengharamkan aborsi tergantung pada waktu perkembangan janin dan adanya kondisi tertentu

seperti situasi darurat medis. Misalnya, sebagian ulama dari mazhab Hanâfi berpendapat bahwa menggugurkan janin sebelum peniupan ruh diperbolehkan dalam keadaan tertentu, seperti adanya uzur atau situasi darurat yang mengancam nyawa ibu. Terdapat pendapat yang lebih ketat yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah haram, terutama jika janin sudah mencapai tahap tertentu dalam perkembangan. Meskipun terdapat pendapat yang memperbolehkan aborsi dalam kondisi-kondisi tertentu, tetap saja dari sudut pandang penulis, aborsi hendaknya tidak dijadikan sebagai pilihan utama atau tindakan yang mudah diambil, karena selain melanggar ketentuan agama, juga mengandung konsekuensi moral dan sosial yang serius. Hukum aborsi tidak dapat disamaratakan tanpa mempertimbangkan konteks serta maslahat dan mafsadat yang mungkin terjadi, terutama terkait keselamatan ibu dan kondisi janin. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan terkait aborsi, diperlukan pendekatan yang cermat dan bertanggung jawab, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, penghormatan terhadap kehidupan, serta mempertimbangkan realitas sosial dan medis yang dihadapi. Hal ini penting agar hukum Islam dapat diaplikasikan secara adil dan manusiawi dalam situasi yang kompleks. Penulis juga menekankan bahwa diskusi mengenai aborsi harus melibatkan berbagai perspektif, termasuk pandangan medis, etika, dan sosial, untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan solutif. Sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada teks-teks agama, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi oleh individu dan masyarakat, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih baik dan lebih

manusiawi dalam menghadapi isu aborsi di dalam konteks hukum Islam.

2. Pengguguran Janin setelah Peniupan Ruh

Secara umum, para ulama sepakat bahwa hukum menggugurkan janin setelah peniupan roh adalah haram. Peniupan roh ini terjadi ketika janin telah berusia empat bulan dalam kandungan. Namun, dalam situasi darurat, seperti ketika kelahiran janin dapat membahayakan kesehatan ibu, para ulama berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan meskipun roh telah ditiupkan, asalkan tindakan tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa ibu. Menjaga kehidupan ibu dianggap lebih penting dibandingkan dengan melindungi kehidupan janin, karena kehidupan ibu sudah ada dan pasti, sedangkan keberadaan janin masih bersifat tidak pasti dan belum sepenuhnya terjamin. Kebolehan untuk melakukan aborsi pada janin setelah peniupan roh ini hanya berlaku dalam konteks menyelamatkan nyawa ibu, berdasarkan prinsip kaidah yang menyatakan bahwa "boleh melanggar bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya." Dalam kasus ini, keputusan untuk melakukan aborsi harus didasarkan pada prediksi mengenai keselamatan ibu dan janin, yang dapat dirujuk pada pengetahuan medis, meskipun tidak ada jaminan mutlak mengenai kebenarannya.

Mengenai aborsi janin yang diakibatkan oleh perkosaan, sejumlah ulama kontemporer berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan bagi perempuan yang hamil akibat tindakan tersebut. Di antara mereka adalah Muhammad Sa'id al-Buti beserta para pendukungnya. Mereka berargumen bahwa wanita yang mengalami perkosaan berada dalam situasi darurat, di mana ia dipaksa untuk terlibat dalam perzinaan. Oleh karena itu, kondisi ini dapat membebaskan wanita tersebut dari hukuman had,

sehingga dianggap sebagai keadaan darurat yang sah. Wanita tersebut berhak untuk melakukan aborsi selama janin yang dikandungnya belum memiliki ruh. Sejalan dengan pandangan tersebut, Sa'duddin al-Hilâli juga menyatakan bahwa aborsi bagi korban perkosaan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan tertentu. Pendapat ini ia sampaikan dalam makalah risetnya yang berjudul "Aborsi janin hasil korban perkosaan dalam pandangan fikih Islam," yang diterbitkan dalam majalah *Al-Awa'yu al-Islami*. Makalah ini ditulis sebagai respons terhadap meningkatnya kasus perkosaan terhadap wanita di Kuwait dan Bosnia Herzegovina pada tahun 1992, yang dilakukan oleh pihak Serbia. Ia berpendapat bahwa aborsi janin yang dihasilkan dari perkosaan dapat dibenarkan, namun harus mengikuti aturan dan ketentuan yang spesifik. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

a. Aborsi sebaiknya dilakukan segera setelah hilangnya penyebab, yaitu perkosaan. Apabila wanita tersebut menunda pelaksanaan aborsi padahal ia memiliki kemampuan untuk melakukannya, maka ia dianggap telah merelakan dan menerima keadaan tersebut. Hal ini diperkuat oleh riwayat dari Umar r.a. yang menyatakan, "Perempuan mana saja yang mengakui bapaknya dalam sekejap mata, maka ia tidak boleh menafikannya."
b. Janin yang akan digugurkan harus berada dalam tahap perkembangan yang belum menyerupai manusia dan belum memiliki ruh.
c. Prosedur aborsi harus dilakukan di bawah pengawasan tenaga medis yang kompeten untuk memastikan keselamatan ibu.
d. Aborsi harus dilakukan berdasarkan permintaan wanita yang menjadi korban

perkosaan di hadapan lembaga resmi tertentu, guna memastikan dan membuktikan adanya kasus perkosaan, menjaga keabsahan prosedur, serta menangkap pelaku kejahatan tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis tidak secara khusus mengatur tentang aborsi. Dalam Surah Al-Isra ayat 31, Allah melarang pembunuhan anak-anak karena takut akan kemiskinan, dengan penegasan bahwa Allah-lah yang akan memberikan rezeki kepada mereka, termasuk kepada orang tua. Selain itu, dalam Surah Al-Isra ayat 33, Allah juga mengecam tindakan membunuh, dengan pernyataan: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Oleh karena itu, aborsi yang dilakukan dengan sengaja dapat dianggap sebagai tindakan "pembunuhan yang diharamkan oleh Allah." Selanjutnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 183, Al-Qur'an menjelaskan proses penciptaan manusia, yang sejalan dengan penjelasan ilmiah dalam bidang kedokteran. Tindakan membunuh anak, termasuk melalui aborsi, merupakan dosa besar.

Dengan melihat pendapat para ulama klasik yang membedakan hukum aborsi berdasarkan apakah janin sudah memiliki ruh atau belum, serta pandangan ulama kontemporer yang memperbolehkan aborsi dalam kasus perkosaan, dapat dipahami bahwa Islam memandang alasan perkosaan sebagai suatu keadaan yang berada di luar kemampuan manusia. Ulama klasik menekankan pentingnya status ruh dalam janin sebagai faktor penentu dalam menentukan hukum aborsi, di mana janin yang sudah memiliki ruh dianggap memiliki hak untuk dilindungi. Sementara itu, ulama kontemporer, dengan mempertimbangkan realitas yang dihadapi oleh korban perkosaan, berpendapat bahwa aborsi dapat dibenarkan sebagai

respons terhadap trauma yang dialami oleh wanita tersebut. Hukum mengenai aborsi bagi korban perkosaan bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi spesifik dari setiap kasus. Ini berarti bahwa hukum aborsi tidak dapat diterapkan secara seragam untuk semua situasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kaidah fiqih yang menyatakan bahwa:

تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

"Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan"

Apabila korban perkosaan berada dalam kondisi fisik yang sehat dan gangguan psikologisnya masih dalam batas wajar serta dapat dikelola, ditambah dengan adanya dukungan moral dan materi dari keluarga, maka tidak ada hambatan yang signifikan untuk mempertahankan kehamilan. Jika beban sosial yang dihadapi korban dapat diatasi dengan dukungan tersebut, baik terkait dengan reputasi korban maupun tanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak yang akan lahir, maka hukum aborsi menjadi haram. Namun, jika akibat dari perkosaan tersebut, korban mengalami gangguan psikologis yang dapat membahayakan dirinya, dan kehamilan tersebut menyebabkan stigma dari masyarakat yang menghalangi kemampuan korban untuk bersosialisasi, serta tidak adanya dukungan moral atau materi dari keluarga, maka aborsi bisa diperbolehkan atau bahkan dianggap sunnah. Hal ini dilakukan demi menjaga agama, akal, jiwa, dan keturunan. Di sisi lain, jika korban perkosaan mengalami gangguan psikologis yang sangat parah, yang dapat mengancam kesehatan mentalnya, dan kehamilan itu juga membahayakan kondisi fisiknya,

serta tidak ada dukungan dari keluarga atau masyarakat, bahkan korban mengalami pengucilan dan penghinaan, maka dalam situasi seperti ini, aborsi menjadi wajib dilakukan. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi agama, keselamatan jiwa, dan kesehatan fisik serta mental korban, sehingga hukumnya menjadi wajib.

Kebolehan untuk melakukan aborsi dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat, sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa keadaan darurat dapat menghalalkan hal-hal yang biasanya dilarang. Selain itu, kebolehan untuk melakukan aborsi juga bergantung pada niat atau alasan di balik tindakan tersebut. Jika aborsi dilakukan karena korban mengalami gangguan jiwa atau depresi yang membahayakan, maka tindakan tersebut diperbolehkan, sesuai dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa hukum berhubungan dengan adanya *illat*. Artinya, keberadaan hukum tergantung pada adanya alasan yang mendasarinya. Jika akibat perkosaan menyebabkan gangguan jiwa, maka aborsi diperbolehkan. Namun, jika tidak ada kekhawatiran baik dari segi mental, fisik, maupun ekonomi, maka aborsi tidak diperkenankan.

Kriteria keadaan darurat yang menjadi acuan dalam penetapan hukum aborsi dapat dilihat dari tujuan hukum Islam, yang berfokus pada perlindungan terhadap lima hal penting, yaitu: kebutuhan *dharûriyat* (primer) yang harus ada untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini, yang juga dikenal sebagai kebutuhan primer, jika tidak dipenuhi, dapat mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Syâtibi, lima hal yang termasuk dalam kategori ini adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa meskipun terdapat pendapat ulama kontemporer yang memperbolehkan aborsi dalam situasi tertentu seperti kehamilan akibat perkosaan, secara umum tindakan aborsi harus dipandang dengan sikap tidak setuju dan sangat dibatasi dalam hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa menggugurkan janin setelah peniupan roh, yang terjadi ketika janin berusia sekitar empat bulan, hukumnya adalah haram, kecuali dalam situasi darurat yang benar-benar mengancam keselamatan nyawa ibu. Dalam kondisi seperti itu pun, aborsi hanya diperbolehkan sebagai upaya terakhir yang sangat terpaksa bertujuan menyelamatkan nyawa ibu, bukan sebagai pilihan yang mudah atau tanpa pertimbangan yang matang. Penting untuk dipahami bahwa menjaga kehidupan janin, yang telah diberikan ruh, merupakan kewajiban yang sangat ditekankan dalam Islam, dan tindakan menggugurkannya adalah suatu dosa besar yang tidak bisa dianggap ringan. Meskipun ada ulama yang membolehkan aborsi bagi korban perkosaan dengan berbagai ketentuan, seperti janin belum memiliki ruh, aborsi harus dilakukan segera setelah hilangnya sebab, dan di bawah pengawasan tenaga medis yang kompeten, penulis menekankan bahwa hal tersebut bukan berarti tindakan aborsi itu diterima secara luas atau tanpa kritik. Aborsi tetap merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan kehidupan dalam agama dan nilai kemanusiaan. Dari sudut pandang hukum Islampun yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, pembunuhan jiwa tanpa alasan yang sah, termasuk membunuh janin secara sengaja, dikecam dan dianggap dosa besar. Ayat-ayat suci seperti dalam Surah Al-Isra dan Surah Al-Baqarah mengajarkan bahwa kehidupan adalah ciptaan Allah yang wajib

dilindungi, dan hanya Allah yang berhak menentukan kehidupan dan kematian. Dengan demikian, tindakan aborsi tidak boleh dianggap sebagai hak bebas manusia, melainkan sebuah tindakan berat yang harus dihindari kecuali dalam situasi darurat yang sangat jelas dan dibenarkan secara agama. Penulis menilai bahwa mengizinkan aborsi secara luas dapat mengikis nilai-nilai agama dan moral yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat, serta berpotensi menimbulkan implikasi sosial dan etis yang serius. Oleh sebab itu, dari perspektif penulis, aborsi hendaknya selalu diposisikan sebagai pilihan terakhir yang hanya boleh dipertimbangkan dalam kasus-kasus yang sangat terbatas dan darurat, seperti ancaman nyata terhadap nyawa ibu. Tindakan aborsi yang tidak berdasarkan alasan yang kuat harus ditolak keras karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang penghormatan terhadap hak hidup, dosa besar membunuh, serta nilai-nilai kemanusiaan yang melandasi hukum Islam. Dengan demikian, perhatian dan dukungan terhadap korban kehamilan akibat perkosaan sebaiknya difokuskan pada pemulihan dan perlindungan, bukan pada legalisasi atau pembenaran aborsi. Sikap kritis terhadap tindakan aborsi ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai suci agama dan hak asasi manusia tetap terjaga dengan baik dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan etis yang kompleks.[6]

Para ulama dari empat madzhab utama dalam Islam memiliki beragam pendapat mengenai batas usia diperbolehkannya melakukan aborsi:

[6] Linda Firdawaty, *Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi),* (2017), vol, 14, no. 1.

Madzhab Hanafi: Ulama dari mazhab ini membolehkan aborsi sebelum terjadinya penyawaan, karena janin dianggap belum memiliki kehidupan. Tokoh seperti Ibnu Abidin menyatakan bahwa aborsi diperkenankan selama janin masih berupa segumpal daging atau darah. Mereka menetapkan bahwa pembentukan janin yang sempurna terjadi setelah 120 hari. Terkait konsekuensi hukum, At-Thathawi menyebutkan bahwa jika aborsi dilakukan saat janin masih dalam fase alaqah atau mudghah, pelaku tidak diwajibkan membayar denda, tetapi dapat dikenakan hukuman berdasarkan keputusan hakim. Al-Asrusyani menambahkan bahwa pelaku wajib membayar kompensasi jika kehamilan yang digugurkan sudah berusia empat bulan.

Madzhab Maliki: Ulama dari mazhab ini meyakini bahwa kehidupan dimulai sejak proses konsepsi, sehingga aborsi tidak diperbolehkan bahkan sebelum janin mencapai usia 40 hari. Mereka berpendapat bahwa sejak air mani menetap di rahim, janin telah memiliki potensi kehidupan yang harus dihormati. Meskipun ada pengecualian dari ulama tertentu seperti Al-Lakhmi yang memperbolehkan aborsi sebelum usia 40 hari, pandangan ini tidak diterima secara luas. Al-Laisy juga menekankan larangan aborsi, berargumen bahwa keberadaan air mani dalam rahim sudah dianggap sebagai awal penciptaan manusia.

Madzhab Syafi'i: Ulama dari mazhab ini memiliki pandangan beragam mengenai hukum aborsi sebelum peniupan ruh. Beberapa ulama, seperti Abu Ishaq Al-Marwazy, membolehkan aborsi hingga usia 40 hari, sementara Ibnu Hajar menyatakan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 40 hingga 42 hari, sehingga aborsi sebelum waktu tersebut dapat diperbolehkan. Namun, setelah melewati batas usia

tersebut, tindakan menggugurkan kandungan dianggap haram.

Madzhab Hambali: Mazhab ini memperbolehkan aborsi hanya jika usia janin tidak melebihi 40 hari. Setelah batas waktu tersebut, aborsi dianggap tidak diperbolehkan karena janin diyakini telah memasuki tahap perkembangan lebih lanjut, meskipun belum mencapai fase peniupan ruh. Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa sebelum 40 hari, janin masih berada dalam fase nutfah atau alaqah, sehingga pengguguran tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berat.

Dari penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terdapat keragaman pandangan di kalangan ulama dari empat madzhab utama dalam Islam mengenai batas usia yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi, yang mencerminkan kompleksitas dan dinamika pemikiran hukum Islam. Masing-masing madzhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan kapan kehidupan janin dimulai dan bagaimana status hukum janin dalam konteks aborsi. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan interpretasi teks-teks agama, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat pada masa tertentu.

Madzhab Hanafi, dengan pandangan yang lebih fleksibel, mengizinkan aborsi sebelum terjadinya penyawaan, menganggap janin pada tahap tersebut belum memiliki kehidupan. Mereka lebih menekankan pada fase perkembangan fisik janin sebagai dasar untuk menentukan status hukumnya. Dalam pandangan ini, aborsi dianggap sebagai tindakan yang tidak melanggar hukum, selama dilakukan sebelum janin mencapai tahap tertentu dalam perkembangan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi individu untuk mempertimbangkan situasi

pribadi mereka, seperti kesehatan ibu atau kondisi sosial-ekonomi, sebelum membuat keputusan.

Di sisi lain, Madzhab Maliki memiliki pandangan yang lebih ketat, meyakini bahwa kehidupan dimulai sejak konsepsi, sehingga aborsi dilarang bahkan sebelum usia 40 hari. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan yang kuat akan pentingnya menghormati potensi kehidupan sejak awal. Dalam konteks ini, para ulama Maliki berargumen bahwa setiap bentuk kehidupan, meskipun masih dalam tahap awal, harus dilindungi dan dihormati.

Sementara itu, Madzhab Syafi'i menunjukkan variasi dalam pandangannya, di mana beberapa ulama membolehkan aborsi pada tahap awal kehamilan, tetapi menekankan bahwa setelah peniupan ruh, tindakan tersebut menjadi haram. Beberapa ulama, seperti Abu Ishaq Al-Marwazy, berpendapat bahwa aborsi dapat dilakukan hingga usia 40 hari, sementara yang lain, seperti Ibnu Hajar, menyatakan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 40 hingga 42 hari. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk interpretasi dan pertimbangan dalam hukum Islam, tergantung pada pemahaman masing-masing ulama mengenai waktu peniupan ruh. Pendekatan ini mencerminkan dinamika pemikiran dalam mazhab Syafi'i, di mana terdapat upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan kehidupan dan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang mungkin dihadapi oleh ibu.

Terakhir, Madzhab Hambali juga membatasi aborsi hanya pada usia janin yang tidak melebihi 40 hari, menekankan bahwa setelah batas tersebut, janin dianggap telah memasuki tahap perkembangan yang lebih lanjut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kelonggaran dalam hal waktu, tetap ada batasan yang ketat mengenai kapan aborsi dapat dilakukan. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa

setiap fase perkembangan janin membawa tanggung jawab moral yang lebih besar bagi orang tua dan masyarakat.

Dari penjelasan diatas, penulis setuju dengan pandangan Madzhab Maliki yang menekankan bahwa kehidupan dimulai sejak konsepsi, sehingga aborsi dilarang bahkan sebelum usia 40 hari. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan yang kuat akan pentingnya menghormati potensi kehidupan sejak awal. Dengan menganggap bahwa setiap bentuk kehidupan, meskipun masih dalam tahap awal, harus dilindungi dan dihormati, Madzhab Maliki memberikan landasan moral yang kokoh dalam isu aborsi. Meskipun terdapat keragaman pandangan di kalangan ulama dari berbagai madzhab, keyakinan Madzhab Maliki untuk melindungi kehidupan sejak konsepsi menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai etika dan moral dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan argumen yang mendasari pandangan ini, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menghadapi masalah aborsi.

Secara keseluruhan, keragaman pandangan ini menunjukkan bahwa isu aborsi dalam konteks hukum Islam tidak dapat dipandang secara hitam-putih. Setiap madzhab memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami kompleksitas kehidupan dan hak-hak yang melekat pada janin, serta tantangan yang dihadapi oleh ibu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami konteks dan argumen di balik setiap pendapat, sehingga dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menghadapi masalah aborsi.

Adapun perbandingan aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam pada batas usia kehamilan adalah sebagai berikut:

No.	Aspek	Hukum Positif	Hukum Pidana Islam
1.	Pengertian Aborsi	Penghentian kehamilan sebelum 14 minggu	Tidak ada definisi eksplisit, namun dianggap sebagai tindakan membunuh jiwa tanpa alasan yang sah
2.	Batas Usia Kehamilan	Aborsi diizinkan hingga 14 minggu	Beragam pandangan: Madzab Hanafi sebelum 120 hari, Madzab Maliki tidak diperbolehkan bahkan sebelum 40 hari, Madzab Syafi'i dan Madzab Hambali diperbolehkan hingga 40 hari
3.	Tenaga Medis	Dikenakan sanksi tambahan dan Pencabutan hak profesi jika melanggar ketentuan	Diperbolehkan melakukan aborsi dalam keadaan darurat, namun harus tetap dalam pengawasan medis
4.	Persetujuan	Memerlukan persetujuan perempuan dan suami, kecuali dalam kasus perkosaan	Persetujuan diperlukan, namun dalam kasus perkosaan dapat berbeda
5.	Kondisi Darurat	Aborsi diperbolehkan jika mengancam kesehatan ibu	Aborsi diperbolehkan dalam keadaan darurat untuk

			menyelamatkan nyawa ibu
6.	Pendekatan Moral	Mengutamakan perlindungan hukum dan kesehatan reproduksi	Menekankan penghormatan terhadap kehidupan dan larangan membunuh, dengan pengecualian dalam keadaan darurat
7.	Sanksi	Berdasarkan KUHP Pasal 463, berupa hukuma penjara 4 tahun dan denda	*Diat* janin yang berupa *Ghurrah,* Ta'zīr, dan *Kafarat*

Tabel 4.6: Tabel perbandingan hukum positif dan hukum pidana Islam

Dari perbandingan di atas, penulis dapat menyatakan bahwa *ḥifẓ al-nafs* atau perlindungan jiwa dalam konteks aborsi menunjukkan perbedaan dan persamaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam. Hukum positif mendefinisikan aborsi sebagai penghentian kehamilan sebelum 14 minggu, sedangkan hukum pidana Islam menganggapnya sebagai tindakan membunuh jiwa tanpa alasan yang sah. Hukum positif mengizinkan aborsi hingga 14 minggu, sementara hukum pidana Islam memiliki beragam pandangan dari berbagai madzab mengenai batas waktu yang diperbolehkan. Tenaga medis dalam hukum positif dikenakan sanksi jika melanggar ketentuan, sedangkan dalam hukum pidana Islam aborsi diperbolehkan dalam keadaan darurat dengan pengawasan medis. Keduanya memerlukan persetujuan perempuan dan suami, dengan pengecualian dalam kasus perkosaan. Baik hukum positif maupun hukum pidana Islam memperbolehkan aborsi dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu. Hukum positif mengutamakan perlindungan hukum dan kesehatan reproduksi, sedangkan hukum pidana Islam menekankan penghormatan terhadap kehidupan. Sanksi dalam

hukum positif mencakup hukuman penjara dan denda, sedangkan hukum pidana Islam mengenakan diat janin dan sanksi lainnya. Secara keseluruhan, kedua sistem hukum menunjukkan perhatian terhadap perlindungan jiwa dengan pendekatan yang berbeda.

Berdasarkan analisis di atas, penulis dapat memberikan rekomendasi positif terkait keputusan aborsi dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pertama, jika kehamilan mengancam kesehatan fisik atau mental ibu, aborsi dapat menjadi pilihan yang tepat berdasarkan pertimbangan medis untuk melindungi keselamatan ibu. Kedua, dalam kasus kehamilan akibat kekerasan seksual, aborsi dapat membantu mengurangi trauma psikologis korban, sehingga penting untuk memastikan akses layanan kesehatan yang aman dan legal guna meminimalkan risiko. Ketiga, dukungan sosial dari keluarga, teman, atau konselor sangat diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan yang bijak, sementara pemahaman terhadap regulasi hukum seperti Pasal 463 KUHP baru dapat memberikan kepastian dalam prosesnya. Di sisi lain, bagi mereka yang memiliki keyakinan kuat untuk melindungi kehidupan janin, alternatif seperti adopsi dapat menjadi solusi positif, terutama jika didukung oleh kesiapan mental dan dukungan sosial yang memadai. Dengan demikian, keputusan aborsi atau tidak harus didasarkan pada pertimbangan holistik, termasuk kesehatan, kondisi psikologis, nilai-nilai pribadi, dan legalitas, sehingga setiap pilihan yang diambil dapat memberikan hasil yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan regulasi hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menentukan batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi, dapat disimpulkan bahwa hukum positif mendefinisikan aborsi sebagai penghentian kehamilan sebelum 14 minggu, sementara hukum pidana Islam tidak memiliki definisi eksplisit dan menganggapnya sebagai tindakan membunuh jiwa tanpa alasan yang sah. Hukum positif mengizinkan aborsi hingga 14 minggu, sedangkan hukum pidana Islam memiliki beragam pandangan, dengan Mazhab Hanafi memperbolehkan sebelum 120 hari, Mazhab Maliki melarang bahkan sebelum 40 hari, dan Mazhab Syafi'i serta Mazhab Hambali memperbolehkan hingga 40 hari. Sebagian ulama, seperti Ibnu Abidin dalam mazhab Hanafi, berpendapat bahwa menggugurkan janin sebelum peniupan ruh adalah diperbolehkan dalam keadaan tertentu, seperti adanya uzur atau situasi darurat demi menyelamatkan nyawa ibu, dan tindakan ini tidak termasuk dalam kategori *qiṣāṣ*. Di sisi lain, terdapat pendapat dari sebagian ulama dalam mazhab Hanâfi yang menyatakan bahwa menggugurkan janin sebelum peniupan ruh adalah makruh jika dilakukan tanpa alasan yang sah, dan jika janin mencapai waktu peniupan ruh, maka tindakan tersebut menjadi haram. Sementara itu, para ulama Syafi'i memiliki perbedaan pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari kehamilan, dengan beberapa mengharamkannya dan yang lain mengizinkannya selama janin masih dalam tahap awal perkembangan. Tenaga

medis dalam hukum positif yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi tambahan dan pencabutan hak

profesi, sedangkan hukum pidana Islam memperbolehkan aborsi dalam keadaan darurat dengan pengawasan medis. Kedua sistem hukum memperbolehkan aborsi dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu, dengan hukum positif mengutamakan perlindungan hukum dan kesehatan reproduksi, sementara hukum pidana Islam menekankan penghormatan terhadap kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*) dan larangan membunuh.

2. Harmonisasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam konteks perlindungan perempuan, terutama bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan menghadapi hukuman, serta apa saja konsekuensi hukum yang timbul dari perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum pidana Islam terkait aborsi dapat disimpulkan bahwa alam hukum positif Indonesia, sanksi bagi perempuan yang melakukan aborsi tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan dapat berupa pidana penjara maksimal 4 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 463 KUHP. Jika aborsi dilakukan dengan persetujuan, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga 5 tahun, sedangkan jika dilakukan tanpa persetujuan, sanksi yang dijatuhkan dapat mencapai 12 tahun. Selain itu, jika tindakan aborsi mengakibatkan kematian perempuan, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 8 tahun atau bahkan 15 tahun. Dalam hukum pidana Islam, sanksi untuk tindak pidana terkait janin bervariasi berdasarkan konsekuensi tindakan pelaku. Jika janin lahir dalam keadaan meninggal, pelaku dikenakan *diat* setara *ghurrah* (5 ekor unta). Jika janin lahir hidup tetapi meninggal akibat tindakan pelaku, sanksi bisa berupa *qiṣāṣ* atau *diat* penuh. Jika janin meninggal karena faktor lain, pelaku dikenakan *ta'zīr*. Jika tindakan pelaku menyebabkan kematian ibu, sanksi adalah *ta'zīr* dan *diat* untuk ibu, setara dengan 50 ekor unta. Selain itu, terdapat hukuman *kafarat* yang diterapkan jika janin gugur, baik hidup maupun mati. Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum

pidana Islam menekankan perlindungan terhadap kehidupan dengan sanksi yang bervariasi sesuai konteks.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemegang kekuasaan yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan, disarankan untuk terus mengkaji dan mengharmonisasikan regulasi terkait aborsi agar memperhatikan keseimbangan yang adil antara perlindungan hak hidup janin dan hak kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini penting guna memastikan bahwa aturan hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat legalistik semata, tetapi juga responsif terhadap kompleksitas sosial, medis, dan etika yang melingkupi isu aborsi. Pendekatan regulasi yang inklusif dan humanis akan mendukung terciptanya sistem hukum yang efektif dan berkeadilan, sekaligus memudahkan pelaksanaan dan penegakan hukum di lapangan.
2. Bagi para akademisi dan peneliti, dianjurkan untuk melakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif mengenai perspektif hukum pidana Islam terkait aborsi, terutama dalam konteks aplikasinya di masyarakat pluralistik seperti Indonesia. Kajian yang meliputi tafsir madzhab, *maqāṣid al-syariah*, serta dinamika sosial dan budaya dapat memberikan kontribusi berharga dalam memperkaya wacana hukum nasional dan mendukung pembentukan regulasi yang lebih kontekstual dan mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan secara bijak. Upaya ini juga diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam menyusun aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Aay Siti Raohatul Hayat, *Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz an-Nafs) pada Pengasuhan Berbasis Keluarga,* (2020), vol. 5, no. 2, 155-158

Achmad Musyahid Idrus, *Perlindungan Hukum Islam terhadap Janin,* (2015), vol. 4, no. 1, 80-84.

Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam,* (2018), vol. 2, no. 2, 7-8.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 2000. Shahih al-Bukhari, Kairo: al-Maknaz al-Islamy, no. 7544.

Amaliah Raudhotul, Mubarok Muhil, Ghofir Jamal, *Kajian Fiqh Syafi'iyyah Tentang Aborsi Pra Peniupan Ruh (Qobla Nafkhir Ruh),* 9

Amin, Farhan, *Ilmu Perundang-Undangan: Kajian Terhadap UU No. 1 Tahun 2023,* (2023).

Anggun Kharisma Dewi, Sagung Putri ME Purwani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi*, (2020).

Ayu Ningsih, *Pengguguran Kandungan Usia 6 Minggu menurut Imam Mazhab,* (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019). Deni Rizki, *Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa dari Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*), (2022), 1-77.

Dilan Purnama Sari, Rahmawati, *Analisis Hukum Terhadap Kebolehan Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, (2021), 123-135.

Ermes Nikolaus, Babtista Juan Mana Tani, Yohanes Bendito Mitang, Antonius Revlino Konseng D. Cunha, Aprilianus Tuku Tiwa, Elroswit E. Teresa Gae Soro,

Finsensius Finsensius, *Tindak Pidana Aborsi Pasangan Mahasiswa Disukoharjo*, vol. 3, no. 1, (2024), 1.

Faqih Moh, *Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Imam Madzhab)*, (2020), vol.1, no.2, 10.

Fatahaya Shafira, Rosalia Dika Agustanti, *Legalitas Aborsi yang dilakukan oleh Anak Akibat Perkosaan Inses*, (2021), vol. 4, no. 2, 512-513

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005.

Fiddini Izatyrahmu, Winda Sugiarti, Wismanto, Shafiah, Melisa Putri, *Konsep Hudud dalam Al-Quran,* (2024), vol. 2, no. 1, 169

Hannisya Gurusinga, *Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 346 KUHP tentang Aborsi* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

Hardi Anugrah Santoso, M. Zamroni, Ahmad Heru Romadhon, *Studi Komparatif Legalitas Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Korea Selatan,* (2025), vol. 5, no.1

Hidayati, Nur. *Perbandingan Aturan Aborsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 dengan Ketentuan Sebelumnya*, (2023).

Hilda Fentiningrum, *Komparasi Aborsi Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Ghazali Dan Hubungannya Dengan Faktor Ekonomi*, (2021), vol 15, no. 01, 69-88.

Ibn Hajar Al-Asqallāni, Al-Isābah. Juz IV (Darul Jail, 2007), 707

Ibnu Fadil, *Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (2023).

Idrus Achmad Musyahid, *Pengguguran Janin dalam Perspektif Hukum Islam,* Cetakan ke-1 (Depok, 2022), 1-2.

Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, (2010), 45-60

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya

Khairunnisa, *Literature Review Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Islam,* (2024), vol. 6, no. 4.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kurniawan, Budi, *Analisis Interaksi KUHP dan Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum di Aceh,* (2023).

Kompas, "Dilema Ketentuan Layanan Aborsi Maksimal Usia Kehamilan 14 Minggu", https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/10/18/dilema-aborsi-maksimal-usia-kehamilan-14-minggu, diakses 12 Mei 2025.

Latifah, Rizky Vaira, Merlin Karinda, Tri Tunggal, Isrowiyatun Daiyah, *Aborsi dalam Pandangan Agama Islam,* (2023), vol. 1, no.2. 105-107.

M.V. Natasya Putri, *Aborsi dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia,* (2024), vol.11, no. 3, 406-407

Mahendra Kusuma, Rosida Diani. *Qishash Diyat dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan dari Sisi Korban,* (2022), vo. 2, no. 2, 48-49.

Malau, Parningotan, *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*, (2023).

Mazka Kaukab Izzudin Akmal, *Legalisasi Aborsi Bagi Korban Permerkosaan (Studi Komparatif Hukum Islam dan PP Nomor 61 Tahun 2014,* (2015), 1-117.

M. Taufiqurrohman, *Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia tentang Aborsi, (2012)*

Moh. Saifullah, *Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan,* (2011), vol. 4, no. 1.

Mordekai Ronald, *Tinjauan Yuridis Pengecualian Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan*, (2017), 8-9

Mufliha Wijayati. (2015). *Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak diinginkan.* Vol.15, No.1, hal, 48

Muhammad Aji Romli Syafi'I *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Tentang Kebolehan Aborsi Sebelum 40 Hari Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (2018), 1-89.

Mustafid Fuad, *Studi atas Pandangan Kaum Agamawan, Praktisi Kesehatan dan Respons Mui Terhadap Masalah Aborsi*, (2015), vol. 3, no. 1, 95-96

Mustaqim Roslan, M, *Hifz Al-Nafs dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritikal Hifz Al-Nafs in Maqasid Syariah: A Theoritical Analysis, (2024)*, vol. 7, 11-13.

Nasrullah Fikri, Materan, Idzhar Muhammad, *Tindakan Aborsi dalam Tinjauan Fiqih Jinayah dan KUHP*, (2022), vol. 6, no.2, 122

Nur Rofiq, Nur Azizah, Irma Firnanda, M. Wisnu Haikal, Dida Oktavian, *Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam*, (2023), vol. 8, no, 2.

Nurul Sapitri Sakir, Sunardi Purwanda, Phireri Phireri, Andi Musran, *Perbandingan Pengaturan Hukum mengenai Tindakan Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional*, (2024), vol, 8. no, 1, 8-9.

Nur Yani, *Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan*, (2024), vol. 2 no. 4, 98

Octaviani Risma, Hayatudin Amrullah Hayatudin, Asep Ramdan, *Analisis Hukum Aborsi menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014*, (2023), vol. 3, no. 1, 37

Pasal 75 angka 1 dan 2 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Prasetyo, Rudi, *Peran Pemerintah dalam Pengesahan Undang-Undang: Studi Kasus UU No. 1 Tahun 2023. Jurnal Ilmu Hukum,* (2023), Vol.9, No.2, h. 101-115

Ratna Winahyu Lestari Dewi, Suhandi, *Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan,* (2021), vol. 16, no. 2, 78-79

Rustam Magun Pikahulan, Hamuddin Hajrah, *Relevansi Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kebolehan Aborsi Janin Kasus Pemerkosaan,* (2020), vol. 16, no. 2, 242-243

Salmiwati Rumadan, *Hukum Aborsi bagi Janin Cacat Genetik dalam Perspektif Fiqih Kontemporer,* (2023), vol. 19, no.2, 275-278.

Sari, Indah, *Perbandingan KUHP dan Qanun Jinayat: Studi Kasus Pidana di Aceh*, (2023).

Sigit Wibowo, *Hukum Aborsi dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia),* (2018), vol, 3. no, 1, 57.

Surya Paramitha. Sagung Dinda, Purwani, *Pertanggungjawaban Tindakan Aborsi yang Dilakukan Pelaku: Perspektif Hukum Kesehatan,* (2024), vol. 13 no. 4, 906

Susanti, Yuli, *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*, (Bandung Islamic University 2012), vol 14, no. 2.

Syakirin Ahmad, *Dualisme Abortus Provocatus dalam Perspektif Regulasi (Perundang-Undangan) Di Indonesia*, (2021), vol. 3, no.1, 8

Totok Sugiarto, Wawan Susilo, Purwanto, *Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam,* (2022).

Utamie, R, *Aborsi di Kalangan Remaja: Isu Sosial dan Hukum. Jurnal Sosial dan Politik*, (2023). 113-126.

Warunayama, A, *Penelitian tentang Aborsi di Kalangan Remaja: Stigma dan Dampak Psikologis*, (2022).

Yusuf, Budi, *Analisis Pembentukan Undang-Undang pada Masa Transisi Pasca Pemilu,* (2023).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



D. Data Pribadi

Nama	: Nikmatus Sholehah Mubarokah
Tempat, Tanggal Lahir	: Surabaya, 18 Agustus 2002
Alamat	: Korgan RT/RW 002/003, Purwosari, Bojonegoro, Jawa Timur
No. Telepon	: 087758875940
Email	: sholehahnikmatus319@gmail.com

E. Data Pendidikan

1. Tahun 2008 TK Nurul Ummah Purwosari
2. Tahun 2009-2015 MI Manbaul Ihtidak Gayam
3. Tahun 2015-2018 MTsN 2 Bojonegoro
4. Tahun 2018-2021 MAN 2 Bojonegoro

F. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah
2. Kantor Urusan Agama Kendal
3. Pengadilan Negeri Ungaran
4. Pengadilan Agama Ambarawa

G. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan HPI Periode 2022
2. Pengurus UKM PSHT UIN Periode 2022-2024

H. Hobi

1. Olahraga
2. Mendaki gunung
3. Menonton film